

SERI DOKUMEN KUNCI 15

**Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)**

Laporan Independen
Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia
tentang

**25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global
Beijing Platform for Action (BPfA+25)
di Indonesia**

Disampaikan Kepada
Commission on the Status of Women (CSW)

27 September 2019

SERI DOKUMEN KUNCI 15

**Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)**

Laporan Independen
Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia
tentang

**25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global
Beijing Platform for Action (BPfA+25)
di Indonesia**

Disampaikan Kepada
Commission on the Status of Women (CSW)

27 September 2019

SERI DOKUMEN KUNCI 15

Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global *Beijing Platform for Action (BPfA+25)* di Indonesia

ISBN: 978-602-330-053-2

Tim Penulis:

Komnas Perempuan

Supervisor:

Adriana Venny
Yuniyanti Chuzaifah

Editor Internal:

Adriana Venny
Aflina Mustafainah
Budi Wahyuni
Khariroh Ali
Nina Nurmila
Saur Tumiur Situmorang
Sondang Frishka
Yuni Asriyanti
Yuniyanti Chuzaifah

Editor Eksternal:

Antonio Pradjasto H.

Tim Penerjemah:

Genta Maulana Mansyur
Jack Britton
Khariroh Ali
Magdalena Sitorus
Nina Nurmila
Sasya Amanda
Yuni Asriyanti

Koordinator Produksi:

Tim Advokasi Internasional (Yuniyanti Chuzaifah, Adriana Venny,
Khariroh Ali, Sondang Frishka, Sasya Amanda)

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 021-3903963, Fax. 021-3903922
Email: mail@komnasperempuan.go.id

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memegang penuh hak cipta atas publikasi ini. Semua atau sebagian dari publikasi boleh digandakan untuk segala pendidikan pemajuan hak-hak konstitusional warganegara, upaya menghapuskan diskriminasi, khususnya perempuan dan demokrasi. Dalam menggunakannya, agar menyebutkan sumber dan menginformasikan kepada Komnas Perempuan.

KATA PENGANTAR

LAPORAN INDEPENDEN

KOMNAS PEREMPUAN TENTANG

BEIJING BPFA + 25

Usai meratifikasi konvensi CEDAW atau konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, guna mempercepat pelaksanaannya, maka di tahun 1995, para wakil negara berkumpul di Beijing dan mendeklarasikan landasan aksi Beijing atau *Beijing Declaration and Platform for Action* (BPFA)

BPFA menghasilkan 12 bidang kritis yang mana setiap negara harus melaporkan perkembangannya setiap lima tahun. Dua belas bidang kritis itu adalah: 1) Perempuan dan kemiskinan; 2) Perempuan dalam pendidikan dan pelatihan; 3) Perempuan dan Kesehatan; 4) Kekerasan terhadap perempuan; 5) Perempuan dalam situasi konflik bersenjata; 6) Perempuan dalam ekonomi; 7) Perempuan dalam kekuasaan dan pengampilan keputusan; 8) Perempuan dalam mekanisme institusional untuk pemajuan perempuan; 9) HAM perempuan; 10) Perempuan dan media; 11) Perempuan dan lingkungan hidup; serta 12) Anak perempuan.

Sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi CEDAW, bersama dengan negara-negara lain yang juga menyepakati BPFA, Indonesia wajib membuat *review* implementasi BPFA sejak tahun 1995. Indonesia juga melaporkan perkembangan pelaksanaan BPFA di forum Asia Pasifik setiap lima tahun, yang kemudian di-*review* secara utuh oleh *Commission on the Status of Women (CSW)* yaitu pada tahun 2000, 2005, 2010, 2015 dan 2020. Setiap *review* akan menghasilkan dokumen keluaran yang mendorong komitmen global untuk pemberdayaan perempuan dan anak perempuan serta menegaskan aksi-aksi prioritas untuk lima tahun selanjutnya.

Review implementasi 25 tahun BPFA di Indonesia juga diharapkan dapat mengangkat berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam 12 isu kritis, tantangan yang masih dihadapi, termasuk beberapa isu baru yang belum tercatat dalam *area of concern* BPFA. Laporan yang komprehensif diyakini akan dapat mendorong pemenuhan kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia.

Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM nasional yang salah satu lingkup kerjanya adalah meningkatkan kesadaran publik, memiliki kepentingan dalam membuat laporan *review* pelaksanaan BPFA+25 dan hadir dalam pertemuan regional yang membahas pelaksanaan BPFA + 25. Dengan harapan dapat memantau peran dan tanggung jawab negara dalam menjalankan amanat Beijing platform di konteks regional, memantau dinamika yang terjadi forum regional Asia Pasifik untuk BPFA + 25, menyerap isu-isu yang berkembang di skala regional, serta mengkompilasi dan mentransfer pengetahuan yang banyak diperoleh dari forum-forum strategis tersebut, juga memperkuat jaringan strategisnya.

UN Special rapporteur on Violence Against Women (VAW): Dubravka Simonovic menekankan 25 tahun *review* pelaksanaan BPFA menjadi sangat penting terutama di saat kekerasan terhadap perempuan di selueuh dunia makin meningkat, termasuk *gender related killing* yang dilakukan oleh *intimate partner and family member*. Karenanya kekerasan terhadap perempuan harus menjadi prioritas. Anita Bhatia, Director UN Women juga menjelaskan bahwa dari 41 *national review* dari regional Asia Pasifik yg terkumpul, beberapa yang menjadi *highlight* adalah kebijakan diskriminatif yang meningkat.

Karenanya penting agar pemerintah lebih serius dalam membuat laporan BPFA di masa mendatang dimana CEDAW dan BPFA harus dipahami menjadi salah satu indikator perlindungan HAM Perempuan di Indonesia. Refleksi yang juga penting dalam peringatan 25 tahun BPFA ini juga pentingnya meletakkan komitmen BPFA sebagai arah negara dalam membangun dan mengawal isu-isu penting HAM perempuan.

PENDAHULUAN

1. Laporan ini disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah satu mekanisme HAM di Indonesia berupa badan negara independen untuk penegakan hak-hak perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65/2005. Komnas Perempuan didirikan sebagai respon negara atas tuntutan masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan. Tuntutan ini menyerukan kepada negara untuk bertanggung jawab atas kekerasan yang dialami perempuan, khususnya kekerasan seksual yang dialami perempuan etnis Tionghoa di Indonesia dalam Tragedi Kemanusiaan 13-15 Mei 1998.
2. Landasan kerja Komnas Perempuan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), UU No. 5/1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan lainnya (CAT), Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), dan kebijakan dan instrumen hukum lainnya mengenai hak asasi manusia.
3. Komnas Perempuan memiliki mandat untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk penghapusan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia. Hal ini termasuk meningkatkan upaya untuk mencegah dan mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak asasi perempuan. Komnas Perempuan memiliki wewenang untuk meningkatkan kesadaran publik; melakukan pemantauan, pencarian fakta dan pelaporan tentang situasi kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia; meninjau hukum dan kebijakan dan melakukan penelitian strategis; memberikan saran dan pertimbangan tentang kebijakan kepada lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat; dan mengembangkan kerjasama di tingkat nasional, regional dan internasional.
4. Dengan mandat dan kewenangan sebagaimana yang disampaikan di atas, selama 20 tahun terakhir Komnas Perempuan telah me-

mainkan peran efektif sebagai Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (NHRI) sesuai dengan the Paris Principle. Sebagai salah satu mekanisme HAM, Komnas Perempuan turut menjalankan kewajiban dengan menyerahkan Laporan Independen secara rutin kepada mekanisme HAM Internasional (Laporan UPR tahun 2011 dan 2016, Laporan CEDAW tahun 2012 dan 2016, Laporan CAT tahun 2008, Laporan ke Pelapor Khusus Anti Penyiksaan tahun 2007, Laporan ICCPR tahun 2013, Laporan ICESCR tahun 2014, Laporan CMW tahun 2017, Laporan ke Pelapor Khusus Perumahan yang Layak tahun 2013, Laporan ke Pelapor Khusus Hak Atas Kesehatan tahun 2017, Laporan ke Pelapor Khusus Hak Atas Pangan tahun 2018, Laporan ke UN High Commissioner tahun tahun 2012 dan 2018, input kepada Komite HAM (ICCPR) untuk tafsir Right to Life tahun 2017, *input* kepada Independent Expert SOGIE tahun 2019) dan berpartisipasi sebagai National Human Rights Institution dalam berbagai *event* penting internasional maupun regional (Forum CSW 2012-2019, Minority Forum, Asean People Forum, APWLD, dll)

5. Pendekatan strategis Komnas Perempuan dalam mengembangkan dan melaksanakan mandatnya adalah dengan mengadakan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama komunitas korban, lembaga hak asasi perempuan, lembaga hak asasi manusia secara umum, organisasi masyarakat sipil (CSO), serta badan pemerintah, legislatif dan yudikatif. Informasi yang disiapkan dalam laporan ini didasarkan pada hasil pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan sejumlah prosesi konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Pendahuluan	v
Daftar Isi	vii
A. Overview Analysis of Achievement and Challenges Since 1995	1
B. Progress in the Implementation of the Critical Areas of Concern of the Platform for Action Since 2014	13
B.1 Women and Poverty	15
B.2 Education and Training of Women	22
B.3 Women and Health	33
B.4 Violence against Women	42
B.5 Women and Armed Conflict	55
B.6 Women and the Economy	59
B.7 Women in Power and Decision Making	66
B.8 Institutional Mechanism for the Advancement of Women	69
B.9 Human Rights of Women	71
B.10 Women and the Media	75
B.11 Women and the Environment	82
B.12 The Girl-Child	89
C. REKOMENDASI UMUM	97
Annex 1	103
Annex 2	105
Daftar Pustaka	109

A. Overview Analysis of Achievement and Challenges Since 1995

Indonesia berpenduduk 237.641.326¹ jiwa dengan latar belakang yang plural budaya, bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, yang lahir di 13.466 pulau tersebut, Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara, memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2015, data BPS menunjukkan jumlah penduduk perempuan 126.950.255 orang dan laki-laki sejumlah 128.231.889 orang.

Sejak 1945 Indonesia merdeka, jejak sejarah penting bagi kemajuan hak asasi di Indonesia adalah reformasi 1998 sebagai tonggak perubahan ke arah negara demokratis, dengan sejumlah langkah reformatif, dicabutnya Dwi Fungsi ABRI, militer dikurangi kekuasaannya menjadi fungsi pertahanan dan polisi fungsi keamanan. Pemberantasan korupsi diperkuat dengan lahirnya KPK, penguatan mekanisme HAM dengan lahirnya sejumlah lembaga HAM dan ratifikasi sejumlah Konvensi HAM internasional dimana setidaknya Indonesia sudah meratifikasi sembilan konvensi tersebut kecuali Konvensi Penghapusan Paksa.

Reformasi mengubah sistem demokrasi yang lebih partisipatoris, kebebasan berekspresi yang terbuka, peningkatan akses perempuan termasuk partisipasi dalam politik. Indonesia melakukan perubahan fundamental pada sistem politik dengan melakukan amandemen UUD 1945 yang mengintegrasikan HAM kedalamnya, terutama anti penyiksaan. Pemilu Langsung Presiden dilakukan sejak 2004, membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode, dan membentuk berbagai lembaga independen untuk optimalisasi pengawasan dan pemberi rekomendasi perbaikan kepada para penyelenggara negara (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif). Sebagai Negara demokratis, selain tiga LNHAM (lembaga HAM nasional) yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Indonesia juga memiliki Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Polisi Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi dan ada juga Komisi Informasi Publik untuk memperkuat akuntabilitas publik.

Perubahan signifikan lainnya adalah hak politik Perempuan, melalui UU Partai Politik dan Pemilu, telah membuka ruang perempuan dalam pengambilan keputusan di parlemen. Meskipun belum mencapai 30% , hasil PEMILU tahun 2019 menunjukkan terjadinya kenaikan

1 Data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010

prosentase terpilihnya perempuan sebagai anggota legislatif (DPR RI) dari 14,3% di tahun 2014 menjadi 20,5 % di tahun 2019.²

Disahkannya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), merupakan buah kerja keras masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan yang selama 10 tahun melakukan advokasi di parlemen. Keberhasilan ini juga sebuah simbol upaya progresif pemerintah untuk *breaking the silent* persoalan ketidakadilan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang sebelumnya dianggap *taboo* karena dianggap aib rumah tangga.

Sejumlah kebijakan lain yang dilahirkan juga turut menguatkan pemenuhan HAM perempuan dari kelompok rentan seperti UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Disabilitas, Peraturan Mahkamah Agung mengenai pedoman mengadili kasus perempuan berhadapan dengan hukum dan juga diikuti dengan ratifikasi sejumlah konvensi internasional yaitu CMW dan ACTIP (di ranah regional ASEAN). Saat ini Indonesia sedang memperjuangkan dua legislasi penghapusan kekerasan seksual dan menaikkan usia anak menjadi setidaknya 18 tahun.

Pemerintah juga menurunkan sejumlah kesepakatan global dalam bentuk kebijakan di dalam negeri, yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1325 tentang “Perempuan, Perdamaian dan Keamanan” yang diturunkan menjadi Perpres no.18 tahun 2014 tentang RAN P3AKS (Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial), Perpres no.59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Serta telah mengadopsi mekanisme bisnis dan HAM dalam RANHAM.

Dalam sisi penguatan kelembagaan perempuan (Women Machinery), Indonesia masih mempertahankan keberadaan KPPPA dan Komnas Perempuan. Dukungan pemerintah untuk menguatkan kedua lembaga ini dapat dilihat dalam hal penguatan anggaran, sumber daya manusia, mandat, dan lain-lain. Meskipun pemerintah sudah mengupayakan sejumlah kebijakan untuk memajukan penguatan kesetaraan gender dan pemenuhan HAM perempuan, tetapi Komnas Perempuan mencatat sejumlah tantangan yang masih menghambat tercapainya tujuan tersebut.

2 Data Puskapol UI yang dikutip oleh berbagai media ; <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/10465321/keterwakilan-perempuan-di-dpr-2019-2024-diprediksi-paling-tinggi>

**Overview Kemajuan dan Perkembangan:
Hasil Kompilasi Catatan Tahunan Komnas Perempuan**

Critical Area & Progress
<p>Women and Poverty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disepakatinya MoU Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia (2014) • Disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (2017)
<p>Education and Training of Women:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, bahwa semua murid berhak mengikuti Ujian Nasional, tanpa kecuali siswi yang sedang hamil. (2015) • Pendidikan penghayat: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan sebagai payung hukum untuk mendapatkan pendidikan agama bagi anak-anak Penghayat Kepercayaan sesuai dengan keyakinannya. (2016)
<p>Women and Health:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan tentang sunat perempuan. Hal ini dilakukan melalui penetapan Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang sunat perempuan (2014) • Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (2014)
<p>Violence Against Women:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pemulihan hak korban kekerasan seksual dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. (2014) • Penambahan jumlah polwan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. (2014) • Pencanaan Kawasan Pabrik Bebas Pelecehan Seksual di KBN Cakung • Kampanye #GerakBersama Akhiri Kekerasan Seksual. (2016) • RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk ke dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas 2016. (2016) • Penandatanganan surat perjanjian kerja sama (SPK/MoU) antara Komnas Perempuan dengan LPSK tentang akses layanan perlindungan dan pemulihan untuk korban kekerasan terhadap perempuan (2017) • Dibukanya hotline Pemda DKI Jakarta Siaga 112 dan bertambahnya rumah aman (2017) • Visum gratis sebagai akses keadilan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2017 tentang “Pelayanan Visum untuk Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak” (2017)

- Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Perluasan Pasal Perzinahan, Pasal Perkosaan dan Pasal Pencabulan yang berpotensi merentankan korban kekerasan seksual (2017)
- KKR di Aceh dengan struktur Pokja Perempuan (2017)
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua) tentang Pemulihan Hak Perempuan Orang Asli Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang secara resmi dikeluarkan tahun 2011, tetapi mulai dapat diimplementasikan tahun 2018 dengan menurunkannya melalui Peraturan Gubernur (Pergub). (2018)*
- Meluasnya dukungan publik dalam Kampanye 16 HAKTP 2018 untuk mendesak pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (2018)
- KPPPA berkomitmen menguatkan optimalisasi dan efektifitas implementasi UU PKDRT (2019)
- Ditandatangani Peraturan Bupati (Perbup) Jayapura no. 35 tahun 2019 tentang penyelenggaraan wilayah bebas kekerasan terhadap perempuan (2019)*
- Dukungan layanan kesejahteraan untuk penyintas pelanggaran HAM masa lalu di DKI dengan skema dukungan pada lansia. (2019)*

Women in Power and Decision-Making:

- Dikembalikannya hak politik perempuan melalui Judicial Review terhadap UU MD3. (2014)
- Pada Agustus 2014 hingga Oktober 2015 ada 25 kebijakan kondusif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, antara lain tentang pengarusutamaan gender, layanan pada perempuan korban, perlindungan pada perempuan, anti kejahatan seksual, dan SPM perdagangan orang. (2014-2015)
- Terpilihnya 9 anggota Pansel KPK yang kesemuanya adalah perempuan. “Sembilan Srikandi” tersebut dipilih oleh Presiden Joko Widodo. (2015)
- Kesepakatan bersama 13 kementerian/lembaga untuk “Penyelenggaraan Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”. (2017)
- Kebijakan Kondusif: 6 Pemerintah Daerah Kabupaten mengeluarkan Perda untuk perlindungan perempuan dan anak. Antara lain oleh kabupaten Cirebon; lalu peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 10 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; kemudian Bupati Pandeglang, Bupati Sikka, Gubernur Sumatera Selatan, dan Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan adanya rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan. (2018)

Institutional Mechanisms for the Advancement of Women:

- Disahkannya Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) melalui Perpres No. 18 Tahun 2014 dan Permenkokesra No. 7 Tahun 2014. (2014)

Human Rights of Women:

- Disetujuinya Kesepakatan Bersama Lembaga Nasional HAM, LPSK dan Pemerintah Kota Palu (2014)
- Disetujuinya Kesepakatan Bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan Pemerintah Daerah Jawa Tengah (2014)
- Pertemuan bersama antara ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) dan ASEAN Committee on Women (ACW) pada 26 Agustus 2015 di Jakarta telah mengadopsi Rencana Aksi Regional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Regional Action Plan on the Elimination on Violence Against Women-EVAW) periode 2016-2025 (2015)
- Perubahan Ketentuan tentang Ganti Kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. (2015)
- Memorialisasi: Peresmian Prasasti Mei 1998 dan Komnas Perempuan sebagai Situs Ingatan Tragedi Mei 1998 (2015)
- Kuburan massal korban tragedi 1965 di Semarang, Jawa Tengah mulai terungkap dan akan segera diberi nisan (2015)
- Upaya non diskriminasi dalam memulihkan hak konstitusional perempuan dalam perkawinan campur (kasus IF). (2015-2016)
- Pengesahan Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (2016)
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta dukungan atas sosialisasi dan implementasinya (2017-2019)
- Kasus hukum perempuan disabilitas melawan diskriminasi di pesawat berhasil meraih kemenangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2017)
- Putusan Judicial Review UU Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bagi Penghayat (2018)

Women and the Environment:

- Penetapan Hutan Adat oleh Presiden Joko Widodo (2016)

The Girl-Child:

- Tersedianya dasar hukum untuk memastikan peran daerah dalam melindungi hak anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. (2014)
- Kebijakan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, memperluas akses pemulihan perempuan korban berusia anak, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana”. (2017)

- Judicial Review Perkawinan Anak: MK mengabulkan untuk menaikkan batas usia perkawinan. (2018)
- Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk kasus perkosaan anak oleh ayah tiri. (2019)

* Data tambahan dari temuan Komnas Perempuan

TANTANGAN

Tantangan yang dicatat Komnas Perempuan dalam pelaksanaan BPFA 5 tahun ini adalah:

1. Impunitas dan minimnya pemulihan: Sejumlah kasus baik kekerasan negara seperti pelanggaran HAM berat, hingga kekerasan di komunitas, termasuk di ranah personal utamanya kasus-kasus kekerasan seksual³, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga. Impunitas selain disebabkan oleh lemahnya peraturan hukum, budaya hukum yang patriarki yang cenderung menyalahkan perempuan korban dan tidak berpihak pada korban.

Untuk konteks pelanggaran ham masa lalu, temuan Komnas Perempuan hasil revisit di sejumlah wilayah post konflik menemukan tidak adanya penyelesaian yang mengakar dan menyeluruh termasuk tidak ada pemulihan korban menimbulkan trauma kolektif dan gangguan kejiwaan. Pelanggaran impunitas karena pelaku tidak diproses hukum akibat terhalang oleh bukti-bukti secara legal sehingga berdampak pada hilangnya rasa aman karena tidak ada jaminan ketidakberulangan.

2. Tidak adanya jaminan ketidakberulangan dan pemulihan yang komprehensif kepada korban: Tidak diselesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, utamanya Kasus Kerusakan Mei

3 Ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan oleh Negara hingga saat ini, di mana perempuan menjadi korban. Komnas Perempuan mendokumentasi para perempuan korban dalam berbagai konteks, dalam Tragedi 1965 berbicara dengan 122 korban dan saksi, yaitu 74 kasus perkosaan dan 21 kasus perbudakan seksual, Tragedi 13-15 Mei '98 terdokumentasi 85 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan perkosaan, 103 kasus kekerasan terhadap perempuan di konteks konflik Aceh, 138 kasus kekerasan seksual dan 14 kasus kekerasan berlapis di Papua, 72 kasus kekerasan terhadap perempuan di Poso, dan 853 kasus kekerasan seksual di Timor Leste.

1998 yang bernuansa diskriminasi rasial merupakan salah satu hal yang ditengarai menjadi penyebab masih kuatnya berbagai tindakan diskriminatif dan ujaran kebencian yang didasari sentimen ras, etnik dan agama. Berbagai rekomendasi yang diberikan oleh Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) kepada pemerintah Indonesia dalam concluding comment tahun 2006 memandatkan agar pemerintah Indonesia segera mengusut tuntas kasus kerusuhan Mei 1998, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Papua dengan memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat Papua. Sayangnya hingga kini rekomendasi tersebut belum maksimal dijalankan sehingga peristiwa bernuansa rasial masih terjadi.⁴

3. Perkembangan pola kekerasan terhadap perempuan tidak diimbangi dengan perangkat hukum dan implementasinya yang mumpuni: Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, KDRT adalah jenis kekerasan yang semakin kompleks grafiknya. Walaupun negara sudah melakukan sejumlah perlindungan namun produksi kebijakan tidak selalu seiring dengan pelaksanaan yang komprehensif sehingga korban-korban kekerasan mengalami kesulitan mengakses keadilan, mendapatkan pemulihan bahkan berdampak kepada femicida karena tidak berjalannya perintah perlindungan. Hal serupa juga terjadi pada kekerasan terhadap perempuan di ranah cyber crime, dimana pola-pola kejahatannya lebih kompleks daripada daya respon negara untuk mencegah dan menanganinya.

4. Meningkatnya fundamentalisme dan radikalisme di berbagai kalangan: baik dalam praktek bernegara melalui lahirnya berbagai kebijakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas, maupun melalui maraknya berbagai praktek di masyarakat yang tidak tersentuh oleh hukum. Berbagai tindakan harmful practices seperti FGMC (P2GP) dan perkawinan anak masih dijumpai dan dipromosikan secara terbuka. Demikian juga berbagai kampanye poligami, domestifikasi perempuan karena konsep yang mengedepankan bahwa head of the family adalah laki-laki. Pandangan fundamentalistik ini juga masuk ke dalam cara pandang negara, khususnya pemerintah dae-

4 Terjadi konflik yang meluas di Papua sejak peristiwa penyerbuan dan penghinaan yang bernuansa rasisme di Asrama Mahasiswa Papua di kota Surabaya pada 17 Agustus 2019. Kasus penghinaan bernuansa rasisme tersebut hanyalah pemicu dari persoalan besar kekecewaan orang Papua yang tidak dituntaskan dari satu rejim ke rejim yang lain. Situasi Papua saat ini adalah residu dari kekerasan dan diskriminasi yang telah berlangsung selama 5 dekade, sejak jaman Orde Baru hingga saat ini.


rah, salah satunya melalui kebijakan diskriminatif, yang dalam dokumentasi Komnas Perempuan hingga Agustus 2017 mencapai 421 kebijakan, yang mengkriminalisasi, membatasi, dan menstigmatisasi perempuan berdasarkan moralitas sepihak.

5. Derasnya mobilitas global yang berhadapan dengan territorialisasi perlindungan: Dalam dunia yang semakin mengglobal dan tanpa batas, perpindahan orang untuk mencari nafkah adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dan merupakan hak asasi yang harus dilindungi. Tantangannya dalam isu migrasi, perlindungan lebih diutamakan untuk melindungi warga negara tujuan tapi bukan pendatang, termasuk yang terancam hukuman mati. Pembatasan pengiriman pekerja migran ke sejumlah wilayah meskipun demandnya sangat tinggi, mengakibatkan munculnya migrasi tanpa dokumen yang tentunya menempatkan para pekerja dalam posisi rentan. Selain itu praktek drugs trafficking sudah menyasar buruh migran karena memanfaatkan mobilitas mereka keluar masuk lintas batas negara. Kerentanan ini juga ditambah oleh trend semakin banyaknya pekerja migran yang menjadi sasaran gerakan fundamentalisme yang berujung pada terorisme.

Indonesia adalah negara pihak terhadap sejumlah konvensi besar seperti ICCPR, ICESCR, CEDAW, CRC, CERD, CAT, CMW, CRPD dan dua optional protokol CRC, tetapi tantangannya adalah negara belum menjalankan kewajiban sebagai negara pihak dengan maksimal. Sebagai contoh, CEDAW yang adalah merupakan instrumen penting untuk memastikan terpenuhinya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, hingga kini pemerintah Indonesia sudah terlambat tiga tahun untuk menyampaikan laporan periodiknya.

6. Korporasi dan kerentanan pembela HAM: Tantangan yang juga berat adalah maraknya konflik sumber daya alam di berbagai wilayah. Konflik semakin banyak dimana ada gesekan antara upaya negara membangun infrastruktur dan memajukan ekonomi vis a vis dengan pembebasan lahan, represi, penggunaan aparat, kriminalisasi dan stigmatisasi WHRD (perempuan pembela HAM). Dalam konflik-konflik bernuansa sumber daya alam, resiko yang dialami adalah perusakan lingkungan yang hal ini berlanjut pada tidak terpenuhinya bebrbagai hak dalam ranah ekonomi sosial dan budaya seperti hak atas air, hak atas kesehatan dan hak atas kerja yang layak karena para petani perempuan harus beralih dari akarnya yang selama ini hidup lestari dengan lingkungan.

Konflik dengan korporasi dirasakan paling merentankan pembela HAM khususnya perempuan (WHRD) karena konflik dengan korporasi cenderung melibatkan aparat, selain itu supremasi korporasi lebih kuat dari tindakan due diligence yang dilakukan negara khususnya pemerintah daerah. WHRD berjuang di tengah situasi yang minim pengakuan, perlindungan, keamanan, maupun dukungan atas kerja-kerjanya.



**B. Progress in the Implementation of
the Critical Areas of Concern of the
Platform for Action Since 2014**

B.1 Women and Poverty

B.1.1 Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia dan Kontribusinya pada Pemiskinan Perempuan

Selama ini ada 26 kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan berkaitan dengan peralihan fungsi lahan/hutan dan perairan (sumber daya alam) yang berdampak pada pemiskinan. Kasus-kasus tersebut dibedakan atas: 1. Konflik lahan dan hutan akibat alih fungsi menjadi pertambangan emas dan perkebunan hutan tanaman industri (11 kasus).⁵; 2. Pembangunan yang berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan (6 kasus).⁶; 3. Pengusuran dan pengusiran paksa akibat pembangunan dan konflik sosial (5 kasus).⁷; 4. Pengungsi lokal dan pengungsi asing akibat bencana alam dan konflik (ada 3 kasus pengungsi akibat bencana alam, 1 kasus pengungsi konflik di Nduga)

-
- 5 Kasus Tanah dan hutan (tambang, perkebunan dan Hutan Tanaman Industri: 1. Kriminalisasi terhadap aktivis perempuan di Kabupaten Soe dan Pembabatan kebun kopi di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ; 2. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Reclaming lahan oleh Petani di Pematang Siantar, kabupaten Simalungun, Sumatera Utara; 3. Kasus hutan Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur; 4. Kasus Tambang di Sape, kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat; 5. Kasus hutan Kemenyan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Masyarakat Hukum Adat Vs PT. Toba Pulp Lestari), Sumatera Utara; 6. Kasus tambang Emas di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (PT. Dairi Prima Maining); 7. Tukar guling tanah di Surokonto wetan, Kendal, Jawa Tengah; 8. Konflik SDA dengan komunitas adat Rakyat Penunggu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara; 9. Konflik lahan di pulau Pari, Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI); 10. Dampak pencemaran teluk Buyat di Sulawesi Utara; 11. Pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Mojokerto, Jawa Tengah.
 - 6 Kasus Perusakan dan Pencemaran lingkungan: 1. Pembuatan tempat pembuangan sampah Terpadu di Bojong, Kota Depok; 2. Kasus pembangunan pabrik semen di pengunungan Kendeng, Jawa Tengah, 3. Konflik Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dibangun di daerah masyarakat adat Seko di Kabupaten Luwuk Utara, Sulawesi Selatan; 4. Pembangunan pembangkit listrik geothermal di gunung Talang, Sumatera Barat; 5. Penambangan emas di Tumpang Pitoe, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; 6. Kasus Lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur;
 - 7 Kasus Penggusuran : 1. Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat; 2. Penggusuran warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, DKI; 3. Penggusuran warga Jl. Cacing, Cilincing, Jakarta Utara, DKI; 4. Pengusiran warga Gafatar, Kabupaten Membawah, Kalimantan Barat; 5. Penggusuran warga Taman Kota, Jakarta Barat, DKI; 5. Penggusuran warga jalan Tol di Kendal, Jawa Tengah;

dan 1 kasus pengungsi konflik luar negeri (Pengungsi Rohingya di Aceh)⁸.

Di setiap kasus SDA tersebut berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, selalu ditemukan kekerasan berbasis gender, termasuk pemiskinan perempuan, berikut beberapa contohnya:

- a) **Terjadi kriminalisasi terhadap perempuan:** Perempuan yang berjuang mempertahankan tanah dan lingkungannya mengalami penangkapan, penahanan tanpa prosedur hukum yang jelas seperti yang terjadi pada kasus SDA di Banyuwangi dan kasus Gunung Talang Sumbar, sehingga perempuan kehilangan hak atas pekerjaan dan mencari nafkah.
- a) **Perempuan secara tiba-tiba menjadi Pencari nafkah Utama:** Kriminalisasi, penangkapan dan penahanan suami yang berjuang mempertahankan haknya atas tanah sehingga istri berperan menjadi pencari nafkah utama sambil mengurus anak-anaknya, terjadi di kasus Surokontho Wetan dan Banyuwangi dan Pulau Pari.
- a) **Perempuan kehilangan sumber-sumber kehidupan dan mata pencaharian:** akibat alih fungsi lahan dan aktifitas perusahaan terjadi perusakan lingkungan, mata air rusak, tanaman obat-obatan semakin langka, dan polusi air dan udara. Hal tersebut mengakibatkan perempuan kesulitan mendapatkan air bersih sehingga harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli air kebutuhan keluarga. Juga perempuan sulit mendapatkan bahan obat-obatan, rumput buat pakan ternak. Juga terjadi banjir seperti pada kasus Kendeng dan Banyuwangi.
- a) **Anak Perempuan Menjadi Sasaran Kekerasan Seksual:** Anak perempuan dari keluarga yang menolak pembangunan PLTA di Seko menjadi target kekerasan seksual dari aparat desa yang pro pembangunan PLTA. Kekerasan seksual ini mengakibatkan keluarga mengeluarkan biaya untuk pemulihan dan dalam proses hukumnya ke kota kabupaten yang jaraknya sangat jauh dari desanya.
- a) **Perempuan mengalami gangguan kesehatan:** Pencemaran limbah yang mengakibatkan perempuan mengalami gatal-gatal

8 Pengungsi lokal dan asing : 1. Pengungsi Korban bencana alam Sinabung, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara; 2. Korban bencana alam di Palu, Sulawesi Tengah; 3. Pengungsi korban konflik di Nduga, Papua; 4. Pengungsi Rohingya di Aceh (pengungsi asing);

(kasus teluk Buyat) dan mengeluarkan biaya lebih untuk membeli air mineral karena tidak layak dikonsumsi (kasus Mojokerto).

- a) **Perempuan kehilangan hak atas budaya dan relasi sosial penggusuran:** (3 kasus di DKI). Warga dipindahkan ke rumah susun mengakibatkan perempuan kehilangan komunitasnya dan merubah pola hidup dan pola konsumsi.
- a) **Pengungsi akibat bencana dan akibat konflik mengalami pemiskinan:** karena mereka kehilangan mata pencaharian dan kehilangan hak atas pangan dan tempat tinggal yang ramah terhadap perempuan (kasus Pengungsi Nduga) serta rentan mengalami kekerasan seksual (kasus pengungsi Palu dan Pengungsi Rohingya)

Sebetulnya Indonesia telah memiliki Perpres No.18 tahun 2014 tentang RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam Konflik Sosial). Namun demikian implementasinya kerap menyimpang Bahkan kriminalisasi perempuan. Kerentanan perempuan mengalami pemiskinan dan kekerasan dalam konflik SDA dan konflik sosial kedepan kemungkinan akan terus meningkat, seiring dengan program prioritas nasional yang mengedepankan pembangunan infrastruktur (jembatan, jalan tol, pelabuhan, bandara, pembangunan listrik Tenaga Air/ PLTA, dan lain-lain) kerap dipaksakan sehingga terjadi penggusuran paksa.

Rekomendasi:

1. Pemerintah membangun kapasitas dan pengetahuan tentang instrumen HAM internasional terkait bisnis dan HAM, sehingga kegiatan pembangunan/bisnis tidak mengorbankan masyarakat lokal/masyarakat adat dan khususnya perempuan.
2. Pemerintah memastikan hak EKOSOB perempuan dijamin negara dalam konflik SDA dan melakukan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban.

B.1.2 Migrasi dan Pemiskinan: Pekerja Migran Perempuan Indonesia dan Problem Perlindungan

Dalam kurun 2014-2018, meskipun jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengalami penurunan hampir setengahnya, namun feminisasi migrasi masih terus berlangsung; wajah PMI ma-

sih didominasi oleh perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga. Pada 2014 tercatat 429.874 orang, sementara pada 2018 turun menjadi 283.640 orang. Pada kurun waktu tersebut, persentase PMI perempuan meningkat drastis dari 57% pada 2014 menjadi 70% pada 2018. Selain itu, persentase PMI yang bekerja di sektor informal (dimana PRT termasuk di dalamnya) meningkat dari 42% pada 2014 menjadi 53% pada 2018. Bahkan, sepanjang 2017 (Januari-Desember), penempatan PMI didominasi sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) yaitu 35% (92.158 orang) dari total penempatan PMI (261.820 orang).⁹

Penurunan jumlah penempatan PMI disebabkan oleh Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di negara-negara Kawasan Timur Tengah. Akibatnya, terjadi selain terjadi pengurangan juga terjadi pergeseran negara tujuan penempatan dalam 4 tahun terakhir (2014-2018). Penempatan PMI ke Arab Saudi menurun dari 44.325 pada 2014 menjadi 5.894 pada 2018. Sementara jumlah PMI di Hongkong meningkat drastis hampir dua kali lipat, dimana pada 2014 jumlahnya hanya 35.050 orang dan pada 2018 melejit menjadi 69.182 orang.

Dalam empat tahun terakhir, perempuan PMI masih menghadapi berbagai jenis kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang jenis dan polanya tidak berubah. Data mengenai kekerasan terhadap pekerja migran perempuan yang diadukan ke UPR (Unit Pelayanan dan Rujukan) Komnas Perempuan pada tahun 2018, menunjukkan pola-pola kekerasan dan pelanggaran hak-hak pekerja migran perempuan yang terjadi sejak 20 tahun lalu masih terjadi dan berulang hingga akhir 2018. Pekerja migran perempuan antara lain mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis hingga kekerasan seksual, pelanggaran hak atas informasi, manipulasi dokumen, perampasan dokumen, pelanggaran kontrak kerja, dipekerjakan lebih dari satu majikan/ pemberi kerja, jam kerja yang Panjang dan beban kerja berlebih, dilarang kembali ke tanah air, dilarang beribadah, jeratan hutang dan pemerasan.

Sementara itu, data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menunjukkan dalam kurun waktu 2014-2018 jumlah kasus meningkat hingga tiga kali lipat, dimana pada 2014 tercatat 835 kasus, dan pada 2018 jumlahnya mencapai 2.761 kasus. Kasus pada

9 Data Penempatan TKI berdasarkan Jabatan Periode 2016 dan 2017 (PUSLITFO BNP2TKI)

2018 jumlahnya bertambah sebanyak 1.103 kasus dari jumlah kasus tahun 2017 yaitu 1.658 kasus. Jenis kasus yang dialami antara lain serupa yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan.

Pemiskinan dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Balik Hukuman Mati Perempuan PMI

Selain itu, Komnas Perempuan juga menerima pengaduan dan memantau kasus hukuman mati yang dihadapi oleh PMI dan pekerja migran dari luar Indonesia di negara tujuan kerja dan di Indonesia. Data Kementerian Luar Negeri menyebutkan pada 2018 setidaknya 166 warga negara Indonesia menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri, 80% di antaranya adalah PMI¹⁰. Pada empat tahun terakhir 2014-2018 empat orang PMI dieksekusi mati di Arab Saudi, tiga di antaranya perempuan yaitu Siti Zaenab dan Karni bt Medi (2015), serta Tuti Tursilawati (2018). Sementara di dalam negeri, Indonesia nyaris mengeksekusi dua perempuan PMI yang merupakan korban tindak pidana perdagangan manusia untuk tujuan penyelundupan narkoba yaitu Mary Jane Veloso (warga negara Filipina) pada 2015 dan Meri Utami (WNI) pada 2016. Meskipun keduanya mendapat penangguhan eksekusi di menit terakhir, namun hingga saat ini keduanya masih menghadapi ketidakpastian atas status hukumnya di dalam penjara.

Pemantauan Komnas Perempuan mengenai dampak hukuman mati terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya menemukan sejumlah kerentanan, pelanggaran HAM, dan pemiskinan yang dialami oleh perempuan PMI yang terancam hukuman mati antara lain¹¹:

1. Perempuan PMI yang terancam hukuman mati sudah mengalami kekerasan berbasis gender berlapis baik pada level personal dan struktural, jauh sebelum berhadapan dengan hukuman mati. Mayoritas mereka adalah perempuan *single parent* yang miskin mendadak karena korban KDRT.
2. Perempuan PMI yang terancam hukuman mati melakukan tindak pidana pembunuhan dan penyelundupan narkoba dipicu oleh pembelaan diri atas kekerasan seksual yang dialami, kondisi ker-

¹⁰ Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri, 2018, hlm. 186.

¹¹ Kematian Berulang, Dampak Hukuman Mati terhadap Perempuan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Laporan Pemantauan Komnas Perempuan, 2016, diakses di <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kematian-berulangperjuangan-perempuan-pekerja-migran-terpidana-mati-dan-keluarganya-merebut-hak-hidup>,

ja yang tidak manusiawi dan eksploitatif serta jebakan sindikat tindak pidana perdagangan manusia. Pemenjaraan pada mereka artinya menghentikan sumber ekonomi bagi keluarga PMI yang rata-rata pencari nafkah utama.

3. Perempuan PMI yang terancam hukuman mati mengalami pelanggaran hak atas peradilan yang jujur dan adil (fair trail) sehingga tidak dapat melakukan pembelaan diri dan mengakses keadilan sebagaimana mestinya.
4. Sebagian perempuan PMI yang terancam hukuman mati menghadapi penyiksaan fisik, seksual dan psikis dalam proses pemeriksaan di Kepolisian. Bahkan, mereka harus menjual aset mereka untuk proses penyelamatan. Artinya, ada kekerasan ekonomi sebagai upaya untuk membebaskan dari hukuman mati.
5. Hukuman mati terhadap perempuan PMI selain merampas hak hidup juga menciptakan persoalan baru yaitu kemiskinan keluarga lantaran kehilangan tulang punggung ekonomi keluarga.
6. Upaya pemerintah dalam pemenuhan hak atas pemulihan kepada Perempuan pekerja migran terpidana mati dan anggota keluarganya masih kurang optimal, baik pada mereka yang menanti eksekusi, lolos dari eksekusi dan dieksekusi.

Kemunduran dan Kemajuan Kebijakan Perlindungan PMI

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, 2014-2019, terdapat sejumlah kemunduran dan kemajuan dalam kebijakan perlindungan perempuan PMI. Kemunduran kebijakan salah satunya adalah pemberlakuan kebijakan penghentian penempatan PMI untuk pengguna jasa perseorangan, termasuk PRT, di 21 negara di Timur Tengah melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015¹². Kebijakan tersebut merupakan kebijakan diskriminatif karena membatasi hak PRT migran untuk bekerja dan bermigrasi. Selain itu, kebijakan ini meningkatkan kerentanan calon PMI menjadi tidak berdokumen dan berujung menjadi korban perdagangan orang. Pasca diberlakukannya kebijakan tersebut, terdapat indikasi meningkatnya penempatan PMI yang tidak sesuai prosedur melalui modus umrah dan tindak pidana perdagangan orang¹³. Hal tersebut terjadi karena permintaan terha-

12 Ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. Keputusan ini berlaku efektif pada 1 Juli 2015.

13 BNP2TKI mencatat bahwa sepanjang 2017 pekerja migran tidak berdo-

dap PRT migran masih cukup tinggi yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia untuk merekrut dan menempatkan PMI dengan cara tipu dan komersil.

Sementara itu, langkah maju kebijakan perlindungan PMI ditandai dengan pengesahan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pada 22 November 2017. Undang-undang ini mengganti undang-undang sebelumnya Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang lebih berorientasi pada dimensi komoditi PMI daripada perlindungannya. Dengan segala keterbatasannya¹⁴ muatan perlindungan dalam UU PPMI cukup komprehensif dan melingkupi seluruh tahapan migrasi (sejak sebelum bekerja, masa bekerja, dan setelah bekerja). Namun pada level implementasi, UU PPMI belum diaplikasikan secara nyata dan berdampak bagi PMI. Sebanyak 28 aturan turunan yang seharusnya paling lama dibuat dua tahun sejak disahkannya UU PMI tersebut, hingga kini baru dua peraturan turunan yang disahkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial bagi PMI dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan PMI. Reformasi perlindungan PMI dan tata kelola migrasi yang diharapkan setelah disahkannya UU PPMI belum terjadi akibat belum terbitnya peraturan pelaksana. Akibatnya, pada tataran praktis kemajuan kebijakan perlindungan PMI hanya di atas kertas dan tidak berdampak secara nyata kepada perempuan PMI dan anggota keluarganya.

kumen mencapai 387 orang, meningkat dari tahun 2016 (133 orang).

- 14 Keterbatasan tersebut antara lain: masih berfokus pada perbaikan tata kelola penempatan pekerja migran dengan pendekatan pembangunan dan netral gender, sehingga kerentanan khas perempuan pekerja migran dan PRT migran belum diakui dan diatasi, juga masih memuat prasyarat surat izin suami/orang tua atau wali untuk dapat ditempatkan di luar negeri (pasal 13 (b), yang berpotensi membatasi perempuan untuk menjadi pekerja migran dan membuka ruang terjadinya berbagai penyalahgunaan (Catatan kritis Komnas Perempuan atas UU PPMI, 2017).

Rekomendasi:

1. Pemerintah Indonesia mengevaluasi pemberlakuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015. Pemerintah merespon secara cepat kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak-hak PMI yang terus terjadi akibat belum terimplementasinya UU PPMI. Penanganan kasus harus sensitif gender dan berperspektif korban yang memastikan pemenuhan hak korban termasuk pemenuhan rasa keadilan atas kerugian yang dideritanya, memposisikan pekerja migran korban sebagai subjek serta diiringi proses pemulihan.
2. Pemerintah Indonesia secara serius menjalankan rekomendasi umum CEDAW no. 26 tentang Pekerja Migran Perempuan

B.2 Education and Training of Women

B.2.1 Hak atas Pendidikan untuk Kelompok Minoritas Agama: Layanan Pendidikan untuk Siswa/ Siswi Penghayat Kepercayaan (*indigenous religions*)

Pada 22 Juli 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Permendikbud No. 27/2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Peraturan ini melengkapi landasan yuridis yang sudah ada yakni UUD 1945 (khususnya Pasal 28C ayat (1) tentang hak atas pendidikan dan Pasal 28E ayat (2) tentang hak meyakini kepercayaan) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang hak atas pendidikan agama dan kepercayaan bagi setiap warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Peraturan ini merupakan hasil perjuangan panjang warga Penghayat Kepercayaan dan jaringan kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk memperoleh pengakuan dari negara atas hak atas pendidikan kepercayaan yang selama ini tidak dilayani.

Berdasarkan hasil pemantauan dan konsultasi Komnas Perempuan dengan komunitas penghayat kepercayaan, setelah hampir tiga tahun Peraturan Menteri ini berlaku, masih ditemukan berbagai peristiwa pelanggaran dan diskriminasi atas hak pendidikan warga Penghayat Kepercayaan, antara lain: (a) anak-anak warga Penghayat Kepercayaan masih dipaksa ikut pelajaran agama lain di sekolah, dan memakai atribut agama seperti jilbab; (b) Dinas Pendidikan tidak familiar dengan komunitas Penghayat, sehingga infrastruktur dan sarana pendukung untuk menyelenggarakan pendidikan penghayat ma-

sih minim (misalnya; guru, kurikulum), dan (c) layanan pendidikan hanya diberikan kepada organisasi penghayat yang telah terdaftar, padahal Komunitas Penghayat Kepercayaan ada yang secara sengaja memilih untuk tidak mendaftarkan organisasinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena berorganisasi adalah hak bukan kewajiban. Seharusnya kebijakan layanan pendidikan memberi kesempatan yang sama kepada organisasi Penghayat baik yang terdaftar atau tidak terdaftar.

Bahwa Peraturan Menteri tersebut diterbitkan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dibacakan pada 7 Nopember 2017 yang menegaskan pengakuan dan jaminan yuridis-konstitusional bahwa dalam kolom Agama Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk penganut Kepercayaan diisi “Penghayat Kepercayaan”, tidak lagi dikosongkan (bertanda strip)”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak sekedar berdimensi administrasi kependudukan, tetapi juga berdimensi hak atas pendidikan warganegara penghayat kepercayaan yang selama ini mengalami diskriminasi. Paska Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seharusnya pemenuhan hak-hak warga penghayat kepercayaan termasuk hak atas pendidikan agama memperoleh pemulihan dan persamaan sebagaimana layanan penganut agama lain.

Bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; Bila demikian halnya, maka perlakuan terhadap penghayat kepercayaan juga haruslah perlakuan yang didasarkan pada kebijakan pemerintah yang menjunjung tinggi hak asasi penghayat kepercayaan, khususnya hak asasi mereka di bidang pendidikan agama.

Rekomendasi:

Pemerintah perlu memberikan afirmasi atau “perlakuan khusus sementara” terkait pendidikan anak-anak Penghayat guna mengejar ketertinggalan dari pendidikan agama lainnya, termasuk dalam pengadaan tenaga pendidik, penyuluh, dan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan komunitas Penghayat Kepercayaan.

B.2.2 Diskriminasi Pendidikan terhadap Kelompok Minoritas Seksual

Kasus yang cukup mendapat perhatian publik dan disampaikan oleh kelompok minoritas seksual dalam konsultasi bersama Komnas Perempuan, adalah adanya larangan yang beredar di media bagi kelompok minoritas seksual untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Andalas Sumatera Barat, pada tahun 2017. Pihak Universitas Andalas tersebut memposting persyaratan daftar ulang bagi mahasiswa baru dimana disebutkan bahwa calon mahasiswa wajib menyerahkan Surat Pernyataan Bebas LGBT. Pihak universitas bahkan menyediakan form pernyataan bebas LGBT.

Kebijakan ini diprotes berbagai kalangan karena dianggap mencederai prinsip dan nilai non diskriminasi dalam pendidikan. Karena menurut Pasal 28 I ayat (2) bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Akhirnya syarat bebas LGBT tersebut resmi dihapus oleh pihak Universitas Andalas. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof Mohammad Nasir menyampaikan universitas tidak boleh melakukan diskriminasi pada kalangan tertentu, termasuk LGBT, namun ia mendukung adanya larangan terhadap organisasi LGBT untuk tidak beraktivitas di kampus yang tentu saja bertentangan dengan hak untuk berkumpul dan berorganisasi yang dijamin konstitusi.

Komnas Perempuan mencatat wacana terkait pelarangan LGBT untuk masuk di universitas kerap kali muncul di publik. Hal ini disebabkan stigma yang dilekatkan pada kelompok ini, sehingga mereka rentan menjadi target kekerasan dan diskriminasi di masyarakat. Ditambah dengan sikap para politisi serta pemuka agama terkemuka yang turut melontarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat homophobia. Setiap tahun Komnas Perempuan mencatat kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan LBT dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk terhambatnya akses Pendidikan yang mereka alami.

Rekomendasi:

Pemerintah harus menjamin kebijakan Pendidikan nasional tidak mendiskriminasi kelompok minoritas seksual dan melakukan sinkronisasi kebijakan di bidang pendidikan baik di tingkat Pusat maupun Daerah agar diperoleh keselarasan aturan dan kebijakan.

B.2.3 Aturan Jilbab di Sekolah Umum

Berbagai kebijakan dan aturan tentang berbusana muslim dan muslimah di sekolah-sekolah umum masih terus terjadi. Kasus-kasus terakhir yang mengemuka dalam wacana publik dan mendorong Komnas Perempuan untuk bersikap adalah terjadi di SMA Negeri 2 Rambah Hilir di Rokan Hulu, Riau, SMP Negeri 3 Genteng, Banyuwangi, Di SMPN 5, 7 dan 11 Yogyakarta diberitakan mewajibkan jilbab. Tahun 2018, kasus yang sama muncul di SMPN 8 Yogyakarta. Salah satu orangtua murid mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Yogyakarta bahwa sekolah tersebut membuat aturan yang mewajibkan tiap siswi muslim berjilbab. Dia merasa aturan ini tidak tepat untuk diterapkan di sekolah umum.

Komnas Perempuan sejak lama melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan yang mengatur soal aturan berbusana bagi perempuan. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dalam rentang tahun 2000 sampai 2016, sebanyak 70 dari 421 kebijakan daerah diskriminatif yang dikeluarkan mengatur tentang pembatasan dan pengaturan busana. Meskipun aturan tentang busana berlaku bagi laki-laki dan perempuan, pada pelaksanaannya perhatian lebih tertuju ke perempuan. Himbauan berjilbab di sekolah umum adalah inisiatif tak langsung untuk menguatkan identitas Islam yang sedang marak di Indonesia, Komnas Perempuan mengkhawatirkan nantinya berujung pada diskriminasi di ruang publik. Ketika busana dijadikan tolok ukur moralitas maka perempuan yang dijadikan simbol moralitas komunitasnya menjadi pihak yang pertama-tama dibebankan untuk tunduk kepada aturan tersebut.

Aspek diskriminatif dalam aturan berbusana tersebut hadir dalam bentuk pembatasan terhadap hak konstitusional atas kemerdekaan berekspresi. Berbusana merupakan bagian yang utuh dari ruang mengekspresikan identitas diri, sebuah pilihan atas cara menyatakan pikiran dan sikap yang sesuai dengan hati nuraninya. Kemerdekaan ini adalah hak dasar yang dijamin dalam konstitusi (Pasal 28E (2), 28I (1)) UUD Negara RI 1945. Aturan yang mewajibkan busana tertentu sebagai satu-satunya cara yang sah dalam berpakaian, karena itu, memasung kemerdekaan berekspresi warga negara.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Peraturan Menteri No. 45 tahun 2014 pasal 3 ayat 4, menetapkan sekolah berwenang mengatur pakaian seragam murid-muridnya. Namun sekolah harus “tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan

keyakinan agamanya masing-masing”. Melalui peraturan ini, siswi muslim yang ingin mengenakan jilbab tentu saja dijamin haknya sebagai warga negara. Namun, sebagian sekolah justru memahaminya sebagai kewajiban siswi Muslim untuk memakai jilbab. Dalam praktiknya, bagi siswi yang tidak mengenakan jilbab, teguran dan hukuman diberikan oleh guru atau kepala sekolah, sekalipun sekolah itu adalah sekolah negeri/publik. Para siswi yang tidak berjilbab juga mengalami *bullying* dan eksklusi dari pergaulan teman sebayanya. Para siswi tidak berani menyatakan penolakan itu secara terbuka karena khawatir akan dihakimi masyarakat sebagai siswi/perempuan yang tidak bermoral dan bahkan dituduh melawan ajaran agamanya.

Rekomendasi:

Pemerintah harus memastikan institusi Pendidikan tidak mengeluarkan imbauan, aturan atau kebijakan terkait dengan pemaksaan busana bagi para siswa dan siswi karena bertentangan dengan prinsip di UU Sistem Pendidikan Nasional dimana Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa Indonesia.

B.2.4 Hak Pendidikan Perempuan Para Pengungsi dari Berbagai Konteks Bencana

Laporan ini bersumber dari 3 pemantauan Komnas Perempuan 1). Lokasi pengungsi bencana gunung meletus di Sinabung, Sumatra Utara, pemantauan September 2015, yaitu 5 tahun setelah bencana meletus yang berulang hingga 2019. 2). Pemantauan pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu Sulawesi (Februari 2019, pasca tsunami 28 September 2018. 3). Banjir longsor di Sentani Papua yang terjadi sejak 16 Maret 2019.

Gambaran umum para pengungsi saat pemantauan dilakukan, di Sinabung terdapat 10.184 orang di 10 titik pengungsian (BNPB, 23 Juni 2015), sebagai gambaran detail di salah satu Posko Utama GBKP di Simpang 6 Sinabung, terdapat sejumlah 422 KK (1525 jiwa) pengungsi, terdiri dari Perempuan 787, dan laki-laki 738, serta terdapat 97 orang yang digolongkan Lansia, 12 ibu hamil, serta 28 balita. Data pengungsi Palu setidaknya 62.359 orang di 147 titik pengungsian (BNPB, 7 oktober 2018) jiwa dikarenakan sebagian pengungsi sudah

meninggalkan Kota Palu. Data di Sentani terdapat 9691 pengungsi di 18 titik pengungsian (BNPB, 20 Maret 2019).

Persoalan-persoalan pengungsi dan peran Negara yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yang berkontribusi kepada rumitnya pemenuhan hak pendidikan antara lain; a). Kondisi psikologis/mental yang labil karena trauma, ketakutan berulang dan minimnya dukungan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan pengungsi b). Tempat pengungsian yang berpindah-pindah, karena perasaan insecure, bahkan bisa dua atau tiga kali berpindah-pindah tempat pengungsian, akibat erupsi yang masih terus menerus terjadi. Situasi ini juga terjadi di Palu, khususnya penduduk pantai memilih menjauh dari jangkauan tsunami. Di Sentani juga masih muncul kekhawatiran akan ada bencana susulan. c). Ketidak pastian status pengungsi dan durasi pengungsian, membuat ketidakpastian situasi. Untuk konteks Sinabung, menempatkan pengungsi dalam situasi dan status “tanggap darurat” yang sangat panjang, menyebabkan skema dukungan yang diberikan masih berupa ‘bantuan’ dan bukan dukungan pemulihan yang bisa membantu mereka perlahan-lahan mendapatkan kembali kehidupannya. Untuk konteks Sentani, justru status sebagai pengungsi diperpendek, padahal mereka belum siap untuk lepas bantuan. Sehingga pengungsi Perempuan harus mengumpulkan uang dari hasil jualan untuk bisa menopang pengungsi lainnya, sehingga mengurangi alokasi anggaran untuk menunjang pendidikan. Situasi di Palu pemerintah menetapkan waktu berakhirnya masa darurat dan masuk pada masa transisi menuju rekonstruksi dan rehabilitasi, namun jika melihat kondisi penanganan di masa darurat yang hingga bulan ke 5 bencana yang masih bermasalah membuat sejumlah pihak khawatir dengan penanganan di masa rekonstruksi-rehabilitasi karena persoalan mendasar yang harusnya diselesaikan di masa darurat yang belum beres, akan semakin mempersulit penanganan di masa rekonstruksi-rehabilitasi karena seluruh mekanisme penanganan harus bersifat *continue*. d). Distribusi bantuan yang tidak merata karena menumpuk di lokasi-lokasi tertentu karena ketidakberesan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Temuan di Palu, pemberi bantuan yang berasal dari pihak swasta seperti paguyuban daerah hanya menyalurkan bantuan ke pengungsi yang berasal dari daerah yang sama. Bantuan-bantuan yang diterima dari berbagai pihak di kumpulkan di gudang KOREM (Komando Resort Militer) dengan alasan untuk cegah kasus penjarahan yang terjadi beberapa hari setelah peristiwa bencana terjadi.

Isu-isu di atas menggambarkan kompleksitas isu bencana dan pengungsian, yang berdampak pada munculnya persoalan terhambatnya hak pendidikan di kalangan para pengungsi. Isu-isu pendidikan yang dilaporkan pada Komnas Perempuan : a). Belum terpenuhinya kebutuhan pendidikan, karena prioritas penanganan cenderung hunian. Situasi Sinabung, pendidikan PAUD dan TK banyak dipegang masyarakat sipil dan gereja. b). Pendidikan belum mendapat perhatian pemerintah, akibat skema “tanggap darurat” yang masih diterapkan dalam merespon pengungsi. Di beberapa lokasi pengungsian, seperti Posko KORPRI terdapat fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini. c). Stigma sebagai anak pengungsi yang menghambat bersekolah secara inklusif. Anak pengungsi pergi ke sekolah dijadwal siang hari setelah jam sekolah anak sekolah umum. Pada awal fase pengungsian, anak-anak pengungsi bergabung di sekolah umum, tetapi kemudian mereka sering mendapat stigma sebagai anak pengungsi dan merasa mengalami diskriminasi dari teman-temannya, sehingga lambat laun anak-anak pengungsi, sehingga tidak mau pergi ke sekolah. Untuk itu akhirnya diselenggarakan sekolah khusus anak pengungsi. d). Hambatan akses khususnya transportasi. Untuk di Sentani, siswi SD yang dipantau Komnas Perempuan harus menyeberang air yang meluap akibat bencana banjir untuk bisa pergi sekolah. Sementara di Sinabung, biaya transportasi dari posko ke sekolah juga menjadi persoalan yang diungkapkan pengungsi, tidak ada bus atau transportasi antar jemput sekolah yang disediakan. Mereka harus naik kendaraan umum dengan biaya Rp. 6000 (0.50 USD) untuk pulang pergi setiap harinya, yang tidak kecil bagi ukuran pengungsi.. Sementara belum ada penghasilan tetap dari orang tua mereka yang masih mengungsi. Anak-anak (perempuan) harus berada dalam situasi rentan karena harus menempuh perjalanan yang jauh dengan kendaraan umum untuk sekolah. f). Putus kuliah karena tidak ada biaya. Komnas Perempuan menemukan kasus mahasiswi Papua yang pintar, anak pedagang pinang, terhenti kuliah karena bencana. Sementara anak-anak Sinabung yang kuliah di luar Karo, beberapa harus putus sekolah karena keluarganya terdampak, sehingga tidak bisa lagi membiayai kuliah anaknya. Respon pemerintah dirasa sangat lama sehingga gereja GBKP merespon situasi ini dengan mengidentifikasi data anak yang harus berhenti kuliah dan membangun akses bantuan dari beragam pihak. G). Temuan di pengungsi Palu adalah kekerasan dalam pacaran, kawin anak untuk meringankan beban orang tua saat situasi sulit, yang kecenderungan umumnya akan menghentikan hak pendidikan para Perempuan muda ini.

Indonesia sudah punya kebijakan pengungsi UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Perpres no 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun praktek implementasi kebijakan masih bermasalah sebagaimana disebut diatas, walaupun respon cepat tanggap terutama pendirian hunian dianggap lebih baik dari satu ke konteks bencana lainnya.

Rekomendasi:

1. Penanganan pengungsi harus betul-betul dirancang dengan mekanisme yang berbasis HAM perempuan di setiap tahapan penanganan sejak awal bencana terjadi hingga masa pemulihannya.
2. Kebijakan penanganan harus peka pada kebutuhan spesifik kelompok masyarakat; perempuan, anak-anak, lansia dan kelompok rentan lainnya.

B.2.5 Diskriminasi Pendidikan dalam Konflik di Kendeng

Pada bulan Juni 2014, Komnas Perempuan menerima pengaduan konflik sumber daya alam yaitu pengaduan ibu-ibu dari Jaringan Peduli Pegunungan Kendeng. Mereka menamakan diri 9 Kartini Kendeng, dimana Raden Ajeng Kartini berasal dari wilayah tersebut. Penamaan ini terkait dengan filosofi gerakan mereka melawan beroperasinya pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Pabrik Semen akan mengambil batu dari pegunungan karts untuk bahan baku semen. Padahal pegunungan kars adalah sumber energi air yang tidak bisa diperbaharukan yang mengairi sawah penduduk dan konsumsi air penduduk di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sembilan Kartini Kendeng mewakili penduduk Jawa tengah berkomitmen berjuang menjaga air terus tersedia dengan menjaga sumbernya, yaitu Pegunungan kars Kendeng. Berbagai pengetahuan disebarkan terkait pembangunan pabrik semen yang dapat membahayakan ketersediaan air secara berkelanjutan baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Perjuangan sembilan Kartini Kendeng, bukan tanpa perlawanan dari pihak perusahaan maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gugatan administratif terkait SK Gubernur atas izin oprasional PT. Semen Indonesia dilakukan warga dan dimenangkan oleh penduduk Jawa Tengah. Pemerintah Indonesia dibawah koordinasi Kantor Sekretaris Presiden melakukan studi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan memutuskan Pegunungan Kendeng sebagai kawan hutan

konservasi dan tidak boleh dieksploitasi. Gubernur Jawa tengah menolak perintah Mahkamah Agung menghentikan izin operasional perusahaan dan mengabaikan ketetapan KLHS. Bahkan membela segala tindakan PT. Semen Indonesia dalam mendekati warga untuk merestui berjalannya proyek pembangunan pabrik semen dan operasional produksi semen. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Semen Indonesia adalah menyediakan tur bagi para guru ke pabrik semen di Kabupaten Tuban dan melihat kesejahteraan hidup warga di sekitar pabrik semen. Gambaran kesejahteraan rupanya menjadikan guru mengambil posisi mendukung berdirinya pabrik semen. Apalagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menganggap bahwa pendirian pabrik semen adalah program nasional.

Menjaga pembangunan pabrik semen dari penduduk yang menolak adalah dengan cara represi. Sikap guru sebagai representasi pemerintah menguatkan stigma pada para penolak proyek pabrik semen sebagai tindakan keras kepala dan merugikan negara. Akibatnya anak-anak didik yang orang tuanya menolak pendirian pabrik Semen juga mengalami stigmatisasi, kekerasan dan tekanan dari gurunya. Konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat merusak kehidupan sosial yang selama ini banyak dirawat oleh perempuan, yaitu ketegangan antar warga yang pro dan tolak semen. Saat pemantauan konflik sumber daya alam di wilayah Seko, Luwu Utara, Sulsel pada tahun 2017, tim pemantauan Komnas Perempuan juga menemukan adanya anak didik yang dianiaya di depan kelas karena keluarganya menolak proyek pembangkit listrik tenaga air.

Sembilan Kartini Kendeng juga mengkhawatirkan pengetahuan turun temurun akan putus di tangan anak mereka. Selama ini anak-anak mereka ajari menghormati alam dengan pengetahuan turun temurun dari leluhur. Misalnya melihat alam sebagai makhluk hidup. Pohon-pohon besar, batangnya dililit kain sebagai simbol makhluk hidup yang harus dirawat, sebagai rasa terima kasih pada pohon yang berfungsi sumber oksigen, berfungsi sebagai penyimpan air, dan berfungsi sebagai penahan tanah longsor, dan lain-lain.

Belajar dari alam, termasuk mempelajari tanaman obat-obatan yang masing-masing memiliki kesehatan bagi manusia, kini telah mulai punah karena eksploitasi yang berlebihan di pegunungan Kendeng. Pendidikan alam sejak dini ditanamkan sedemikian mendalam setiap hari juga dikhawatirkan berakhir karena hilangnya sumber kehidupan mereka atas nama pembangunan. Hilangnya sumber energi

dan hilangnya sumber kehidupan dikhawatirkan turut menghilangkan sekolah alam yang menjadi tempat anak-anak juga belajar budaya.

Rekomendasi:

1. Merevitalisasi kembali pengetahuan perempuan tentang alam, tanaman obat-obatan yang kini semakin punah, padahal pengetahuan tersebut telah diturunkan oleh para leluhur selama ratusan tahun.
2. Agar kepala daerah seperti Gubernur dan Bupati dapat memberikan contoh yang baik bagi warganya sehingga dapat menjadi preseden positif dalam pendidikan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

B.2.6 Terhalangnya Hak Pendidikan bagi Siswi Hamil Korban Kekerasan Seksual

Berdasar pemantauan Komnas Perempuan 5 tahun terakhir, 2015-2019, masih terdapat sejumlah pelanggaran atas hak pendidikan bagi murid perempuan korban kekerasan seksual di SLTA maupun SLTP di sejumlah wilayah. Secara spesifik kasus ini terjadi pada murid korban perkosaan atau kekerasan dalam pacaran yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD). Dalam kasus seperti ini, tidak jarang murid perempuan dikeluarkan dari sekolah, dikembalikan kepada orang tua, atau diminta mengundurkan diri. Kasus seperti ini juga menimpa murid perempuan korban yang duduk di kelas 12 dan yang siap menghadapi UNAS.

Kasus tentang siswi hamil yang dikeluarkan dari sekolah, yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang 2015-2019, tersebar di berbagai kota di Indonesia, mulai dari Aceh, Payakumbuh dan Padang (Sumbar), Pematang Siantar (Sumatra utara), Riau, Bandar Lampung, Jakarta, Serang (Jawa Barat), Bogor, Lumajang (Jawa Timur), Makasar, Palu, Bali, dan Sumba (NTT). Pada 2015, tercatat ada 7 kasus, 2016 ada 13 kasus, 2017 ada 1 kasus, 2018 ada 14 kasus, serta sampai Juli 2019 tercatat ada 6 kasus. Kasus-kasus ini tidak mencakup yang tidak melapor tapi menjadi pemberitaan media.

Alasan yang digunakan oleh pihak sekolah/lembaga pendidikan dalam menyikapi kasus ini seringkali tidak berlandaskan kebijakan negara yang sebenarnya telah mengatur hak warga negaranya, seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) “Setiap warga negara

berhak mendapat pendidikan”. Selain itu, ada kebijakan lain berupa Surat Edaran dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) No. 0016/SDAR/BSNP/IV/2013, tanggal 10 April 2013, tentang strategi mengatasi permasalahan yang muncul selama pelaksanaan Ujian Nasional. Surat Edaran ini ditujukan kepada Rektor Perguruan Tinggi dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia yang isinya di antaranya adalah bahwa “Peserta Ujian Nasional (UN) yang hamil atau sedang tersangkut masalah hukum berhak mengikuti UN”. Komitmen politik yang disebutkan secara lisan kepada public juga telah disampaikan oleh dua Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu M Nuh¹⁵ dan Anis Baswedan¹⁶ bahwa tidak ada larangan bagi siswi hamil atau menikah untuk meneruskan sekolah dan mengikuti UN. Namun, pada realitasnya, ‘kebijakan’ pihak sekolah-dalam hal ini guru atau kepala sekolah- lebih berdasarkan pada perspektif keberlanjutan nama baik sekolah. Dalam pandangan yang hidup atau nilai dalam masyarakat bahwa seorang anak perempuan yang hamil di luar pernikahan hampir selalu dikaitkan dengan tindak asusila atau amoral, padahal temuan Komnas Perempuan, tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam pacaran. Situasi ini mengakibatkan murid perempuan korban KS yang semestinya mendapat dukungan dan perlindungan, justru mengalami kekerasan berlapis-lapis (reviktimisasi), baik dari keluarga, teman sekolah, dan institusi sekolah.

Rekomendasi

1. Pemerintah mengevaluasi strategi sosialisasi kebijakan sampai pada sasaran, terutama para tenaga pendidik sebagai agen yang berhadapan langsung terhadap anak didik, sehingga mereka memiliki perspektif serta pengetahuan memadai terhadap kebijakan negara.
2. Pentingnya kurikulum pendidikan calon guru yang mengintegrasikan perspektif Ham dan Gender, sehingga menghasilkan tenaga pendidik yang memiliki perspektif HAM dan Gender dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam proses belajar mengajar

15 (DetikNews, Kamis, 4 April 2013)

16 (CNN Indonesia, Kamis 16 April 2015)

B.3. Women and Health

B.3.1 Pelukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (FGM/C)

Female Genital Mutilation/ Circumcision atau yang lebih dikenal dengan Sunat Perempuan di Indonesia, merupakan fenomena global yang dirasakan hampir seluruh perempuan di dunia. Pro dan kontra Sunat Perempuan terus berlangsung. Menurut Kementerian Kesehatan maraknya sunat perempuan di Indonesia sudah bukan lagi menjadi tanggungjawab Kementerian Kesehatan. Demikian juga organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Obgyn Ginekologi Indonesia (POGI) berpendapat bahwa didalam kurikulum pendidikan dokter dan dokter specialist tidak ada standart operasional prosedur (SOP) tentang sunat perempuan. Pada prinsipnya jika tidak ada indikasi medis sesungguhnya intervensi atau tidakan apapun tidak boleh dilakukan.

Desakan dari organisasi masyarakat sipil, Komnas Perempuan, dan mekanisme HAM internasional mendorong Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor HK.00.07.1.3.1047a Tahun 2006 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Selain itu pada tahun 2014, Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6/Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes No. 1636 tentang Sunat Perempuan.

Upaya penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 6/tahun 2014 tidak menurunkan prevalensi sunat perempuan. Untuk itu Komnas Perempuan bersama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK UGM) pada tahun 2017 melakukan penelitian tentang FGM/C di 10 Provinsi 17 Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah dengan tingkat prevalensi tinggi berdasarkan hasil Riskesdas 2013.

Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan adanya variasi skema dan pengetahuan tentang FGM/C baik secara tradisi maupun pengetahuan dalam ranah medis. Keragaman skema dan pengetahuan tersebut memengaruhi sikap dan pengambilan keputusan dalam praktik FGM/C yang terjadi di wilayah penelitian. Tenaga kesehatan yang umum melakukan tindakan FGM/C adalah bidan, sedangkan non-tenaga kesehatan yang melakukannya adalah dukun beranak/dukun bayi. Tradisi turun-temurun, budaya, dan agama menjadi alasan kuat masih berlangsungnya praktik FGM/C di 10 Provinsi 17 Kabupaten/ Kota

di Indonesia. Temuan kunci lainnya praktik FGM/C berdampak pada frigiditas, ancaman bleeding pada bayi, serta praktik penggunaan alat-alat yang berbahaya seperti pemotong kuku, koin, pisau, silet, dll. Melalui penelitian ini, Komnas Perempuan memperkenalkan istilah FGM/C dalam bahasa Indonesia yaitu Pemotongan/ Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP).

Berdasarkan hasil penelitian tentang P2GP yang dilakukan Komnas Perempuan dan PSKK UGM, Kementerian Kesehatan telah melakukan sosialisasi pencegahan P2GP bagi petugas kesehatan, khususnya bidang. Pesan intinya adalah selama tidak ada tindakan pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan, maka tidak ada tindakan P2GP. Walaupun, istilah P2GP bagi Komnas Perempuan bukan hanya fisik, tetapi term pelukaan juga untuk menghentikan tindakan yang melukai martabat perempuan melalui praktik-praktik berbahaya ini.

Rekomendasi

1. Membangun kesepakatan bersama bahwa praktik FGM/C merupakan pelanggaran atas hak reproduksi dan seksual perempuan serta dapat membahayakan nyawa perempuan.
2. Membangun konsolidasi gerakan masyarakat sipil terutama gerakan perempuan dan gerakan perlindungan anak untuk menyikapi praktik P2GP di Indonesia. Penyelenggaraan forum yang mempertemukan dan membahas serta mengkaji secara mendalam tafsir keagamaan terkait praktik FGM/C di Indonesia.

B.3.2 Nikah Usia Anak

Minimum usia nikah bagi perempuan dan laki-laki di UU Perkawinan no 1 tahun 1974 tidak bisa dipisahkan dari anggapan bahwa penundaan usia nikah hanya akan memberi ruang untuk terjadi perzinahan bagi anak laki-laki dan perempuan. Mengingat nikah anak merupakan salah satu praktek berbahaya yang hingga saat ini belum mendapatkan solusi. Perjalanan Judicial Review (JR) tentang UU perkawinan khususnya tentang usia nikah berujung pada diberikan kesempatan oleh Mahkamah Konstitusi melalui terbitnya keputusan no 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2017 pada DPR untuk melakukan revisi sampai dengan 3 tahun sejak diterbitkan keputusan tersebut. Kesempatan dibuka ke publik untuk memberikan usulan batasan usia minimal nikah. Dari beberapa organisasi pemerhati hak anak dan kesehatan reproduksi pun dimunculkan. Namun yang cukup

menarik adalah ada persamaan usia yang sama antara perempuan dan laki-laki. Yang pada awalnya 16 tahun untuk anak perempuan, dan 19 tahun untuk anak laki-laki. Sebagian mengusulkan sama laki-laki perempuan dengan minimal 18 tahun dengan berbagai argumentasi, sementara Komnas Perempuan mengusulkan 21 tahun untuk perempuan dan laki-laki sama. Argumentasi usia 21 tahun dibangun dari pemahaman perempuan siap secara fisik, psikis dan sosial serta produktif secara ekonomi. Dari aspek hukum, usia 21 tahun sudah cakap secara hukum. Disamping itu usia 21 sudah disebutkan juga didalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keperihatinan perkawinan pada usia anak, dalam perspektif HAM sesungguhnya lebih mengarah pada bagaimana anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Terbebas dari berbagai situasi yang mengancam termasuk ancaman karena organ reproduksi dan seksual yang melekat di tubuhnya. Perempuan di usia anak atau dibawah usia 18th rentan terhadap virus Human Papiloma (Human Papiloma Virus) adalah virus yang menyebabkan kanker mulut rahim. Untuk itu diusahakan usia nikah anak sebaiknya diatas 18th. Atau lebih tegasnya perempuan tidak melakukan hubungan seks dibawah umur 18th. Dari titik awal inilah sesungguhnya kualitas hidup perempuan dalam berumah tangga di mulai. Perilaku seksual yang tidak sehat memberikan kontribusi pada kerusakan organ reproduksi. Nikah usia anak juga memberikan peluang estafet *stunting* karena bayi yang terlahir dari ibu usia relatif cenderung lahir dengan berat badan lahir rendah. Ketidaksiapan perempuan (usia anak) yang melahirkan berpeluang mengalami *syndrome baby blues*. *Syndrome baby blues* sering dianggap hal biasa karena lekat dengan pemahaman hamil dan melahirkan adalah kodrat perempuan.

Di samping itu, merujuk data Badilag (Badan Peradilan Agama) dispensasi nikah di usia kurang dari 16 th lebih banyak dikabulkan karena calon pengantin perempuan sudah mengalami kehamilan. Menikah menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan status anak yang akan dilahirkan. Mengingat status anak yang terlahir diluar ikatan perkawinan akan mempunyai akta kelahiran yang tertulis terlahir dari seorang ibu saja. Nikah usia anak juga memberikan kontribusi pada angka perceraian, catahu 2017 KP mencatat kawin di bawah umur sebanyak 312 kasus dan kawin paksa 1.340 kasus menjadi penyebab perceraian.

Tidak berhenti pada masalah akta kelahiran bagi anak yang akan dilahirkan, namun pernikahan di usia anak juga memberikan kontribusi pada angka KDRT. Catahu Komnas Perempuan mencatat bahwa angka KDRT di dominasi pada usia produktif termasuk usia anak. Sementara kasus KDRT lebih banyak diselesaikan dengan perceraian. Artinya tidak menempuh jalur pidana dan tentu tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

Menyimak permasalahan diatas, nikah usia anak yang berdampak pada sederet pelanggaran Hak Asasi Perempuan khususnya perempuan usia anak, dapat disebut sebagai kekerasan seksual atau perkosaan yang mendapatkan legitimasi negara. Kekerasan terhadap perempuan berbingkai lembaga perkawinan ini perlu dicermati menjadi ruang untuk proses *femicide*, perempuan kesakitan perlahan menuju kematian.

Rekomendasi:

1. Peningkatan usia nikah sampai dengan minimal usia 19 tahun dan atau 21 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Meningkatkan pendidikan Kesehatan Reproduksi dan seksualitas sebagai hak setiap individu tanpa terkecuali, untuk mengurangi perilaku seksual yang mengancam nyawa perempuan.

B.3.3 Hak Kesehatan Perempuan Korban Terpidana Narkoba/*Drugs Trafficking*

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM jumlah narapidana perempuan pada 2017 sejumlah 13.569 orang¹⁷. Dari jumlah tersebut, 90% di antaranya ditahan terkait dengan kasus Narkoba¹⁸. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan pendekatan penghukuman (*punitive*) dan kriminalisasi dalam menangani kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. Bahkan, Indonesia mengakui kejahatan Narkoba sebagai kejahatan berat dan menerapkan hukuman mati dan hukuman berat lainnya untuk hal tersebut. Pendekatan *punitive* dan kriminalisasi terhadap nar-

17 Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Data System Laporan Jumlah Narapidana di Indonesia (2017), diakses di http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/status_pas,

18 Penal Reform International (2017), Global Prison Trends 2017, p.16, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2017/05/Global_Prison_Trends-2017-Full-Report-1.pdf,

koba ini mengakibatkan meningkatnya jumlah (*overcrowded*) penahanan dan pemenjaraan terhadap perempuan.

Hasil pemantauan Komnas Perempuan mengenai penahanan perempuan dalam kasus narkoba menunjukkan interseksi antara pengalaman kekerasan berbasis gender pada level personal dan struktural (pemiskinan), migrasi dan perdagangan orang, baik kekerasan terhadap perempuan sebagai penyebab, pola, maupun dampak dari ketiga hal ini. Sejumlah temuan penting dalam pemantauan tersebut antara lain yang berhubungan dengan isu-isu kesehatan, antara lain:¹⁹

1. Sebagian besar perempuan terpidana Narkoba adalah perempuan korban yang mengalami jejak panjang kekerasan berbasis gender; penelantaran ekonomi, kemiskinan, orang terlantar/hidup di jalanan, perceraian, kawin muda dan kawin paksa, dan status pernikahan di bawah tangan/ istri simpanan. Artinya, mereka punya problem kesehatan psikis karena jejak panjang menjadi korban kekerasan berlapis.
2. Sejumlah perempuan terpidana Narkoba, baik secara sadar terlibat dalam penyelundupan Narkoba maupun yang terjebak dalam sindikat, sebagian mereka dipaksa menjadi pengedar maupun kurir, bahkan dipaksa menjadi pengguna yang merusak kesehatan. Komnas Perempuan menemukan perempuan kurir dipaksa menyelundupkan Narkoba dengan memasukkan ke dalam organ tubuhnya sehingga saat ditahan harus menjalani operasi walaupun tetap terancam hukuman mati.
3. Sebagian perempuan PMI yang terjerat sindikat kejahatan Narkoba. Mereka ada yang bekerja sebagai PRT migran dengan kerja yang tidak layak, kondisi kesehatan yang buruk, rentan menjadi sasaran sindikat. Saat proses tertangkap, mereka minim memperoleh hak atas *fair trial*, ada yang mengalami penyiksaan dan eksploitasi seksual. Mereka juga ditangkap tanpa menimbang sebagai korban *trafficking*. Artinya selama masa para hingga penahanan sudah alami kondisi kesehatan fisik maupun psikis yang buruk.
4. Kondisi di dalam tahanan yang berpengaruh pada kondisi kesehatan antara lain *overcrowded* yang merentankan penularan penyakit, tidak bisa istirahat karena tidur berjejal, ventilasi udara yang

19 Laporan Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Interseksi dan Penghukuman, Komnas Perempuan, 2018.

kurang baik karena terlalu banyak penghuni, kualitas makanan dan minuman yang dibawah standar, layanan kesehatan terutama terpidana dengan HIV-Aids yang masih harus mengeluarkan uang tambahan untuk menebus obat, MCK yang terbatas air dan harus antri,

Rekomendasi:

1. Menghapus hukuman mati dari sistem hukum pidana Indonesia
2. Memastikan prinsip Fair Trial dijalankan dalam seluruh tahapan proses hukum, termasuk menimbang dimensi kekerasan berbasis gender yang berinterseksi dengan migrasi, perdagangan orang dan perdagangan Narkoba.

B.3.4 Kesehatan Perempuan LANSIA Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa Lansia adalah mereka yang telah berusia 65 tahun ke atas. Di tahun 2010 ada 20,7 juta lansia di Indonesia dan diperkirakan pada tahun 2050 secara global proporsi lansia akan lebih banyak dibandingkan dengan anak usia di bawah 14 tahun. Dari sekitar 25 juta lansia di Indonesia, 80 % diantaranya masih produktif dan tergabung dalam asosiasi formal, sementara sisanya belum terakses dengan program-program yang diselenggarakan. Pada tahun 2025 mendatang, Indonesia diproyeksikan akan ada sekitar 33 juta lansia (Komnas HAM, 2016).

Hingga kini, keberadaan Lansia masih belum diperhatikan dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Mereka masih dianggap sebagai orang yang sudah tidak produktif, menyusahkan dan menjadi beban, entah bagi keluarga, masyarakat bahkan negara. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Hak-hak Lanjut Usia, memperlihatkan pendekatan yang masih bersifat *charity based* dan cenderung diskriminatif. Selain itu terkait aneka isu (persoalan) yang dialami oleh para lansia juga belum menjadi perhatian bagi pemerintah.

Hak lansia dijamin dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28H A (ayat 3) bahwa “*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh*”. Dan pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Pasal tersebut mengandung makna yang amat luas, termasuk kewajiban negara yang harus melindungi dan memelihara lansia yang miskin. Dan untuk pencapaian kesejahteraan tersebut

harus ada peran pemerintah serta dukungan masyarakat untuk mewujudkannya.

Temuan Komnas Perempuan tentang lansia fokus kepada lansia perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu yang mengalami sejumlah persoalan sebagai berikut:

a. Diskriminasi dan kekerasan berlapis:

Mayoritas korban pelanggaran HAM Berat Masa Lalu berusia 70-an tahun keatas. Mulai dari pelanggaran korban kekerasan perisitwa 65, Talangsari, Mei 98 atau DOM di Aceh. Komnas Perempuan mendapati kesulitan akses bantuan yang disediakan pemerintah. Situasi itu diperburuk oleh stigma yang mereka terima sebagai pelaku pelanggaran HAM yang membuat mereka dipinggirkan dari lingkungan sosialnya. Pemenuhan dan ikhtiar pemulihan hak-hak lansia, korban kekerasan di masa lalu sebaiknya menggunakan pendekatan EKOSOB. Dari dimensi ekonomi, tidak sedikit lansia, korban kekerasan masa lalu yang kesulitan mencari sumber penghasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, sehingga sangat mengandalkan bantuan pemerintah, atau pejabat di lingkungannya.

Dari dimensi sosial, lansia korban kekerasan masa lalu umumnya mendapati stigma sosial yang berlapis, karena tidak adanya ruang pemulihan maupun pengakuan. Sebagian dari korban dapat program perlindungan saksi korban yang bisa mengakses surat dari Komnas HAM. Namun ada beberapa yang tidak bisa mengakses, karena tidak ada kategori korban dalam skema maupun kebijakan. Dari pendekatan budaya, kultur dan persepsi masyarakat tentang lansia dianggap tak lagi produktif, memberatkan dan menjadi beban keluarga maupun lingkungan sosialnya. Apalagi lansia korban kekerasan masa lalu, tidak semua pihak mau menerima, mengakui dan berkemauan untuk memulihkan sisi traumatis, kecemasan serta perasaan terasing. Komnas Perempuan mencatat setidaknya ada 61 korban perempuan lansia dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu peristiwa 1965.

b. Perkembangan atas hak *transitional justice*:

Seharusnya, korban mendapatkan hak atas keadilan, kebenaran, pemulihan, serta jaminan ketidakberulangan. Namun, karena hak-hak tersebut belum terpenuhi, sebagai penjematan, Komnas Perempuan maupun lembaga negara lain dan CSO mencoba membuat upaya-upaya pemulihan untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai lansia: **1) layanan administratif**, antara lain dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai hak dasar untuk mengakses layanan-

layanan lainnya. Karena mereka terhambat untuk mendapatkan hak identitas dasar ini karena stigma sebagai tahanan politik; **2) layanan medis dan psikologis**, Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan instansi terkait lainnya telah menelurkan beragam program layanan medis bagi kelompok lansia. Hanya saja, program ini belum optimal berjalan dan menyentuh hingga ke kabupaten/kota atau lansia yang berlatar kelompok miskin dan terlantar. Khusus untuk program psikologis, belum optimal, terutama kelompok lansia yang menjadi korban kekerasan HAM masa lalu. Termasuk program psikososial dari LPSK berdasarkan surat rekomendasi dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa lansia tersebut adalah korban pelanggaran HAM; **3) Layanan Fasilitas dan Kesejahteraan**, Program yang dimiliki adalah pemberian alat bantu fasilitas lansia seperti kursi roda, tongkat, alat pendengar yang disistribusikan hingga ke daerah.

Catatan terhadap program ini adalah memastikan agar dinas sosial di provinsi dapat menyalurkan alat bantu ini dengan baik dan tepat sasaran. Untuk fasilitas panti, temuannya adalah tidak sedikit panti di daerah yang beralih fungsi, hal ini sebagian diakibatkan masih beragamnya persepsi sosial tentang menempatkan lansia di dalam panti. Terkait kesejahteraan, program PKH dan aneka program layanan lainnya, dirasakan belum optimal, terutama dari aspek pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar kelompok lansia dari golongan miskin dan terlantar. Minimnya sosialisasi (informasi) serta aksesibilitas kelompok lansia, pendataan kependudukan merupakan sederet faktor yang menyebabkan program ini kurang optimal berjalan. Termasuk dalam layanan fasilitas ini adalah memastikan agar makanan bagi lansia (susu, dll) terjamin keberadaan, keberagaman dan mudah diakses. Selain itu, layanan pendampingan juga masih dibutuhkan oleh para lansia korban pelanggaran HAM masa lalu.

Rekomendasi:

1. Mengintegrasikan pemenuhan hak-hak Lansia, termasuk perempuan Lansia korban kekerasan dalam kebijakan nasional terkait HAM (RANHAM, SDGs dan lain-lain).
2. Memastikan adanya kordinasi lintas kementerian/ lembaga termasuk dinas-dinas di daerah untuk melaksanakan program/ kebijakan tentang Lansia.

B.3.5 Kondisi Perempuan dengan Disabilitas Psikososial

Pada tahun 2018, Komnas Perempuan melakukan pemantauan perempuan dengan disabilitas psikososial seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan fasilitas pengobatan kesehatan jiwa (panti-panti rehabilitasi) untuk dapat membuat laporan pemantauan yang komprehensif mengenai situasi penyiksaan dan situasi perlakuan, atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang dimandatkan dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Tempat-tempat yang dipantau oleh Komnas Perempuan sejumlah Empat Rumah Sakit Jiwa, dua panti milik pemerintah dan satu panti milik komunitas di tiga wilayah yaitu Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Temuan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan berkontribusi besar sebagai pemicu yang memperparah perempuan korban mengalami disabilitas psikososial. Bentuk KTP yang menjadi penyebab dan memperparah gangguan kejiwaan korban yang dapat kami temui antara lain korban kekerasan seksual, korban kekerasan dalam pacaran, korban kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang mengalami depresi paska melahirkan (*post partum*), korban kawin paksa, perempuan yang kehilangan hak asuh anak, mantan pekerja migran yang mengalami penipuan paska bekerja sebagai TKI, dan perempuan Lansia yang diabaikan keluarga.

Ditemui dalam pelayanan dan penanganan di tempat-tempat rehabilitasi psikis medis untuk perempuan dengan disabilitas mental masih belum memenuhi standar HAM seperti konvensi anti penyiksaan (CAT), konvensi hak sipil dan politik (ICCPR), konvensi hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR), konvensi hak disabilitas (CRPD) dan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Indikasi kekerasan yang terjadi pada perempuan di seluruh rumah sakit/ panti rehabilitasi antara lain lokasi kamar mandi yang terbuka dan tidak jarang mereka ditelanjangi dan dimandikan bersama-sama, perlakuan ini merupakan bentuk de-personalisasi atau pencerabutan martabat sebagai perempuan, minim perawatan kesehatan reproduksi, rentan mengalami kekerasan seksual oleh sesama penghuni panti oleh karena ruang perawatan yang hanya disekat temporer atau bisa juga datang dari petugas panti/ RSJ karena petugas laki-laki masih dapat mengakses ruang perawatan perempuan atau minimnya petugas perempuan terutama malam hari. Persoalan penerimaan keluarga paska perawatan juga menjadi masalah.

Temuan lainnya yakni terdapat pemaksaan kontrasepsi. Misalnya di salah satu panti psikotik di Semarang, seluruh perempuan dalam usia subur, yang akan menjadi penghuni, akan dipasang alat kontrasepsi jenis susuk KB. Di Rumah Sakit Jiwa daerah di Semarang, pasien perempuan akan menjalani tubektomi, dengan *informed consent* dari keluarga pasien. Sementara pasien yang diantarkan oleh Satpol PP setelah melakukan razia di jalanan, prosedur pemasangan kontrasepsi dilakukan tanpa *informed consent* dari yang bersangkutan.

Temuan Komnas Perempuan lainnya yakni adanya bentuk-bentuk penyiksaan atas nama perawatan dan penyembuhan seperti: dilabur/diolesi seluruh tubuhnya dengan karbol dan belerang untuk pengobatan gatal, terapi kejut listrik (ECT–*electro convulsive therapy*), di-*restrain*, ditahan dalam sel kecil berjeruji, dibuang oleh keluarga, tidak pernah ditengok/ dijenguk, diplintir hingga berdarah, dipukul, disemprot air, dikerangkeng kolektif, dan diberi obat-obatan yang beresiko merusak organ lain yang dapat berdampak kaku wajah, gangguan jantung, ginjal, atau daya intelegensi menurun.

Rekomendasi:

1. Agar pemerintah membuat *standard operation procedure* yang jelas bagi penanganan perempuan disabilitas psikosial, misalnya tidak memandikan mereka di ruang terbuka, memberikan mereka perawat sesama jenis (untuk menghindari kekerasan seksual) dan memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar.
2. Agar pemerintah melakukan tindakan medis apapun dengan *informed consent*, sesuai dengan rekomendasi umum CEDAW no.24 tentang perempuan dan kesehatan.

B.4 Violence against Women

B.4.1 Peta Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Komnas Perempuan menerbitkan Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan tanggal 7 Maret setiap tahunnya. Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang dicatatkan adalah data kasus tahun berjalan. Misalnya dalam launching CATAHU 2019, data yang disajikan adalah KtP tahun 2018. Data yang disajikan dalam CATAHU Komnas Perempuan adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh negara maupun atas inisiatif masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah lembaga penegak hukum. Se-

bagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama (PA), kemudian dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan serta dari pengaduan langsung korban ke Komnas Perempuan.

Terkait data kekerasan terhadap perempuan yang ditangani PA ekuivalen dengan keterbukaan informasi di lingkungan pengadilan, dapat dilihat adanya kemajuan dan kesungguhan Pengadilan Agama dalam pendokumentasian kasus-kasus yang ditangani. Sejak tahun 2008-hingga kini data dari PA menyumbang 70-95% dari total jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang didokumentasikan dalam CATAHU Komnas Perempuan. Data ini penting untuk membaca angka perceraian kategori cerai gugat, cerai talak dan ijin poligami, cerai gugat yaitu cerai yang diajukan isteri ke Pengadilan, jumlah terbesar. Besarnya jumlah perempuan yang menginginkan perceraian karena institusi perkawinan bukan ruang yang aman bagi perempuan. Meski Negara telah memberi perlindungan pada perempuan dalam rumah tangga yang termuat dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memberi sanksi pidana bagi pelaku KDRT namun perempuan memilih perceraian agar segera berpisah dengan pelaku. Data penyebab perceraian ini yang digunakan sebagai data kekerasan terhadap perempuan yang termuat dalam catatan tahunan ini.

Adapun jumlah kasus yang dihimpun selama 5 tahun, adalah Catahu 2019 adalah 406.178 kasus, Catahu 2018 adalah 348.466 kasus, Catahu 2017 adalah 259.150 kasus, Catahu 2016 adalah 321.752 kasus, dan Catahu 2015 adalah 293.220 kasus. Dalam penyajian data, Komnas Perempuan memilah pada lokus kekerasan: ranah personal (kekerasan dalam rumah tangga/ relasi personal, ranah komunitas dan ranah Negara. Tren Catahu berdasarkan lokus kekerasan:

1. Ranah personal; kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban. Misalnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam Catahu 2015-Catahu 2019, prosentase kasus kekerasan terhadap istri (KTI) paling tinggi. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan relasi gender antara suami dan istri masih

cukup besar yang antara lain diindikasikan dengan posisi subordinat istri dalam institusi perkawinan. Posisi kedua adalah kasus kekerasan dalam pacaran (KDP). Secara substantif KTI dan KDP adalah sama-sama bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal dimana pelaku dan korban berada dalam hubungan asmara. Perbedaan KTI dan KDP terletak pada status hukum pelaku dan korban. Dalam KTI status mereka adalah suami dan istri, dalam KDP status mereka adalah pacar. Di Indonesia Tidak ada payung hukum bagi pelaku dan korban yang berstatus pacar pun pada mantan pacar atau mantan suami sebagai. Bentuk kekerasan yang dialami adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual kekerasan ekonomi, dan kekerasan psikis. Kekerasan dalam ranah ini pada anak perempuan angkanya tiap tahun makin tinggi, artinya rumah bagi anak perempuan di dalam tidak lagi aman. Apalagi kasus *insest* pada tahun 2018 berjumlah 1.017 kasus begitupula tahun 2017 sejumlah 1.210, pelakunya adalah ayah kandung. Namun ada perkembangan yang baik untuk kasus *marital rape* yang dilaporkan. Artinya korban sadar bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perkosaan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum. Perkosaan dalam perkawinan adalah hal serius dan masih belum banyak dikenali walau sudah memiliki payung hukum (pasal 8) Undang undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT).

Sementara itu relasi personal dalam pacaran paling sulit menemui akses keadilan karena minimnya payung hukum dan perlindungan untuk kasus-kasus tersebut. Selain itu angka kekerasan dalam pacaran dengan trend *revenge porn* juga meningkat. Biasanya pelaku adalah mantan pacar yang marah karena diputuskan oleh pacarnya lalu menyebarkan video/ foto dengan konten pornografi. Hal ini juga sering dilakukan oleh mantan suami, yang pada saat menjalin relasi, pelaku membuat video saat berhubungan seksual atau foto/ video porno pasangannya. Selain itu femisida atau pembunuhan terhadap perempuan karena dia perempuan, adalah isu serius yang menjadi perhatian dunia namun masih minim menjadi perhatian Indonesia. Setidaknya terlihat dari pendataan yang masih menyederhanakan isu femisida sebagai kriminal biasa. Tidak digalinya dimensi kekerasan berbasis gender serta minimnya pelaporan femisida ke lembaga layanan karena korban sudah meninggal. Dari data yang diolah, menunjukkan bahwa femisida adalah kekejian yang luar biasa baik dari motif pembunuhannya,

pola pembunuhannya hingga dampak pada keluarganya. Dan juga kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa pekerja rumah tangga ataupun orang yang hidup dalam satu lingkup rumah tangga.

2. Kekerasan dalam komunitas adalah kekerasan yang terjadi di area publik seperti kekerasan di tempat kerja berupa perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang, pelecehan seksual, atau bentuk-bentuk eksploitasi dan kesewenangan lainnya. Dapat juga berbentuk perkosaan, pelecehan seksual terhadap perempuan. Setiap tahunnya angka kekerasan seksual menempati posisi tertinggi di ranah komunitas. Tahun 2019 terdapat 3.915 kasus, tahun 2018 terdapat 2.448 kasus, tahun 2017 terdapat 2657 kasus, tahun 2016 terdapat 3.092 kasus. Di Ranah komunitas terdapat fenomena baru kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis *cyber* atau dunia maya utamanya dalam Catahu 2019 dan Catahu 2018. Bentuk KtP dalam bentuk *cyber* diantaranya *revenge porn*, *malicious distribution*, *cyber harassment/ bullying/ spamming*, *Impersonation*, *cyber stalking/ tracking*, *cyber recruitment*, *sexting* dan *cyber hacking*. Dunia maya amat memungkinkan kekerasan terhadap Perempuan bertambah dimensi dan kedalamannya. Misalnya penghakiman digital bernuansa seksual, prostitusi *online* berkedok agama (dalam ayopoligami.com dan nikahsirri.com) juga kerentanan eksploitasi seksual anak perempuan di dunia maya. Tidak terkontrolnya situs berkonten pornografi merentankan posisi anak perempuan yang kerap menggunakan device digital tanpa pengawasan orang dewasa. Selain itu, kekerasan seksual dengan bentuk perkosaan pencabulan, pelecehan seksual dan percobaan perkosaan tetap berlangsung dan pelaku tidak mendapatkan hukuman setimpal dengan alasan kurangnya alat bukti dan saksi. Selain itu terdapat pula kasus trafiking dan kekerasan pada buruh migran.
3. Di ranah negara pelaku kekerasan aparaturnegara dalam kapasitas tugas melakukan pembiaran dan tindak kekerasan. Bentuk kekerasan yang terjadi misalnya melakukan pelecehan seksual dan penganiayaan pada korban sedang mempertahankan tanahnya, atau keyakinannya, atau rumah ibadahnya, misalnya kasus trafiking yang menemui hambatan di Kepolisian dan kasus penganiayaan oleh oknum polisi. selain itu Bisa juga dengan bentuk pemalsuan dokumen sipil, kebijakan memberikan dispensasi

perkawinan sebagai ruang penyuburan dan pelanggaran perkawinan anak. Sementara itu kriminalisasi pada sejumlah aktivis dan korban yang mempertahankan wilayah kelolanya kemudian dikriminalisasi juga menjadi trend kekerasan terhadap perempuan di ranah Negara. Sayangnya kekerasan yang dilakukan oleh negara cenderung sedikit dilaporkan. Padahal data kualitatif negara sebagai pelaku langsung atau melalui pembiaran, muncul dengan berbagai bentuk.

Komnas Perempuan juga mencatat kemajuan dan terobosan hukum serta kemunduran hukum di Indonesia. Dalam lima tahun ini kemajuan hukum dipengaruhi oleh politik kepentingan bukan pada kebutuhan warga negara yang memiliki hak untuk merasakan kenikmatan hak asasinya. Politik kontestasi membuat satu kebijakan sebagai terobosan hukum namun disisi lain ada kebijakan yang dibiarkan mendiskriminasi atau melindungi kelompok besar seperti Negara atau non state actor. Negara juga respon dengan kebijakan Internasional dan berupaya untuk diratifikasi menjadi peraturan nasional. Namun dalam tataran implementasi, korban sulit mengakses keadilan jika berhadapan dengan system peradilan dan aparat penegak hukum (APH). Hukum yang dapat memastikan keadilan bagi korban bahkan lupa digunakan oleh APH dalam proses hukum. Seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum atau perubahan ketentuan tentang ganti kerugian dalam KUHAP melalui PP Nomor 92/2015. Untuk menjawab situasi ini, beberapa lembaga Negara mengupayakan aturan bersama seperti membangun MoU Komnas Perempuan dan LPSK terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Kesepakatan Bersama 13 Kementerian/ Lembaga untuk “Penyelenggaraan Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan,” Visum Gratis sebagai Akses Keadilan bagi Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Sementara itu hambatan hukum seperti kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas masih dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam pemajuan hukum, Komnas Perempuan mendorong lembaga negara lainnya untuk mengoptimalkan perannya sebagai *duty bearer* UU yang melindungi perempuan. Misalnya kajian evaluasi implementasi UU PKDRT, ditemukan adanya kelemahan aparat penegak hukum memahami KDRT dan filosofi UU PKDRT. KPPPA sebagai *duty bearer* telah merumuskan Peraturan Pemerintah No.

4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan yang kemudian memberikan mandat membentuk Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban KDRT (dimandatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 01/PERMEN PP/VI/2007). Selanjutnya Komnas Perempuan dan KPPPA menemukan penelantaran dalam rumah tangga telah dipraktekkan oleh aparat penegak hukum. Putusan pengadilan terkait KDRT, dimana kasus kekerasan fisik merupakan kasus yang paling lazim diadili, disebabkan kasus kekerasan fisik paling mudah dibuktikan ketimbang kekerasan lainnya. KPPPA berkomitmen mempercepat optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan UU PK-DRT dengan membangun skema nasional aksi penghapusan KDRT dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, Komnas Perempuan dan serta instansi terkait serta membangun standar yang jelas tentang kasus yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* dan proses penanganannya melalui pemberdayaan korban oleh pendamping yang memiliki kualifikasi tertentu.

Rekomendasi:

1. Semua elemen negara menjalankan rekomendasi mekanisme HAM internasional, untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, mencabut kebijakan diskriminatif termasuk praktik-praktik membahayakan, mencegah pemiskinan, dan membuat laporan CEDAW yang sudah terlambat diserahkan.
2. Kepolisian RI untuk membuat pendataan komprehensif tentang femisida agar menjadi dasar untuk pencegahan dan penanganannya.
3. Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung RI melakukan koordinasi dalam menjamin perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum
4. Pemerintah melakukan penyadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis *cyber* sebagai upaya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan, dengan mekanisme yang memudahkan pelaporan korban.
5. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, perlu mengevaluasi pelaksanaan UU ITE karena telah banyak mengkriminalkan korban terutama perempuan, termasuk di dalamnya perempuan pembela HAM, dan pentingnya optimalisasi untuk mengurangi kejahatan siber yang mengancam perempuan.
6. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional mendo-

rong lembaga pendidikan untuk aktif mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan membangun kurikulum pendidikan HAM perempuan termasuk tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta membangun sistem pencegahan dan penanganan KtP khususnya kekerasan seksual.

7. Pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai *leading sector* membangun skema nasional penghapusan KDRT, termasuk mendorong APH untuk secara konsisten mengimplementasikan UU PKDRT dengan menggunakan perspektif gender.
8. Pemerintah, lintas Kementerian untuk terus memperkuat dukungan bagi lembaga-lembaga pendamping korban dan layanan, agar mudah terakses dan ramah pada korban tak terkecuali di wilayah-wilayah kepulauan, pelosok, juga layanan migran di luar negeri.
9. DPR RI bersama pemerintah mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dengan memuat enam elemen kunci dan prinsip HAM perempuan, yaitu: Pencegahan, hukum acara termasuk hak korban dan atau keluarganya, sembilan jenis tindak pidana, pemidanaan, pemantauan dan pemulihan.
10. Media dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan, utamanya kasus kekerasan seksual, memperhatikan hak-hak privasi korban dan tidak mengeksploitasi pemberitaan terkait perempuan yang dilacurkan, serta menghentikan pemberitaan yang bernuansa misoginis dan cenderung menyalahkan perempuan.
11. Masyarakat untuk turut mendorong pembahasan dan pengesahan RUU KS, dan turut menjadi bagian dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

B.4.2 Kompleksitas Isu dan Perlindungan Hukum untuk Penghapusan Kekerasan Seksual

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan dari 2001 hingga 2011, terdapat setidaknya 15 jenis kekerasan seksual yang polanya juga berlanjut hingga saat ini. Lima belas jenis tersebut antara lain: 1) Perkosaan; 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3) Pelecehan Seksual; 4) Eksploitasi Seksual; 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6) Prostitusi Pak-

sa; 7) Perbudakan Seksual; 8) Pemaksaan perkawinan, termasukce-
rai gantung; 9) Pemaksaan Kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11)
Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12) Penyiksaan Seksual; 13)
Penghukuman tidak manusiawi danbernuansa seksual; 14) Praktik tr-
adisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi
perempuan; 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif
beralasan moralitas dan agama.

Namun, kompleksitas dan bentuk kekerasan tersebut belum dia-
tur dalam hukum yang ada. KUHP hanya mengatur dua jenis, yai-
tu perkosaan dan pencabulan, perdagangan orang diatur dalam UU
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), ek-
sploitasi seksual diatur hanya dalam konteks anak melalui UU Per-
lindungan Anak. Artinya, perempuan dewasa tidak bisa terlindungi
dengan UU tersebut. Perkosaan dalam KUHP definisinya sempit,
hanya mencakup masuknya penis ke vagina, padahal yang terjadi di
lapangan, terdapat perkosaan dengan memasukan benda-benda keras
yang merusak ke dalam vagina. Sementara pencabulan pun hanya
menjerat pelecehan seksual yang melibatkan kontak badan, semen-
tara yang tidak melibatkan kontak badan seperti pelecehan seksual
secara verbal atau memperlihatkan gambar-gambar porno tidak di-
jerat hukum. Selain itu, KUHP tidak mengatur pencegahan kekerasan
seksual, hak korban, hukum acara pidana yang berpihak pada korban.
Keterbatasan hukum ini menyulitkan korban dan para pendampingn-
ya untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan situasi ini, Komnas Perempuan bersama Forum Pengada
Layanan (jejaring lembaga pengada layanan bagi perempuan korban
kekerasan yang berada di berbagai wilayah Indonesia: saat ini ada
115 lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan di 33 propin-
si) berinisiatif menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Peng-
hapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada tahun 2014-2016 yang
berisi 6 elemen kunci.

Perjuangan mengadvokasi RUU PKS ini mendapatkan tantangan
cukup serius, termasuk penolakan yang mengatasnamakan agama
dan moralitas, bahwa RUU ini berpotensi melegalkan zina dan men-
dukung LGBT. Padahal, RUU ini berdasarkan pengalaman para
korban dan pendamping, serta para akademisi maupun pihak-pihak
pemerintah yang menangani kasus kekerasan seksual. Saat laporan
ini ditulis, RUU masih diolah oleh Panja DPR RI dan menjadi debat
publik.

Rekomendasi:

Agar DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengandung enam elemen kunci di atas pada September 2019.

B.4.3 Femicide

Berdasarkan *General Assembly of Human Rights Council*²⁰, femisida adalah pembunuhan terencana kepada perempuan yang disebabkan oleh kebencian, dendam, dan perasaan bahwa seseorang (biasanya lelaki) menganggap perempuan sebagai sebuah kepemilikan sehingga dapat berbuat sesuka mereka. Kata ‘femisida’ dianggap berbeda dari pembunuhan biasa (homicide) karena menekankan pada adanya ketidaksetaraan gender, opresi, dan kekerasan terhadap perempuan yang sistematis sebagai penyebab pembunuhan terhadap perempuan. WHO menyatakan bahwa sebagian besar pelaku femisida adalah pasangan atau mantan pasangan korban²¹. Definisi femisida memang sangat beragam, bahkan ada yang memasukkan FGM/C sebagai femisida.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang diolah dari pendokumentasian di media yang diverifikasi bersama mitra lembaga layanan, termasuk kepolisian, memperlihatkan bahwa jumlah kasus dan pemberitaan terkait femisida dari Januari-Agustus 2019 sebanyak 94 kasus yang muncul di media.

Femisida sebagai akibat dari FGM/C yang ditemukan Komnas Perempuan antara lain bayi perempuan yang meninggal karena praktik FGM/C. Kondisi bayi perempuan yang meninggal ini terjadi sepuluh tahun yang lalu. Praktik ini dilakukan oleh dukun bayi, yang sebenarnya tidak mengetahui dan mengikuti prosedur medis, dengan melakukan pengecekan jenis darah bayi perempuan, sebelum dan saat melakukan tindakan P2GP. Beberapa kasus, bayi perempuan ini masih tertolong, meskipun terjadi pendarahan yang cukup serius, karena bayi perempuan tersebut memiliki kelainan pembekuan darah.²²

Hal yang menarik ditemukan adalah pelaku femisida berasal dari orang terdekat dalam keluarga, sebagaimana dinyatakan oleh WHO,

20 OHCHR (2012) Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences, Rashida Manjoo. Human Rights Council, p.6.

21 WHO (2012) Understanding and Addressing Violence against Women: Femicide.

22 “Persimpangan antara Tradisi dan Modernitas: Hasil Kajian Kualitatif Pemo-tongan/Perlukaan Genitalia Perempuan di 10 Provinsi 17 Kabupaten/ Kota”

bahwa secara umum, pelaku merupakan pasangan atau mantan pasangan (baik yang hubungannya menikah maupun tidak dan yang hubungannya masih berjalan maupun sudah berakhir). Sebenarnya, temuan data ini belum bisa membuktikan bahwa pasangan adalah pihak yang paling mungkin melakukan, namun dari kronologis pembunuhan, korban biasanya sudah menderita dalam jangka waktu yang terlalu lama sehingga meningkatkan angka KtP di ranah domestik/intim secara relatif. Meski demikian, kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh seseorang yang dekat dan terpercaya memang bisa sangat mencederai korban dan sulit untuk dihindari.

Di lain pihak, data Kepolisian Republik Indonesia, belum memiliki data pembunuhan secara terpilah jenis kelamin. Kondisi dan situasi demikian menjadi sulit dalam menelusuri apakah pembunuhan perempuan itu karena femisida atau kriminal biasa. Data femisida pun belum dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia yang terpilah karena kerentanan korban, seperti orientasi seksualnya atau alasan relasi personal korban dan pelaku.

Rekomendasi:

1. Agar negara menyusun protokol femicidea dan agar aparat penegak hukum dapat menemukan adanya pola baru dari kekerasan dalam rumah tangga yang meluas hingga menjadi femisida. Karena umumnya kasus femisida membutuhkan polisi, jaksa dan hakim yang sensitif gender..
2. Agar negara-negara anggota regional ASEAN menyusun protokol femisida seperti yang dimiliki negara regional Amerika latin yang terbukti berhasil menurunkan kasus femisida di kawasan tersebut.

B.4.4 Kekerasan Terhadap Perempuan, Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, dan Problem Impunitas

Ada beberapa kasus pelanggaran ham yang belum diselesaikan oleh Negara hingga saat ini, di mana perempuan menjadi korban. Komnas Perempuan mendokumentasi para perempuan korban dalam berbagai konteks, dalam Tragedi 1965 berbicara dengan 122 korban dan saksi, yaitu 74 kasus perkosaan dan 21 kasus perbudakan seksual²³, Tragedi

23 Komnas Perempuan report "Documentation of Women's Human Rights, Gender Based Crime Against Humanity – Listening to female victims of 65 Tragedy". The above definition refers to the Convention of Slavery 1925 and

13-15 Mei '98 terdokumentasi 85 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan perkosaan²⁴, 103 kasus kekerasan terhadap perempuan di konteks konflik Aceh²⁵, 138 kasus kekerasan seksual

Rome Statute Article 7, and being elaborated based on the finding from the field.

- 24 Tim Gabungan Pencari Fakta [Fact Finding Joint Team] of May 98 Tragedy documented 1190 death, 91 injured, 85 women who became victims of sexual violence and rape, mostly Chinese women.
- 25 This report documents 103 recorded cases of violence against women from 13 cities/districts in Aceh, namely Banda Aceh, Greater Aceh, Aceh Jaya, South West Aceh, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, North Aceh, East Aceh, Langsa, Central Aceh, Aceh Tamiang and Benar Meriah. These cases are grouped into the following time periods: the Military Operations Era (prior to 1999, 2 cases); b) the Peace Dialogues Era (2000—May 2003, 14 cases); c) the Military and Civil Emergency Era (19 May 2003-15 August 2005, 65 cases); d) the period of the MoU for Peace between the Free Aceh Movement (GAM) and the Republic of Indonesia (August 2005— January 2007, 17 cases); and e) Across Time Periods, which were cases that occurred across two or more of the periods above (5 cases). These 103 cases are the tip of the iceberg as the real number could be higher. More than half of the documented cases were sexual violence (59%, 61 cases) which consist of: 31 rape; 11 sexual torture; 8 instances of cruel and inhuman treatment or punishment with sexual nuances; 3 sexual abuse; and 8 cases of sexual exploitation. The remaining 42 cases involved non-sexual violence i.e. torture (32 cases), cruel and inhuman treatment or punishment (9 cases) and abuse (1 case). Seventy six out of one hundred and twenty eight perpetrators involved in these cases were state security personnel, which is particularly apparent in the cases categorized as torture and inhuman treatment or punishment. Such cases largely targeting women accused of subversion or being Inong Balee (GAM female soldiers), or wives or family members of GAM members. Three cases of cruel and inhuman punishment were perpetrated by GAM members against wives or girlfriends of Indonesian soldiers. "Eighteen victims were minors; the youngest victim was a seven-year-old girl who was repeatedly raped by her neighbour. More than half of the violence cases involved married women; 61 cases are categorized as sexual violence of which 32 of them were unmarried. Violence against women in Aceh, particularly sexual torture and cruel and inhuman treatment or punishment, is a result of the strategic use of women's bodies as a weapon of war by conflicting parties. The sexual torture documented was perpetrated with extreme cruelty, involving rape, mutilation of sexual organs, destruction of female reproductive functions and severe psychological abuse with sexual nuances. Enforcement of Islamic/Syariah law in Aceh marginalizes women and includes inhumane forms of punishment such as public canings. Such punishments lead to indefinite suffering on women who are accused to violate rules. In addition these women are victimized by their communities and families, even after they received official punishment. Criticisms are silenced by accusations of blasphemy, which is also faced by victims of the practice of 'Blind Chinese marriage' (kawin china buta). Utilizing religion-based justifications, this traditional practice often constitutes sexual abuse and can also encour-

dan 14 kasus kekerasan berlapis di Papua²⁶, 72 kasus kekerasan terhadap perempuan di Poso²⁷, dan 853 kasus kekerasan seksual di Timor

age trafficking of women. Another abuse is inherent in the practice of forcing women rape victims to marry their rapists. This practice, which is rooted in the patriarchal ideology surrounding female 'purity', has resulted in the perpetuation of the subordination of women and renders rape victims vulnerable to further violence. Instances of sexual exploitation are documented whereby a women victim who has sex with a man on the broken promise of marriage. Some perpetrators use kawin siri (Islamic unregistered marriage) to coax a woman into sexual relations and abandon her later. The perpetrators are state security personnels who exploit their positions of power to deceive their victims. This form of sexual violence is particular to conflict areas in Indonesia, including Aceh. Impunity for perpetrators is strengthened when perpetrators' employment institutions' deny any responsibility and also when victims are silenced by their families and communities due to fears of being perceived as 'soiled' or 'impure'.

- 26 Komnas Perempuan cooperate with service provider institutions and individuals who are part of the Papuan Women Human Rights Network [TIKI] in documenting the pattern of violence experienced by Papuan women through Stop Sudah [Enough is Enough] and Anyam Noken [literally bag weaving]. Anyam Noken recovery method consists of three main activities: documentation, victim recovery and policy advocacy. First: Stop Sudah (2009) has found that within the periods of 1963 – 2009 there are 261 cases documented, which consist of 138 sexual violence victims and 14 multi layered violence victims. See the Annexed Stop Sudah for the complete report. Second, between 2012-2014 there are 1800 victims and survivors who come from 28 Districts in two Provinces of Papua and West Papua. From these two documentations, Komnas Perempuan identify 5 patterns of discrimination and violence: (1) Gender based violence against Papuan women (2) Structural impoverishment, domination over and removal from economic, social and cultural resources as well as political marginalization. (3) The absence of the state, the poor public services and the weak law and impunity. (4) Territorial security approach, violence and stigmatized as separatist (5) Denial of identity and capacity dwarfing.
- 27 The violence experienced by women was inherent to the conflict and displacement during armed conflict between religious-based communities in Poso. Of the 72 documented cases, three typologies were identified: a) Violence against Women related to the context of conflict escalation in Poso i.e. forced nudity in the village of Sintuwulembah and a rape case in Malei village. Three non-sexual documented cases were arbitrary killings of women and an attempted murder of women; b) Violence against Women related to the placement of security and military forces in Poso. Since the conflict broke out in Poso, the government deployed security and military forces to restore security. During this period, 58 cases of sexual violence were documented involving personal relationships between security personnels and local women, mostly teenagers. There were also cases of gender-based exploitation of women labor; and c) Violence against women during internal displacement, including domestic violence, dating violence and community violence.

Leste²⁸. Komnas Perempuan mengapresiasi komitmen yang disampaikan oleh Presiden untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu walaupun belum ada langkah konkrit yang dirasakan korban khususnya hak atas keadilan dan kebenaran. Beberapa inisiatif antara lain inisiatif dari Pemda DKI Jakarta pada tahun 2015 untuk melakukan memorialisasi untuk korban Tragedi 13-15 Mei 1998 sebagai pemulihan simbolik kepada korban Mei 1998²⁹, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh pada tahun 2017 yang memiliki mandat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh³⁰ dan pemberian kompensasi kepada korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (khususnya untuk korban 65). Akan tetapi Komnas Perempuan menyesalkan bahwa langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Negara masih sangat terbatas, sehingga hak keadilan bagi para korban kekerasan seksual masih belum tercapai.

Displaced persons came from villages which were attacked during the conflict which occurred in 2000 and 2002. Of the 72 documented cases, Komnas Perempuan identified 86.11% cases of sexual violence of which 93.54% took place domestically and 5.55% in public. The most vulnerable group for sexual violence was women between 18 and 28 years of age (88.66%). The types of sexual violence included rape, sexual exploitation, forced abortion, attempted rape and forced nudity. The majority of cases involved sexual exploitation of young local women by the security/military forces posted in Poso (92.06%). The perpetrator would approach the victim to ask her out which may start since the beginning of their assignment. The woman would then be persuaded to engage in sexual acts with the promise of marriage. Then the victims would be abandoned while being pregnant or after giving birth to a child just as the perpetrator would end his tour of duty in the area.

- 28 The Chega Report shows that the Commission for Reception, Truth and Reconciliation has documented 853 cases of sexual violence in Timor Leste in various forms: 393 cases of rape, 231 cases of sexual harassment and other forms of sexual violence and 229 cases of sexual slavery. Their perpetrators are members Indonesian security forces and their auxiliaries (796 cases), Fretilin (21 cases), Falintil (10 cases), UDT Forces (5 cases), Apodeti Forces (1 case), others (8 cases). See the full report <http://www.cavr-timorleste.org/chegaFiles/1162273558-Chega!-Report-Executive-Summary.pdf>
- 29 The initiative of the Jakarta local government under the leadership of Governor Basuki Tjahaya Purnama has provided support for reparations and recovery for victims of the May 1998 tragedy through the government's involvement in commemoration activities, building a monument dedicated to victims of the tragedy in the Public Cemetery of Pondok Ranggon in East Jakarta, integrating the site of the tragedy into the Encyclopaedia of Jakarta and economically empowering the victims' families by providing them with financial model also organizing thorough counselling.
- 30 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Impunitas terhadap kasus-kasus kekerasan seksual pada pelanggaran HAM masa lalu juga terulang pada masa kini yang disebabkan tidak adanya aturan hukum yang mempidana berbagai jenis tindak kekerasan seksual. Ketiadaan aturan hukum menyebabkan berbagai kasus kekerasan seksual justru mengkriminalisasi perempuan korban, termasuk situasi politik yang semakin menyempitkan ruang bagi korban untuk mendapatkan haknya dengan politisasi isu bangkitnya PKI, penyerangan LBH Jakarta, pembubaran korban saat berkumpul, belum diresponnya aksi Kamisan para korban di depan Istana Negara yang sudah sampai lebih dari 600 kali dilakukan.

Rekomendasi:

1. Agar negara segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan memastikan proses KKR di Aceh berjalan dengan maksimal sebagai pintu untuk mendorong KKR di tempat lain.
2. Negara memastikan pemahaman HAM berperspektif gender bagi seluruh aparat negara dan aparat penegak hukum agar pelanggaran HAM masa lalu bisa dituntaskan.

B.5 Women and Armed Conflict

B.5.1 Isu HAM Perempuan di Wilayah “Pasca-Konflik”

Komnas Perempuan melakukan tinjau ulang di wilayah-wilayah post konflik di Indonesia selama kurun waktu 20 tahun, sejak reformasi 1998. Wilayah yang ditinjau dalam program revisit antara lain: Aceh, Maluku, Kalbar, NTB. Selain dari data ini, Komnas Perempuan juga melakukan pemantauan di Papua, dan konflik komunal lainnya seperti Ahmadiyah, Syiah dan lain-lain. Beberapa temuan tentang pemiskinan akibat konflik antara lain:

Konflik di Papua sejak 1961, memicu berbagai persoalan yang memperparah kondisi HAM perempuan. Trauma kolektif akibat konflik dan situasi keamanan yang naik turun, membuat perempuan-perempuan Papua mengalami berbagai persoalan: 1) Kehilangan rasa aman dan menjual tanah sebagai modalitas hidup akibat kehabisan sumber finansial, karena takut berdagang dan bermobilitas akibat ketidakpercayaan situasi keamanan. Padahal kebun adalah sumber utama masyarakat Papua, dan dalam prakteknya Perempuan sebagai tulang punggung keluarga mengandalkan kebun; 2) Alkohol dan pemiskinan. Dampak konflik membuat laki-laki Papua mengkonsumsi alkohol seperti yang banyak terjadi di wilayah konflik lain, karena

frustrasi kolektif dan kebijakan distribusi maupun pelarangan alkohol yang tidak tegas. Konsumsi alkohol ini juga memperburuk ekonomi dan menyuburkan kekerasan; 3) Kekerasan berpindah lokus bukan hanya di publik tetapi juga di domestik yang mempersubur KDRT dan impunitas karena tidak diproses secara hukum.

Di wilayah Poso, temuan KP tahun 2019, sebagai salah satu wilayah konflik atas nama agama dan berlanjut dengan konflik bersenjata atas nama pengejaran pada terorisme, memicu dampak lain yaitu: 4) jejak digital yang mempersulit proses rekonsiliasi karena merekam sadisme dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. 5) Pemiskinan, petani kehilangan rasa aman untuk ke ladang, karena khawatir terdampak kontak senjata. Pertanian coklat memburuk, pertanian untuk pangan pokok juga menurun karena hilang rasa aman; 6) Sejumlah wilayah post konflik kehilangan laki-laki yang meninggal akibat konflik, sehingga sawah yang dulunya bisa untuk tanam ditanam padi, sekarang dilanjutkan isteri-isterinya dengan tanaman sayuran yang tidak perlu tenaga besar, namun penghasilan berkurang drastis.

Situasi konflik di Kalbar (pemantauan KP tahun 2016), dimana ada pengusiran massal terhadap komunitas Gafatar, yang diusir atas nama agama. Dampak yang ditimbulkan: 7) Pengusiran massal atas nama agama untuk pengambil alihan lahan. Menurut komunitas Gafatar, tanah tersebut ada indikasi diambil alih oleh perusahaan asing. Padahal komunitas Gafatar, merintis pertanian organik yang mandiri sebagai suplay pangan di wilayah tersebut. Dampak pemiskinan lainnya, komunitas Gafatar terstigma sebagai kelompok sesat, sehingga menyulitkan mereka untuk mengakses tempat tinggal untuk menyewa, tidak lagi punya akses harta karena ditinggal di Kalimantan barat; 8) Eks-Gafatar juga sulit dapat pekerjaan karena stigma sesat tersebut.

Ahmadiyah dan Syiah yang menjadi korban intoleransi dan berujung pada persekusi, pada kelompok Ahmadiyah di Lombok Timur, dan Syiah di Sampang Madura, sebagai dampak dari UU PNPS penodaan agama (No. 1 PNPS Tahun 1965), membuat komunitas agama yang disesatkan, mengalami pemiskinan. Dampaknya: 9) Tertawan menjadi pengungsi tanpa kejelasan status dan minimnya akses penghidupan. Setidaknya pengungsi 8 KK pengungsi, 9 diantaranya Perempuan Ahmadiyah di balai latihan kerja (BLL) harus tinggal di pengungsian sejak tahun 2018 hingga saat ini belum ada kejelasan. Pengungsi Syiah juga harus tinggal selama 7 tahun di Rusun Sidoarjo Jatim, membuat mereka sulit dapat akses pekerjaan karena stigma

pensesatan keyakinannya, mereka dapat jatah hidup yang minim Rp 450.000,- (USD 32), per person/permonth. Mereka hanya mendapat upah murah karena terbatasnya jenis pekerjaan yang bisa mereka akses. 10) Kesulitan mengakses harta dari tempat asalnya. Mereka sulit kembali ke wilayah asalnya di Sampang Madura untuk mengakses harta dan rumah mereka atas nama penolakan warga.

Kebijakan penanganan konflik mengacu pada UU Penanganan Konflik Sosial No. 7/2012, dan Perpres no 18/2014 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dalam konflik sosial, yang keduanya mengatur tentang pencegahan, penghentian, pemulihan pasca konflik. Walaupun ada rehabilitasi, namun langkah-langkah yang dilakukan negara belum menyiapkan rehabilitasi ekonomi yang berjangka panjang.

Rekomendasi:

1. Meninjau ulang kebijakan penanganan konflik yang- Pemulihan hak Sipil Ekosob komunitas terdampak konflik yang berjangka panjang dan berkelanjutan
2. Pengembangan ruang hidup dan akses pekerjaan bagi Perempuan terdampak konflik dengan kebijakan ekonomi yang ramah pada perempuan.

B.5.2 Pelanggaran HAM dalam pengusiran paksa Gafatar

Pada tahun 2016, komunitas Gafatar di Kalimantan Barat mengalami pengusiran (menurut korban, mereka tidak mengenal pelaku), akibatnya sekitar 2000 orang dipaksa mengungsi dan kembali ke wilayah asal, padahal mereka sudah menjual harta bendanya untuk membeli lahan di Kalimantan barat dan bercocok tanam disana. Akibat pengusiran paksa ini, kelompok Gafatar kehilangan hak untuk bebas bertempat tinggal dan kehilangan lahan-lahan pertanian, pekerjaan, kehidupan dan penghidupan yang layak, rasa aman, pendidikan, jaminan kesehatan, hak atas kewarganegaraan dan hak-hak dasar lainnya.

Dampak buruk lainnya adalah mereka mengalami penolakan dari warga daerah asal, trauma, tidak diterima sebagai warga dengan tidak diberikan atau dipersulit untuk mengurus kartu tanda penduduk dan label negatif sebagai manusia sesat. Komnas Perempuan secara khusus melihat pelanggaran HAM berbasis gender. Akibat pengusiran Paksa, terdapat ibu hamil yang melahirkan secara prematur, karena ketiadaan prosedur khusus bagi ibu dan anak. Padahal seharusnya

aparatus negara memberi perlindungan dan keamanan bagi perempuan dan anak dari rasa takut dan trauma pasca pengusiran. Perlakuan khusus pada Ibu dan anak saat di pengungsian dan perjalanan kembali ke wilayah awal mereka tinggal juga tidak dilakukan oleh negara. Dampaknya, perempuan mengalami depresi karena ketiadaan rasa aman, ketakutan, dan tertekan karena hilangnya harta benda yang telah mereka jual sebagai modal membangun kehidupan baru di Kalimantan.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan pemiskinan baru, dan merenggut keberdayaan mereka. Pengusiran paksa terhadap kelompok Gafatar dilakukan setelah muncul dugaan bahwa kelompok ini adalah kelompok sesat dan berpotensi melawan negara (makar). Kelompok Gafatar dituduh sebagai metamorfosis dari NII, dan al-Qiyadah al-Islamiyah atau kelompok Millah Abraham yang dipimpin oleh Ahmad Musadeq. Ia divonis lima tahun penjara karena terdakwa melakukan penodaan agama.

Dugaan sebagai aliran sesat itu kemudian dikukuhkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia baik pusat maupun beberapa daerah, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan MUI NTB yang menyatakan bahwa Gafatar adalah aliran sesat. Penyesatan ini didasarkan pada pandangan-pandangan atau tafsir agama mainstream yang tidak mencerminkan keseluruhan agama itu sendiri. Artinya kelompok Gafatar sesungguhnya memiliki pijakan ajaran agama, sekalipun tidak populer dalam pandangan mainstream. Akibat peyesatan dan kriminalisasi itu, stigma sesat segera dilabelkan kepada mereka utamanya pada perempuan yang secara faktual berada dalam posisi rentan diskriminasi, demikian juga anak-anak hingga waktu yang lama.

Pasca pengusiran paksa kelompok Gafatar, negara tidak memberikan kompensasi atas jumlah kerugian yang diderita orang kelompok Gafatar karena pengusiran tersebut. Sekalipun negara menyelamatkan beberapa aset kelompok Gafatar, namun tidak ada itikad baik negara untuk mengembalikannya. Negara juga alpa melakukan penyelidikan atas pengusiran tersebut, baik motif dan pola kekerasan yang dilakukan oleh penduduk secara masif.

Di dalam protokol penggusuran yang dikeluarkan oleh Komisi HAM PBB, mengatur adanya pemerintah segera memberikan penggantian, kompensasi dan/atau alternatif akomodasi atau tanah yang sesuai dan mencukupi, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka, kepada orang-orang atau masyarakat yang telah diusir secara paksa, melalui

perundingan yang memuaskan, namun demikian hal ini tidak tidak terjadi terhadap komunitas Gafatar.

Rekomendasi:

1. Agar pemerintah melaksanakan protokol pengusuran dan tidak terjadi lagi kasus seperti pengusiran paksa komunitas Gafatar yang dilakukan tanpa pemberitahuan, dilakukan di malam hari, saat cuaca buruk dan rumah mereka dibakar.
2. Agar negara menghapus stigma sesat terhadap anggota komunitas Gafatar, membuat SOP penanganan perempuan dan anak korban konflik, melakukan pemulihan serta memikirkan keberlangsungan hidup korban pengusiran.

Komnas Perempuan mendokumentasikan bahwa pasca 20 tahun penanganan konflik (yang dimulai dari tahun 1998-2018) ada sejumlah kebijakan yang telah dihasilkan untuk merespon konflik yang telah terjadi. Komnas Perempuan membagi kebijakan menjadi 4 ranah yaitu; kebijakan terkait penyikapan terhadap konflik bersenjata dan pelanggaran HAM, konflik sosial dan terorisme (18 kebijakan), kebijakan terkait penyikapan terhadap konflik dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan (6 kebijakan), kebijakan terkait penyikapan terhadap konflik pengelolaan SDA dan agraria (7 kebijakan) dan kebijakan terkait pengusuran paksa (3 kebijakan).

B.6. Women and the Economy

B.6.1 Hak atas Pangan

Hak atas pangan tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak lain termasuk hak atas kesehatan, perlindungan sosial, perumahan, air dan sanitasi, tanah dan pekerjaan, lingkungan yang sehat, serta kebebasan berekspresi dan berkumpul dalam damai berdasarkan prinsip non-diskriminasi, sesuai dengan konvensi HAM internasional yang sudah diratifikasi Indonesia. Secara kebijakan hal-hal tersebut telah diatur dan dijamin karena Indonesia merupakan negara pihak pada sejumlah konvensi internasional yang terkait yaitu hak atas ekonomi, sosial dan kebudayaan (ICESCR), hak sipil dan politik (ICCPR), Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi pada Perempuan (CEDAW), hak atas Anak (CRC) dan hak penyandang disabilitas (CRPD). Kebijakan WTO yang harus disepakati Indonesia terkait akses pasar, subsidi domestik dan subsidi ekspor turut mempengaruhi terhadap keberlangsungan subsistensi produksi produk makanan

tradisional yang biasanya diolah oleh perempuan. Pengetahuan perempuan, termasuk pengetahuan tentang varietas benih dan kegunaannya, tergantikan oleh benih yang secara massal dirancang genetisnya dan membutuhkan penggunaan pupuk dan pestisida yang merugikan kesehatan para perempuan dan keluarga mereka.

Ada empat elemen pemenuhan hak atas pangan, yaitu *availability*, *accessibility*, *adequacy* dan *sustainability* yang coba untuk dipenuhi melalui UU Pangan No 18 tahun 2012. Dari sisi *availability* (ketersediaan), UU ini mengatur mengenai kebijakan peningkatan produksi makanan tetapi akibatnya adalah terlalu berfokus pada produksi beras sehingga tidak tersedia keberagaman pangan dan kecukupan nutrisi. Hal lain yang mempengaruhi elemen *availability* adalah perubahan fungsi hutan dan tanah adat menjadi perkebunan, pertambangan, konsesi hutan atau industri ekstraktif terkadang tanpa *ijin/informed consent* sehingga memaksa perempuan mengubah profesi dan menjadi miskin secara sistematis. Aspek *availability* juga bukan hanya soal tercukupi secara *quantitative*, tetapi juga ketersediaan pangan yang sensitif terhadap tradisi dan budaya. Beberapa masyarakat adat memiliki makanan pokok yang bukan merupakan jenis makanan yang disubsidi oleh negara ;misalnya di Papua, makanan pokok adalah sagu, tetapi kebijakan dan subsidi mendorong kemudahan terhadap jenis makanan pokok berupa beras, sehingga terjadi transisi makanan pokok.

Aspek aksesibilitas terdiri dari akses ekonomi (daya beli) dan akses fisik (kedekatan untuk menjangkau makanan hingga ke *remote area*). Dalam kasus-kasus kekerasan ekonomi (KDRT) para suami dapat melarang istri mereka membeli makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Komnas Perempuan telah menerima laporan dari perempuan yang suaminya memprioritaskan membeli rokok daripada membeli kebutuhan dasar keluarga seperti makanan. Untuk kasus-kasus di pengungsian, isu atas hak atas pangan adalah elemen *adequacy*. Masalah yang berdampak pada gizi orang-orang yang terlantar akibat erupsi Sinabung adalah kualitas makanan yang tersedia di kamp-kamp. Makanan dikirimkan hanya setiap sepuluh hari, dan sebagian besar terdiri dari beras berkualitas buruk dan sayuran segar yang terbatas. Makanan yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan gizi penduduk kamp, terutama mereka yang memiliki kebutuhan diet khusus seperti perempuan hamil, anak-anak, dan orang tua, sehingga sangat sulit bagi orang-orang ini untuk mengakses nutrisi yang memadai. Tidak kunjung disediakannya akses ter-

hadap tanah untuk dikelola menjadikan para pengungsi bergantung pada subsidi pemerintah dan mengakibatkan tidak terpenuhinya aspek sustainability dalam pemenuhan hak atas pangan.

Salah satu catatan penting terhadap UU Pangan Nomor 18 tahun 2012 adalah luputnya memasukkan CEDAW sebagai rujukan, akibatnya elemen keadilan substantif dan non diskriminasi tidak terpenuhi. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam UU Pangan, perempuan tidak dijadikan sebagai *stakeholder*. Dalam ketentuan umum UU Pangan, definisi petani atau nelayan tidak secara eksplisit merujuk pada laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan peran perempuan terlalu disederhanakan dan diabaikan. Ini berimbas pada kebanyakan proses pembuatan keputusan laki-laki sering dianggap dapat mewakili kebutuhan spesifik dan ambisi perempuan. Ini menyebabkan pengetahuan unik yang dimiliki oleh perempuan tidak diindahkan saat membuat dan menerapkan kebijakan tentang manajemen pangan. Kerugian legitimasi ini menyebabkan perempuan terkesampingkan dan mereka tidak dilibatkan dalam berbagai inisiatif pemberdayaan yang ditujukan untuk petani dan nelayan.

Sejumlah kebijakan yang telah diproduksi negara berkontribusi pada pemiskinan perempuan. Komnas Perempuan telah mencatat bahwa sejumlah kebijakan diskriminatif menciptakan hambatan bagi perempuan dalam menikmati hak mereka atas pangan. Contoh jenis kebijakan diskriminatif ini adalah peraturan daerah Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan yang menetapkan bahwa perempuan di kecamatan Tompobulu yang tidak mengenakan jilbab akan ditanggihkan haknya atas pembagian beras bersubsidi yang diberikan secara gratis kepada orang miskin (Raskin). Kebijakan lain menyebabkan perempuan suku Dayak Hibun di Kalimantan Barat menderita perubahan negatif yang drastis pada mata pencaharian dan kesehatan karena perkebunan kelapa sawit mengambil tanah tradisional mereka dan mencemari sumber air mereka.

Pada tahun 2018 Pelapor Khusus Hak Atas Pangan, Ms. Hilal Elver berkunjung secara resmi ke Indonesia dan telah mengeluarkan rekomendasi akhir pasca misi resminya ke Indonesia.³¹ Beberapa rekomendasi penting dari Pelapor Khusus tersebut diantaranya mengenai kerangka kebijakan agar pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 169 tentang Indigenous People, Konvensi ILO 188 tentang pekerjaan nelayan dan implementasi secara penuh Pedoman

31 A/HRC/40/56/Add.2

FAO untuk mendukung realisasi progresif hak atas pangan yang layak. Rekomendasi lain mencakup mengenai kebijakan ekonomi untuk menurunkan harga makanan, memastikan praktek bisnis yang sejalan dengan HAM internasional termasuk UNGP, mengintegrasikan pendekatan HAM dalam skema perlindungan sosial, dan lain-lain.

Rekomendasi:

1. Agar pemerintah Indonesia mengedepankan HAM dan mereviu kebijakan tentang pangan yang tidak berperspektif gender.
2. Pemerintah Indonesia agar memastikan tersedianya kebijakan hak atas pangan untuk kelompok rentan maupun dalam kondisi khusus (perempuan korban KDRT, perempuan dalam pengungsian, konflik, dan lain-lain).

B.6.2 Perempuan Pekerja di Sektor Pekerjaan Rentan

Buruh Perempuan di Sektor Industri

Komnas Perempuan menerima pengaduan 204 kasus kekerasan di tempat kerja sepanjang tahun 2014-2018. Bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh atasan atau sesama rekan kerja. Sejalan dengan data ini, Perempuan Mahardika melakukan penelitian di KBN Cakung, Jakarta pada tahun 2017. Responden penelitian terdiri atas 773 pekerja di sektor garmen berusia 17-55 tahun. Temuannya antara lain: 1) 56.5% dari responden mengalami pelecehan seksual di tempat kerja baik secara fisik maupun verbal; 2) Jenis pelecehan seksual yang paling sering dialami adalah disentuh dan diraba, dirayu dengan menyasar seksualitas korban, diintip, siulan, pandangan nakal, ejekan terhadap tubuh (*body shaming*); 3) Pelaku umumnya adalah mekanik, operator, *chief/supervisors* dan *security*; 4) 93.6% korban tidak melaporkan pelecehan karena mereka takut terhadap pembalasan, keamanan pribadi, resiko di-PHK dan merasa malu.

Salah satu kasus yang cukup mendapat perhatian adalah dugaan perkosaan yang dilakukan oleh SAB seorang pejabat publik di PBJS Ketenagakerjaan terhadap asisten perempuannya berinisial RA. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai atasan, SAB telah beberapa kali melakukan pencabulan hingga perkosaan terhadap korban RA.

Terkait kekerasan seksual di tempat kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri

No.SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Namun pedoman ini tidak bersifat mengikat, hanya panduan atau sebagai acuan bagi pengusaha, pekerja maupun instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk mencegah dan menangani secara efektif pelecehan seksual. Dalam kondisi kekosongan hukum yang demikian, jaringan buruh mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menyebut kekerasan seksual yang dimaksud meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi kerja. RUU PKS menetapkan kewajiban pemberi kerja untuk pencegahan kekerasan seksual dengan menetapkan kebijakan di tempat kerja, mengatur perlindungan korban yang berkaitan dengan hubungan kerja seperti PHK, mutasi, tanggung jawab korporasi, pemberatan hukuman bagi pelaku jika ia pemberi kerja dan membuka partisipasi masyarakat, misalnya serikat buruh, pendirian posko pengaduan, dan sebagainya.

Dalam perkembangannya RUU PKS sejalan dengan Konvensi ILO No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Konvensi yang dihasilkan dari Konfrensi ILO ke-108 di Jenewa pada Juni 2019 ini mengakui hak setiap buruh atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender, juga mengatur perlindungan bagi buruh yang sedang terlibat persoalan KDRT.

Rekomendasi:

1. Pemerintah memastikan tanggung jawab korporasi untuk memenuhi hak-hak sebagai pekerja, terutama membangun mekanisme pencegahan dan penanganan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender khususnya seksual di tempat kerja.
2. Memastikan berjalannya fungsi pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar hak pekerja perempuan.

Pekerja Rumah Tangga

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada 2015, jumlah pekerja rumah tangga yang berusia 10 tahun ke atas mencapai sekitar 4 juta orang. Dari jumlah tersebut, 74% adalah perempuan. Survei juga menyebutkan bahwa 83% dari total PRT tinggal di luar rumah pem-

beri kerja (*live out*)³². Hasil survei tersebut juga mengonfirmasi situasi global yang menunjukkan bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan sumber pekerjaan berbayar bagi angkatan kerja perempuan dan secara ekonomi berkontribusi bagi pekerja rumah tangga itu sendiri dan rumah tangga di mana pekerja rumah tangga bekerja³³.

Namun demikian, pengakuan dan perlindungan kepada pekerja rumah tangga di Indonesia masih belum terjadi. Pada level kebijakan Kementerian Tenaga Kerja telah menerbitkan Peraturan Menteri nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun demikian Peraturan Menteri ini sulit diterapkan karena hanya mengatur norma yang bersifat administratif tanpa menyebutkan ancaman pidana apabila terjadi pelanggaran dan kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga, pemberi kerja dan agen penyalur kerja. Akibatnya, hingga saat ini situasi kerja yang tidak layak dan manusiawi masih dialami oleh pekerja rumah tangga antara lain: bekerja tanpa kontrak kerja, jam kerja panjang dan beban kerja berlapis, upah rendah dan atau tidak dibayar, kekerasan fisik, psikis dan seksual serta tidak adanya jaminan keamanan dan keselamatan kerja.

Studi yang dilakukan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organisation) kantor Indonesia menunjukkan sejumlah fakta PRT menjalani jam kerja yang lebih panjang dibandingkan pekerja lain. 76% PRT kelompok usia 10-17 bekerja selama 40 jam lebih tiap minggunya. Sementara kelompok usia 18 tahun ke atas 60% dari mereka bekerja lebih dari 40 jam per-minggu. Pada isu upah, hasil study juga menunjukkan PRT mendapat upah yang lebih rendah daripada jenis pekerja lain. PRT pada kelompok usia 18 tahun ke atas, hanya 28% menerima penghasilan 1 juta rupiah atau lebih per bulannya³⁴.

Rekomendasi :

1. Agar pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT
2. Agar pemerintah Indonesia menyusun dan mengesahkan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

32 Toward a better estimate of the total number of domestic workers in Indonesia, laporan studi, belum diterbitkan, ILO Jakarta 2017

33 Domestic workers across the world: global and regional statistics and the extent of legal protection, International Labour Office – Geneva: ILO, 2013

34 Toward a better estimate of the total number of domestic workers in Indonesia, laporan studi, belum diterbitkan, ILO Jakarta 2017

B.6.3 Hak Ekonomi Pengungsi dan Korban Pengusuran

Pengungsi Nduga:

Kabupaten Nduga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang hingga saat ini masih memiliki pengungsi. Komnas Perempuan menerima laporan dari perempuan korban konflik yang juga pengungsi, menyampaikan sejumlah persoalan sebagai berikut. Mereka meninggalkan kampung halamannya bukan tanpa resiko, mereka harus meninggalkan harta miliknya seperti rumah, kebun, ternak bahkan anggota keluarga yang sedang sakit karena lokasi pelarian yang harus melewati hutan dengan medan jalan yang sulit.

Selain itu, hasil pemantauan Komnas Perempuan yang dilakukan pada bulan Maret 2019 mencatat, warga Nduga yang saat ini mengungsi di Kabupaten Jayawijaya - Wamena berjumlah sekitar 2000an (data: Yayasan Teratai Hati Papua/YTHP) yang mayoritas perempuan dan anak, mereka tersebar di 18 titik. Berbagai masalah yang dihadapi oleh Pengungsi Nduga antara lain: 1) hak atas rasa aman dan ketakutan akan ada kontak senjata yang membuat perempuan dan anak ketakutan sehingga mereka terpaksa mengungsi, sehingga mereka tidak bisa menjalankan aktivitas ekonominya, yang mayoritas berkebun; 2) Hak atas tempat tinggal yang layak dan hak atas pangan: Pengungsi menempati rumah-rumah saudara atau bahkan kenalan yang juga berasal dari Nduga. Setiap rumah yang ditempati terdiri dari 3-4 keluarga dengan jumlah penghuni hingga 30 orang setiap rumah. Karena jumlah orang yang menempati setiap rumah cukup banyak sehingga mereka kebanyakan makan hanya 1 (satu) kali sehari. Situasi ini juga dialami perempuan dan anak-anak. Kondisi kesehatan harus mendapatkan perhatian, mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan gratis karena tidak punya Asuransi Kesehatan (BPJS). Situasi pemukiman yang melebihi kapasitas, dan kekurangan pangan akibatnya banyak dari pengungsi mengalami gizi buruk.

Rekomendasi:

Pemerintah nasional dan Pemerintah Daerah segera melakukan pemulihan hak-hak pengungsi dengan memberikan jaminan keamanan, membukakan akses ekonomi, memberikan pemulihan trauma, menyediakan pemukiman yang layak, memberikan bantuan pangan, menyediakan layanan kesehatan, serta pemenuhan pendidikan bagi anak-anak pengungsi.

B.7 Women in Power and Decision Making

B.7.1 Politisasi Identitas dan Marjinalisasi Perempuan dalam Konteks Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Politisasi identitas dalam momen pemilihan umum baik dalam konteks pemilihan presiden, pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah semakin sering digunakan untuk meraih simpati dan mendukung suara. Dalam Pemilu presiden 2019, politisasi identitas juga gencar dihembuskan dengan menggunakan isu anti-China, anti PKI, anti-ulama dan sebagainya. Politisasi identitas ini memicu polarisasi masyarakat yang semakin tajam akibat perbedaan pilihan politik. Politisasi agama juga terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 terkait dengan isu memilih pemimpin Muslim vs Non-Muslim, sengaja dihembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Politisasi identitas (agama, etnis, suku, dll) memiliki dampak yang serius bagi kehidupan perempuan. Ketakutan akan ancaman isolasi atas nama agama, teror teologis karena memilih beda agama, sentimen bernuansa rasial yang membangkitkan trauma Mei '98 bagi kalangan komunitas Tionghoa, ancaman kriminalisasi dengan UU ITE karena dianggap menyebarkan hoax dan mencemarkan nama baik.

Hingga kini perempuan yang ingin terlibat dan berkompetisi di level pemilihan legislatif maupun eksekutif masih dihadang oleh sejumlah hambatan, diantaranya; masih kuatnya anggapan di masyarakat bahwa jabatan/kekuasaan politik itu ranah laki-laki, perempuan dipandang makhluk domestik, partai politik belum melakukan langkah-langkah secara sistematis untuk mendukung pencalonan perempuan, kuota perempuan yang disimplikasi hanya dalam bentuk jumlah/persentase, kebijakan partai politik yang masih netral gender (contoh; anggapan bahwa calon laki-laki dan perempuan itu sama, utamanya terkait dengan modal sosial dan ekonomi yang mereka miliki untuk bertarung dalam proses pemilu), serta pandangan publik yang masih bias gender dan misoginis terhadap calon perempuan.

Komnas Perempuan telah mendokumentasikan sejumlah kekerasan terhadap perempuan dalam konteks Pemilu, antara lain melalui pemantauan secara langsung proses Pilkada di Papua (2015), menerima pengaduan melalui Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), memantau kasus-kasus yang dimuat oleh media maupun kasus-kasus yang di-

adukan saat Komnas Perempuan melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia.

Temuan-temuan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam konteks Pemilu antara lain:

- 1). Ruang partisipasi politik perempuan yang semakin sempit diakibatkan oleh minimnya akses politik dan ekonomi, kuatnya politisasi agama, praktik budaya yang bias gender, dan stigmatisasi pada perempuan yang aktif di ranah politik. Seluruh aspek tersebut menghambat perempuan di dalam menjalankan hak sipil dan politiknya;
- 2). Sistem pemilu yang masih kurang ramah terhadap perempuan dari kelompok rentan seperti perempuan yang tinggal di wilayah yang terpencil, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan Lansia, dan perempuan disabilitas.
- 3). Politisasi dan eksploitasi isu-isu perempuan yang digunakan untuk menjatuhkan maupun menghalangi perempuan sebagai calon, masih banyak digunakan lawan politik dan kelompok pendukungnya untuk kepentingan kemenangan pemilu;
- 4). Kekerasan, ancaman, intimidasi dan teror masih dialami oleh perempuan yang menjadi kontestan pemilu dan juga para perempuan pemilih, utamanya di wilayah-wilayah yang rawan konflik.

Akibat berbagai hambatan kultural dan struktural yang dialami oleh perempuan, hingga Pemilu 2019, representasi perempuan dalam ruang politik dalam pengambilan kebijakan di negeri ini masih jauh dari target minimal yaitu 30% sebagaimana dimandatkan dalam paket Undang-undang Politik.

Rekomendasi:

Untuk itu beberapa hal harus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu;

1. Agar pemerintah menjalankan mandat CEDAW dengan menerapkan affirmative action yang dilindungi undang-undang.
2. Mendorong isu perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagai prioritas dalam visi dan misi calon pemimpin politik baik di tingkat daerah maupun nasional.

B.7.2 Konflik Konteks Pemilu dan Pemilukada (Papua)

Sebagai daerah post konflik Komnas Perempuan (memberikan perhatian khusus pada kondisi pemenuhan HAK Perempuan Papua termasuk memantau peran perempuan Papua dalam politik khususnya dalam pemilu dan pemilukada. Dalam UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua memandatkan adanya *affirmative action* buat orang asli Papua (OAP) termasuk perempuan di ranah politik.

Komnas Perempuan melakukan pemantauan di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke pada Desember 2015. Tahun 2015 merupakan tahun pertama kali Indonesia menerapkan Pemilukada serentak. Temuan Komnas Perempuan: 1) **Perempuan Papua ada yang tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam Pilkada karena tidak memiliki kelengkapan dokumen Admuduk** (Tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk). Ada beberapa pengaduan Perempuan Papua yang tidak mendapat surat panggilan, tidak hanya disebabkan oleh sulitnya menjangkau tempat tinggal mereka, tetapi juga ada yang disebabkan oleh mereka tidak memiliki KTP; 2) **Menggunakan Perempuan dan Politisasi Isu Relasi Personal dalam Proses Pemilukada di Kabupaten Merauke**: Isu perselingkuhan dan/atau relasi pacaran yang menggunakan perempuan, digunakan untuk menjatuhkan lawan politik; 3) **Politisasi isu agama untuk menjegal pencalonan wakil bupati perempuan**; 4) **Jurnalis Perempuan dipaksa memberitakan hal sesuai dengan keinginan calon tertentu** (Bupati dan calon legislatif): Bila jurnalis perempuan tidak membuat berita sesuai dengan permintaan calon tertentu maka kerap mereka mengalami kekerasan yang menyangkut ketubuhan, atau mengancam keselamatannya dan keselamatan keluarganya.

Secara umum beredar stigma buat perempuan Papua, mereka dipandang tidak layak atau tidak mampu untuk menjadi pejabat publik atau memasuki ranah politik. Dalam Pemilu ada beberapa perempuan Papua yang mencalonkan diri untuk calon legislatif di daerah (calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota atau DPR Provinsi) namun karena afirmasi tidak diterapkan maka banyak kabupaten yang anggota DPRnya tidak ada perempuan Papua.

Rekomendasi :

1. Pemerintah nasional, DPR dan Partai Politik menerapkan *affirmative action* secara sistematis bagi orang asli Papua khususnya perempuan asli Papua.

2. Pemerintah dan CSO, serta lembaga agama melakukan pendidikan dan penyadaran agar isu agama, moralitas tidak dijadikan alasan untuk mendiskriminasi perempuan untuk berperan di ruang publik termasuk di ranah politik.

B.8 Institutional Mechanism for the Advancement of Women

Status Women Machineries di Indonesia

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi komitmen pemerintah Indonesia sejak 20 tahun terakhir. Pada era kepemimpinan Jokowi-JK, Agenda untuk Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak atas Keadilan sebagai sasaran strategis dari Sasaran Pembangunan Hukum dan HAM berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satu arah kebijakan dari sasaran tersebut di atas adalah: Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Dalam perkembangannya, komitmen politik ini tidak diimbangi dengan dukungan nyata terhadap kerja-kerja kedua alat negara untuk pemajuan hak perempuan tersebut. Agenda ini belum tersosialisasi dengan baik kepada para teknokrat salah satunya pewacanaan yang tidak meletakkan Komnas Perempuan sebagai mekanisme HAM, aspek pertimbangan administratif birokrasi lebih mengedepan dibanding fungsi dan urgensi women's machineries³⁵. Selain itu, KPPA juga mengalami berbagai persoalan, baik menambahkan isu anak, KB, ke dalam kerja KPPA, maupun munculnya wacana pergantian nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kementerian Ketahanan Keluarga mendapat perbincangan serius dari publik khususnya para pemerhati isu perempuan. Wacana pergantian ini disampaikan Ibu Menteri Yohana Yambise di hadapan Komisi VIII DPR RI saat mengikuti rapat kerja³⁶.

Hal ini menunjukkan cara pandang tentang penyelenggaraan negara yang parsial dan tidak sensitif pada permasalahan ketimpangan relasi sosial yang telah mengakar di dalam masyarakat. Dalam formasi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Meneg PP berubah nama menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

35 <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/06/nbgr3f-kom-nas-perempuan-perjuangkan-pentingnya-kementerian-pp-dan-pa>

36 <https://kabar24.bisnis.com/read/20190110/15/877385/kemen-pp-pa-usul-ganti-nama-jadi-kementerian-keluarga>

Perubahan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih mengadopsi ideologi negara tentang perempuan yang menjadi warisan Orde Baru, yaitu merekatkan peran perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (disingkat KPPPA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia (*eksekutif*) yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tugas utamanya adalah pengarusutamaan gender disegala bidang demi mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan³⁷. Sedangkan Komnas Perempuan merupakan unsur keempat negara setelah Eksekutif, yudikatif, legislatif, yaitu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia/LNHAM (*National Human Rights Institution/NHRI*) dengan mandat spesifik untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Lembaga Negara independen yang bertugas sebagai pemantau dan merupakan mekanisme koreksi serta *check and balances* dalam sebuah tata kelola negara modern³⁸.

Rekam jeung kedua lembaga negara ini menjadi perhatian serius Komite CEDAW yang sementara mencatat peran positif yang dimainkan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, dan merekomendasikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memperkuat pengaruh maupun sumber dayanya, selain itu Indonesia perlu memiliki kebijakan gender nasional³⁹.

Menurunnya dukungan politis kelembagaan Perempuan juga berdampak pada pengaturan internal, antara lain kepastian dukungan dana APBN kepada Komnas Perempuan yang sampai dengan 2017 masih memprihatinkan. Sekalipun komitmen Negara tentang dukungan dana mulai membaik, sebagaimana yang terlihat sebagai berikut: Tahun 2018: 17 M, Tahun 2019: 20,7 M dan Tahun 2020: 23,8 M. Kendati kuantitas dukungan dana meningkat, namun dana tersebut tidak dapat digunakan untuk memperkuat dukungan sumber daya manusia di Komnas Perempuan di mana negara baru mendukung 45 staf sebagaimana dalam Perpes No. 65/2005, padahal jumlah staff ada 95 orang.

37 Tupoksi KemenPPPA RI, <http://www.kemenpppa.go.id>

38 Mengulas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Lembaga Nasional HAM Nasional di Indonesia atau NHRI (*National Human Rights Institution*) dengan mandat spesifik, Publikasi Komnas Perempuan, Jakarta, 2013.

39 Paragraf 19, Kesimpulan Penutup *Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, 2012

70 *Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia*

Rekomendasi:

1. *National Women's Machineries* perlu mendapatkan kejelasan mandat dan penguatan agar program dan strategi yang dilakukan menjadi tidak setengah-setengah yang berimplikasi pada kewenangan, cakupan kerja dan anggaran.
2. Kabinet Pemerintahan ke depan memperkuat *National Women's Machineries* di Indonesia sebagai prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam proses kebijakan di legislatif.

B.9 Human Rights of Women

B.9.1 WHRD (Perempuan Pembela HAM)

Komnas Perempuan menerima pengaduan dan mendokumentasi sejumlah kerentanan yang dialami oleh perempuan pembela HAM (*women human's right defender/ WHRD*). Berdasarkan Catatan Komnas Perempuan, peristiwa kekerasan yang dialami oleh perempuan WHRD sepanjang 5 tahun ke belakang (2014-2019) masih didominasi oleh kekerasan yang terjadi di ruang negara yang umumnya dipicu oleh sengketa/ konflik agraria. Disusul kemudian intensi kekerasan terhadap WHRD di ruang komunitas dan personal.

Kerentanan khusus yang dialami oleh WHRD adalah serangan yang ditujukan dengan menyerang moral dan/atau ketubuhan perempuan tersebut. Beberapa kasus: a) ancaman pembunuhan; b) kriminalisasi terhadap WHRD; c) penyerangan integritas melalui tuduhan perseelingkuhan dan semacamnya; d) Serangan berbasis *cyber* yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal berbasis agama; e) Stigma dan dilabeli sebagai komunis atau anggota Partai Komunis Indonesia (partai terlarang di Indonesia), kaum liberal, antek-antek barat, teroris, kafir, murtad, dan lain-lain. Kelompok WHRD yang mengalami resiko lebih tinggi di Indonesia adalah WHRD dari kelompok LGBT, kelompok minoritas agama yang menjadi korban intoleransi agama, aktivis anti korupsi dan dari komunitas masyarakat adat.

Pelaku kekerasan terhadap WHRD di ruang negara, umumnya berlatar/berasal dari aktor korporasi, dan aktor negara/petugas keamanan/penegak hukum. Khusus untuk penanganan kasus kekerasan yang terjadi di ruang negara, penyelesaiannya lebih lambat, bahkan ada sejumlah kasus yang menguap begitu saja. Persoalan lain adalah kesadaran dan keberpihakan negara (*apparatus state*), tidak adanya

pengakuan secara spesifik dari negara terkait keberadaan WHRD sehingga mekanisme perlindungannya menjadi terbatas. Dengan ketiadaan pengakuan dan perlindungan maka otomatis penghargaan terhadap kerja-kerja WHRD pun sangat minim.

Salah satu lembaga negara yang berupaya untuk meningkatkan kesadaran publik dan pengakuan terhadap WHRD adalah Komnas Perempuan dengan memberikan penghargaan terhadap WHRD yang telah meninggal dunia. Komnas Perempuan juga melakukan pendataan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh WHRD dan dilaporkan setiap tahun melalui mekanisme CATAHU. Pendataan Komnas Perempuan bersumber dari lembaga mitra terkait kekerasan yang dialami perempuan pembela HAM (*women human's rights defender/ WHRD*). Selain itu, Komnas Perempuan juga memperluas definisi perempuan bukan hanya makna biologis, namun juga sosiologis dan psikologis. Sehingga pengertian (pemaknaan) perlindungan akan kesetaraan atas (jaminan) hak yang sama tidak hanya antara laki-laki dan perempuan, lebih jauh meliputi transgender.

Rekomendasi:

1. Agar negara membangun mekanisme perlindungan bagi WHRD, meliputi kebijakan yang komprehensif mengenai berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh WHRD, yang meliputi mekanisme pencegahan, sinergi dan koordinasi antar institusi, serta regulasi yang memberi efek jera bagi pelaku.
2. Agar negara memberikan edukasi dan literasi tentang HAM yang berperspektif gender dan pendekatan konsepsi WHRD sekaligus memberikan penghargaan bagi mereka yang konsisten terhadap perjuangan perempuan pembela HAM.

B.9.2 Pelemahan HAM Perempuan

Kebangkitan konservatisme di Indonesia ini sudah dikhawatirkan Komnas Perempuan sejak tahun 2000, saat Komnas Perempuan mendokumentasikan adanya 421 kebijakan yang diskriminatif yang terjadi selama tahun 2000-2016. Kebijakan tersebut sebagai sinyal menggeliatnya konservatisme melalui formalisasi kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas kedalam tubuh negara. Meningkatnya diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas juga diperkuat oleh MUI. Wilayah-wilayah yang menerapkan kebijakan ini antara lain pemerintah daerah seperti Aceh, Sumatra Barat, Bengkulu,

Jawa Barat, dan Jawa Timur, dll. Kebijakan ini beragam, kewajiban berbusana sesuai agama tertentu yang mendiskriminasi mengenakan kerudung, aturan yang melarang prostitusi dengan kriminalisasi dan stigmatisasi pada perempuan, ada yang mengeluarkan aturan jam malam, yang berakibat negatif terhadap perempuan mengingat banyak juga pekerja perempuan yang pulang bekerja di malam hari dan karena aturan ini mereka terstigma dan rentan ditangkap petugas keamanan.

Peraturan daerah yang bertentangan dengan instrumen hak asasi manusia salah satunya dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh melalui Qanun no. 6 tahun 2014 tentang Jinayat yang di dalamnya terdapat hukuman cambuk. Praktik hukuman cambuk tersebut bervariasi, tergantung dari jenis jinayat (pidana) yang dikenakan. Akhir Desember 2015, seorang perempuan pingsan saat cambukan kelima. Pelaksanaan cambuk dilakukan di area publik, dan disaksikan oleh anak-anak.

Terkait masalah kebijakan diskriminatif, Komnas Perempuan telah melakukan dialog konstruktif dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong upaya-upaya pencegahan pada kebijakan yang akan dikeluarkan, dan penanganan pada kebijakan-kebijakan yang telah ada melalui mekanisme pembatalan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.

Komnas Perempuan mencatat ada tiga lapisan persoalan serius yang mendorong kebijakan diskriminatif terus bermunculan yaitu dari lapisan konseptual, struktural dan politik. Lapisan pertama adalah persoalan konseptual dimana para pengambil kebijakan masih belum memahami secara baik perihal jaminan konstitusi atas hak asasi perempuan dan kesetaraan substantif. Sebagai contoh, maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan dianggap sebagai isu moralitas dan bukan isu kejahatan, politik favoritism terhadap mayoritas, dan isu karakter lokal dalam kerangka otonomi daerah yang dipahami secara salah kaprah.

Lapisan kedua (2) adalah persoalan struktural yang berkaitan dengan otoritas nasional dalam melakukan kontrol atas peraturan perundang-undangan. Catatan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tingkat nasional yang seharusnya menjadi garda depan dalam kepatuhan pada konstitusi dan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan, justru menghadirkan kembali pelembagaan kebijakan yang inskonstitusional dan diskriminatif. Lapisan ketiga (3) adalah persoalan politik di mana sejumlah elit politik menggunakan

politisasi identitas berbasis agama untuk memenangkan pertarungan kuasa sehingga meskipun dapat, namun belum tentu mau, mencegah dan menangani kebijakan diskriminatif ini dengan tegas.

Selain di level kebijakan, pelemahan hak asasi manusia perempuan juga terjadi dalam perkembangan 5 tahun ini, yaitu semakin menguatnya diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas, promosi praktek-praktek yang melanggar hak asasi perempuan misalnya promosi praktek poligami⁴⁰, sunat perempuan, kawin anak, domestifikasi perempuan, dan beredarnya *hoax* untuk menentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kelompok fundamentalis memandang bahwa laki-laki itu pemimpin keluarga yang bertugas mencari nafkah di luar rumah, sementara perempuan itu tugasnya mengurus rumah tangga. Pelanggaran pembagian peran berdasar perbedaan biologis ini sering kali dipromosikan bukan hanya di level nasional oleh gerakan yang mengatasnamakan “ketahanan keluarga”, yang bahkan dipromosikan di forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mempopulerkan “*gender harmony*”. Kelompok konservatif juga menyebarkan promosi poligami melalui media sosial dan aplikasi online seperti ayopoligami.com. Padahal korban praktik poligami yang diadukan ke Komnas Perempuan, jelas menunjukkan bahwa poligami merupakan sumber kekerasan terhadap perempuan dan berakibat negatif terhadap anak-anak yang lahir di dalamnya. Selain itu, ketika penggiat HAM perempuan berusaha meningkatkan usia minimum perkawinan mengingat bahaya yang diakibatkannya, maupun berusaha menghapuskan praktek sunat perempuan dan mendorong agar RUU PKS disahkan, kelompok konservatif justru melakukan serangan dengan menggunakan politisasi agama.

Rekomendasi:

1. Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas menghapus pelemagaan diskriminasi yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai konstitusional melalui produksi kebijakan diskriminatif, dengan menciptakan kebijakan atau mekanisme yang memudahkan penghapusan kebijakan diskriminatif, terutama kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas beragama.

40 Salah satunya Peraturan Daerah kabupaten Lombok Nomor 3 Tahun 2013 tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diantaranya surat izin perkawinan kedua (poligami) dengan kontribusi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

2. Pemerintah Indonesia mentaati dan melaksanakan konvensi yang sudah diratifikasinya, terutama CEDAW, dalam upaya memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan, seperti dilarangnya poligami dalam Undang-undang yang ada, melarang perkawinan anak dan seluruh praktik-praktik yang membahayakan perempuan seperti FGM/C.

B.10 Women and the Media

B.10.1 Kekerasan terhadap Perempuan Di Dunia Maya (Cyber): Bentuk Baru Kekerasan terhadap Perempuan

Salah satu data terbaru kekerasan terhadap perempuan dalam Catatan Tahunan (*annual report*) Komnas Perempuan tahun 2019 adalah kekerasan berbasis *cyber*. Kejahatan *cyber* dengan korban perempuan seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi. Salah satu bentuk kejahatan ini yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto/video pribadi di media sosial dan/atau website pornografi. Kasus seperti ini biasanya menghebohkan publik sehingga menambah beban psikis bagi korban. Pola di dalam kasus kekerasan dalam pacarana (KDP) dan kekerasan oleh mantan pacar (KMP) hampir sama yakni korban diancam oleh pelaku dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial ketika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya di dapat dari pengaduan langsung ke Komnas Perempuan yaitu melalui media pengaduan sebanyak 67% (atau 65 kasus melalui telepon dan datang langsung), dan 33% atau sebanyak 32 kasus melalui email. Dalam kasus kekerasan berbasis *cyber*, pola di dalam kasus kekerasan dalam pacaran dan oleh mantan pacar hampir sama yakni korban diancam oleh pelaku dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial ketika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku.

Bentuk-bentuk ciber VAW yang diterima Komnas Perempuan antara lain:

1. *Cyber Hacking*: Penggunaan teknologi secara ilegal atau tanpa persetujuan untuk mendapatkan akses terhadap suatu sistem den-


gan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban.

2. *Impersonation*: Penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses suatu informasi yang bersifat pribadi, memperlakukan atau menghina korban, menghubungi korban, atau membuat dokumen-dokumen palsu.
3. *Cyber surveillance/stalking/tracking*: Penggunaan teknologi untuk menguntit dan mengawasi tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban.
4. *Cyber harassment/spamming*: Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam, atau menakut-nakuti korban. *Cyber recruitment*: Penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga ia tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya.
5. *Malicious distribution*: Penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya.
6. *Revenge porn*: Bentuk khusus '*malicious distribution*' yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.
7. *Sexting*: Pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban.
8. *Morphing*: Pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut

Matriks pada halaman berikut menggambarkan bahwa dari 97 pengaduan yang diterima Komnas Perempuan, kasus terbanyak adalah *revenge porn*.

Rekomendasi:

1. Agar negara mendorong revisi kebijakan yang berpotensi mengkriminalisasi korban, seperti Undang-undang tentang Informasi dan Teknologi dan Undang-undang tentang Pornografi.
2. Agar negara membuat kebijakan yang melindungi perempuan korban cyber VAW seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan menerapkan Undang-undang yang lebih melindungi perempuan korban *cyber* VAW seperti Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang penghapusan tindak pidana perdagangan orang.



B.10.2 Pemberitaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dan Isu Perempuan dalam Bingkai Media Online

Pemberitaan isu perempuan di media masih cenderung memberikan stereotipe pada perempuan terlebih pada perempuan korban kekerasan seksual di media online. Pemberitaan kekerasan seksual dalam bingkai media memberikan dua hal yang berkontradiksi. Satu sisi memberikan informasi bahwa terjadi kekerasan seksual dan memberikan efek jera bagi pelaku namun di sisi lain memberi peluang kekerasan kembali pada perempuan korban. Khususnya pemberitaan pada media *online*. Komnas Perempuan pada laporan analisa media *online* dalam periode Januari-Juni 2015 dengan tema “Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?” telah menemukan 225 berita yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Jumlah ini merupakan 18,17% dari total 1238 berita yang berasal dari sembilan media online. Di antaranya *Indopos*, *Jakarta Pos*, *Jakarta Globe*, *Kompas*, *SindoNews*, *Pos Kota*, *Republika*, *Tempo*, dan *Media Indonesia*.

Dalam laporan analisa media tersebut, Komnas Perempuan menemukan kesembilan media *online* tersebut mengabaikan hal-hal mendasar terkait kode etik. Padahal, media seharusnya turut bertanggungjawab pada pemenuhan hak korban. Media masih belum memenuhi kaidah kode etik jurnalistik, terutama dalam memberitakan kekerasan seksual

yang dialami perempuan. Selain itu, melihat dari isi pemberitaannya, media masih banyak yang menggiring pembaca untuk menghakimi korban, misalnya dalam contoh kasus artis sebagai pekerja seks.

Salah satu indikator bahwa berita tidak memperhatikan pemenuhan hak korban yaitu faktor stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan. Dari 225 total berita, terdapat 41 berita yang menyebutkan korban sebagai pemicu terjadinya kekerasan. Selain itu, 24 berita bernada menghakimi korban dan 28 berita melanggengkan stereotip terhadap korban. Hal ini banyak terjadi di media-media online karena media online mempertimbangkan perolehan *hit*, *SEO friendly*, dan *google friendly* untuk mendapatkan penghasilan. Dengan kata lain bahwa medan kompetisi media saat ini di Indonesia mulai beralih ke media daring (media dalam jaringan internet) sehingga penggunaan diksi yang populer menjadi senjata ampuh mendapat banyak klik.

Pertimbangan ekonomi menjadi menegaskan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. Dalam laporan Komnas Perempuan juga mengangkat pemahaman jurnalis tentang identitas. Dalam laporan analisa media menemukan sebanyak 66 berita yang mengungkap identitas korban, identitas keluarga korban, alamat rumah, atau pekerjaan. Kode etik jurnalistik memang tidak menyebutkan dengan jelas elemen apa saja yang termasuk dalam “identitas”. Namun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam kajian yang sama memonitor media juga menghimbau agar jurnalis tidak hanya harus memperhatikan kode etik jurnalistik, tapi juga perlu memperhatikan peraturan lainnya seperti UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk membantu para jurnalis mendapatkan kerangka pemahaman tentang “identitas”.

Dalam beberapa kasus, korban atau keluarga menghendaki jurnalis menyebutkan identitas korban dalam pemberitaannya dengan alasan tertentu (dengan *informed consent*) namun itupun harus dipertimbangkan oleh media untuk dampak di kemudian hari, karena ketika menjadi pemberitaan di media online, rekam jejak digitalnya tidak bisa hilang. Oleh karenanya dalam laporan analisa media Komnas Perempuan tidak disarankan untuk membuka identitas korban, keluarga korban, alamat, dan identitas lainnya untuk masa depan korban, keluarga korban dan lingkungannya.

Selain itu dalam laporan media monitoring Komnas Perempuan dalam tiga bulan terakhir (April-Juni 2019), media banyak membahas tentang isu kekerasan seksual yang kian hari meningkat dan menge-

muka ke publik. Hal ini sejalan dengan semakin masifnya kampanye anti kekerasan seksual, namun tidak sedikit perspektif jurnalis yang dalam menuliskan berita masih seksis, tidak paham kekerasan berbasis gender dan tidak berempati pada korban. Justru mengedepankan sensasional dalam pemberitaan.

Isu lain yang mengemuka belakangan ini dalam media adalah isu poligami. Dalam pemberitaan ini perempuan lebih dilekatkan pada ranah domestik sebagai ibu dan istri. Perempuan ditempatkan pada kondisi yang lemah, menjadi objek kekerasan.

Citra perempuan dalam media online juga masih klise dan kondisi ini bertentangan dengan deklarasi Beijing yang menyebutkan dalam salah satu critical area, bahwa gambaran perempuan di media harus seimbang dan tidak klise. Adapun butir lainnya pada deklarasi Beijing yang menyoroti perempuan dan media adalah meningkatkan partisipasi dan kesempatan perempuan untuk berekspresi dan mengambil keputusan di dalam dan melalui media serta teknologi-teknologi komunikasi yang baru. Dalam hal ini media online masih timpang antara menyajikan pemberitaan yang mengangkat prestasi, partisipasi perempuan dalam berekspresi dan mengambil keputusan, dengan pemberitaan sensasional yang mengedepankan ketubuhan perempuan.

Rekomendasi:

1. Agar intitusi media mengadakan pelatihan jurnalisisme gender bagi setiap calon Jurnalis, lengkap dengan mekanisme HAM internasional dan hukum nasional yang melindungi Komnas Perempuan.
2. Agar negara membantu perempuan korban media online untuk menghapus stigma dengan menghapus jejak digital perempuan korban.

B.10.3 Kriminalisasi Perempuan di Media Sosial Melalui UU ITE

Komnas Perempuan menerima pengaduan kriminalisasi perempuan di media social sejak tahun 2016. Kriminlisasi Perempuan di Media Sosial umumnya terjadi dalam proses hukum dengan menggunakan Undang Undang Republik No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Komnas Perempuan mendefinisikan kriminalisasi terhadap perempuan korban sebagai berikut: tuduhan tindak pidana atau gugatan balik atau perbuatan melawan hukum oleh pihak yang digugat dan atau oleh orang-orang yang memiliki rantai

relasi kepentingan yang ditujukan kepada seorang perempuan atau sekelompok perempuan yang sedang dalam proses memperjuangkan haknya atau hak orang lain, dalam rangkaian satu fakta hukum.

Peristiwa kriminalisasi perempuan di Media Sosial menasar korban yang menggunakan akun media social untuk aktivitas kerja, sebagai jejaring pertemanan, atau yang lainnya. Terdapat beberapa kasus, tahun 2016 terjadi pada seorang korban perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Suami korban telah melakukan perselingkuhan, pengancaman dan penelantaran pada korban dan anaknya. Korban berkali-kali melapor ke kepolisian namun tidak ada tindak lanjut karena tidak pernah dicatat sebagai laporan Polisi. Korban pun meluapkan kekecewaannya di status facebook miliknya dan dilaporkan oleh suaminya sebagai pencemaran nama baik. Polres Sumba Barat menggunakan pasal 310 KUHP jo. pasal 27 ayat (3) jo. pasal 45 ayat (1) UU ITE. KDRT yang juga dialami seorang korban perempuan di DKI Jakarta tahun 2018 yang dikriminalisasi dengan pasal pornografi oleh suaminya. Foto-foto pribadi korban yang disebar oleh suaminya di media social, berasal dari handphone korban yang dicuri. Korban dikriminalisasi dengan tuduhan memproduksi konten pornografi. Sementara laporan korban ke Kepolisian tentang penyebaran konten porno, pelaku suaminya tidak diproses oleh Polisi.

Adapun kasus lainnya, kekesalan seorang korban pada tetangga yang dituliskan dalam akun facebooknya. Tetangga tersebut adalah pelaku kekerasan fisik dan kekerasan seksual pada korban. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Kepolisian tetapi proses hukum tidak berjalan. Sementara itu kasus pencemaran nama baik pelaku dengan menggunakan UU ITE berjalan lebih cepat. Kasus pencemaran nama baik juga menimpa seorang mahasiswa di Asrama Papua di Surabaya tahun 2018. Korban dilaporkan melakukan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan pasal 45 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pencemaran nama baik juga diderita oleh seorang pekerja yang mengalami perkosaan berulang dari atasannya, seorang pejabat negara dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE. UUITE ini juga dialami oleh seorang korban tindak pidana perdagangan orang. Dimana korban mendapatkan peristiwa eksploitasi seksual dari sekelompok mucikari. Mereka mengaku melakukan penyebaran iklan jasa prostitusi atas permintaan korban ke media social. Polisi menjerat korban dengan UU ITE atas sangkaan prostitusi *online*.

Salah satu kasus yang paling menonjol tahun 2019 adalah kasus kriminalisasi BN, korban pelecehan seksual di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). BN adalah seorang perempuan, ibu dan guru honorer di salah satu sekolah di Lombok, yang mengalami pelecehan seksual non kontak fisik dari atasannya, Kepala sekolah di tempatnya bekerja. BN merasa terganggu setiap kali atasannya menceritakan fantasi seksnya dan hubungan khusus dengan rekan kerjanya sesama pegawai honorer. BN merekam saat atasannya melakukan telpon yang berisi konten pelanggaran kesusilaan. Namun, beberapa kawan-kawan kerja BN memintanya untuk dijadikan bukti pengaduan atas perilaku atasan tersebut kepada pihak dinas pendidikan. Kawan BN-lah yang mentransmisi dan melakukan penyebaran rekaman itu namun BN yang mendapatkan dampaknya. Kontrak kerjanya tidak diperpanjang dan atasannya melaporkan atas pelanggaran pasal 27 ayat(1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penyebaran rekaman.

Dalam proses hukum, Pengadilan Negeri Mataram membebaskan BN. Namun dalam keputusan Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan PN Mataram dengan menyatakan perbuatan BN memenuhi unsur-unsur pasal 27 UU ITE no. 19 tahun 2016 dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500.000.000,- (USD 35,255). Pihak BN melaporkan atasannya ke Polda Mataram NTB, namun penyelidikan dihentikan. Polda Mataram berpendapat pelecehan seksual yang dialami Baiq Nuril dianggap tidak cukup terbukti terjadinya pencabulan.

Rekomendasi:

1. Agar pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang membuat paradigma baru tentang kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi terobosan hukum sehingga memberikan kesetaraan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak.
2. Agar Mahkamah Agung RI :
 - a. Melakukan perbaikan sistem dokumen dan notula persidangan guna memudahkan *Yudex Juris* (pemeriksaan bukti dan fakta) sehingga memahami secara utuh fakta persidangan.
 - b. Memperkuat keterampilan Hakim dalam memberikan dan mengintegrasikan analisa HAM dan Gender dalam pertimbangan

hukum sehingga dimensi kekerasan terhadap perempuan tertuang dalam putusan dan menjadi dokumen penting sebagai yurisprudensi serta praktik terbaik dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual di seluruh tingkat peradilan.

3. Agar negara membangun kapasitas aparat penegak hukum tentang perspektif HAM dan Gender dalam peradilan sejak penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.

B.11 Women and the Environment

B.11.1 Alih fungsi Hutan dan Dampaknya pada Perempuan dan Masyarakat Adat⁴¹

Kehidupan masyarakat hukum adat (MHA) khususnya perempuan adat dan lingkungan hidup (Lahan, hutan, dan perairan) tidak dapat dipisahkan karena secara budaya dan juga karena peran reproduksinya perempuan adat dibebani untuk menyediakan pangan dan merawat kesehatan keluarga dan komunitasnya yang semuanya berkaitan erat dengan pengelolaan lingkungan hidup. Selama puluhan tahun di banyak daerah di Indonesia lahan dan hutan adat diklaim oleh Kementerian Kehutanan masuk dalam kawasan hutan negara. Hal tersebut mengakibatkan perempuan dan masyarakat adat menjadi kehilangan ruang kelola atas wilayahnya di kawasan hutan. Ada berkisar 400 kasus tanah/hutan yang diajukan ke Komnas HAM.

Tahun 2012, ada perkembangan hukum yang mengarah kepada pemulihan kondisi hak asasi MHA, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan MK ini melakukan koreksi konstitusional atas status wilayah hutan adat, yang mengatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara. Dengan adanya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Komnas HAM melakukan inkuiri nasional yang diselenggarakan oleh Komnas HAM terkait isu “Hak Masyarakat Hukum adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan”.⁴² Komnas Perempuan

41 Pelanggaran Hak Perempuan Adat Dalam Pengelolaan Kehutanan, Laporan Komnas Perempuan untuk Inkuiri Nasional Komnas HAM “Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di kawasan Hutan” tahun 2015

42 Pelanggaran Hak Perempuan Adat Dalam Pengelolaan Kehutanan, Laporan Komnas Perempuan untuk Inkuiri Nasional Komnas HAM “Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di kawasan Hutan” tahun 2015

menjadi bagian dalam proses Inkuiri Nasional tersebut, khususnya melihat dimensi HAM perempuannya.

Dalam inkuiri nasional tersebut ada 40 kasus dari 400-an kasus konflik SDA yang diadukan oleh masyarakat adat ke Komnas HAM dipilih masuk di Dengar Keterangan Umum (DKU) di tujuh region (Palu, Sulawesi Tengah; Sumut; Lombok, NTB; Ambon, Maluku; Papua; Lebak, Jawa Barat; dan Kalimantan Barat).

Dari 40 kasus yang masuk dalam inkuiri nasional tersebut Komnas Perempuan mencatat bahwa konflik kehutanan terjadi disebabkan oleh 4 hal utama, 1) adanya kebijakan Teritorialisasi sumber daya hutan: Kebijakan negara menyatakan wilayah yang tidak ada sertifikat hak miliknya dinyatakan sebagai hutan negara atau tanah negara. Hal tersebut membuat banyak wilayah adat yang diklaim negara sebagai kawasan hutan. 2) Komodisasi Sumber daya alam: ini merupakan warisan kolonial yang diadopsi oleh Pemerintah. Alam ditempatkan sebagai produk yang diperjualbelikan untuk memasok pasar global; 3) Militeristik: ini warisan kolonial yang dilanjutkan oleh pemerintah dengan membangun polisi hutan, dan kini semakin kental dengan kehadiran aparat militer dan kepolisian dalam pembangunan infrastruktur dan penanganan konflik SDA; 4) Bekerjanya kuasa eksklusif : lembaga negara khususnya Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, perusahaan dan tokoh MHA sendiri tidak memperhitungkan keberadaan perempuan adat.

Kondisi kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh perempuan adat dalam pengelolaan hutan yang ditemukan dalam inkuiri nasional tersebut, sebagai berikut:

1. **Pencerabutan sumber kehidupan perempuan adat sebagai dampak kerusakan lingkungan:** Peralihan fungsi hutan mengakibatkan perempuan adat kehilangan hak menentukan nasib sendiri, hidup yang layak, kesejahteraan, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup, mempunyai milik atas SDA, hak atas rasa aman, hak perempuan adat atas informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan; Free Prior Informed Consent (FPIC) terabaikan. Pengalaman perempuan adat tidak selalu masuk dalam perhitungan ganti rugi ketika masyarakat adat melakukan negosiasi dengan investor atau pemerintah termasuk dalam konsultasi penetapan fungsi kawasan hutan kepentingan perempuan tidak menjadi pertimbangan.

2. **Hilangnya peran perempuan adat sebagai penjaga pangan keluarga:** Secara budaya perempuan adat dibebani tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Dengan beralihnya penguasaan atau fungsi hutan, maka perempuan adat kesulitan mencari sumber pangan bagi keluarganya, perempuan adat kehilangan hak atas kehidupan yang layak.
3. **Hilangnya pengetahuan asli perempuan adat:** Perempuan adat umumnya adalah petani, nelayan, pengrajin dan peramu dengan beralihnya fungsi hutan maka kebanyakan dari mereka terpaksa alih profesi, menjadi buruh industri, pekerja rumah tangga, buruh migran, dll. Sehingga pengetahuan asli yang mereka peroleh dari orangtua dan leluhurnya tidak dapat lagi mereka gunakan.
4. **Perempuan adat sebagai agen perdamaian dan perawat spiritualitas:** Perempuan adat memiliki fungsi khas dalam menjaga kohesi sosial, melakukan aksi konkret untuk merintis perdamaian dengan membawa hantaran kepada pihak-pihak yang bertikai, dan memiliki peran penting dalam proses ritual. Hilangnya keanekaan hayati hutan, terutama hasil hutan nonkayu, membuat lemahnya peran perempuan dalam menjaga kerekatan sosial di antara masyarakat, karena minimnya hantaran yang bisa mereka bawa, sehingga perempuan adat kehilangan hak atas budaya dan hak berpendapat. Selain itu, perempuan memiliki peran penting dalam menjalankan ritual keyakinan masyarakat adat tersebut, mulai mengidentifikasi dan mengumpulkan tumbuhan khusus untuk persiapan ritual. Dengan hilangnya berbagai jenis tumbuhan di hutan maka perempuan adat kehilangan hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk melakukan ekspresi budaya.

Pasca Inkuiri Nasional, pada tanggal 30 Desember Presiden Joko Widodo, di istana negara Jakarta menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 MHA yang tersebar di sejumlah daerah.⁴³ Ini pertama kalinya sejak kemerdekaan Indonesia, hak wilayah masyarakat adat diakui oleh pemerintah nasional Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi juga berkomitmen untuk mengembalikan total 12.7 juta hektar lahan kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat. Presiden juga mengakui pentingnya peran masyarakat adat dalam mengelola kelestarian hutan dan lahan mereka.

43 <https://setkab.go.id/serahkan-9-surat-pengakuan-hutan-adat-presiden-jokowi-pertahankan-fungsi-konservasi-jangan-diperjualbelikan/>

Rekomendasi:

1. Agar pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, untuk memastikan jaminan pengakuan Hak-hak masyarakat hukum adat.
2. Agar pemerintah menyusun kebijakan di level lokal untuk memastikan adanya pengakuan dan perlindungan hak perempuan adat masuk di dalamnya

B.11.2 Kerusakan Lingkungan dan Dampaknya pada Perempuan

Indonesia dikenal dunia memiliki sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Berbicara tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup erat kaitannya dengan soal pelestarian, pengelolaan dan pemanfaatannya, menurut mandat konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 3, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Namun, ada sejumlah kebijakan negara yang menjadi soal, karena memberikan kemudahan perijinan bagi perusahaan untuk mengeksploitasi lingkungan, khususnya di bidang industri ekstraktif, kehutanan, perkebunan dan kelautan. Kebijakan tersebut antara lain UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, dan berbagai Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang memberikan Hak Pengusahaan HTI atas Areal Hutan. Hal inilah yang dalam pelaksanaannya menimbulkan konflik, ketidakadilan, kekerasan, dan dapat menimbulkan pemiskinan yang sistemik. Konflik sumber daya alam akan melahirkan berbagai konflik, diantaranya konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk menciptakan konflik bersenjata karena pendekatan yang digunakan berwatak militeristik dan menggunakan aparat militer. Dari berbagai persoalan ini, perempuan terdampak langsung atau tidak langsung, termasuk mengalami kekerasan berbasis gender.

Komnas Perempuan memberi perhatian penting pada konflik sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dalam pantauan seringkali melibatkan perempuan sebagai korban. Karena faktanya sehari-hari perempuan adalah pekerja utama atau bertanggung jawab pada rumah, lahan, dan urusan rumah tangga lainnya. Oleh karenanya, ancaman pengambilalihan maupun pengrusakan lahan/rumah oleh pihak manapun selalu akan berdampak pada perempuan sebagai penanggung

jawab rumah tangga/keluarga dan penjaga pangan keluarga. Faktanya pola kekerasan terhadap perempuan dalam isu lingkungan hidup dan sumber daya alam memiliki pola yang sama diantaranya hilangnya hak atas air, hak atas pangan, hilangnya pengetahuan tentang jenis tanaman termasuk tanaman obat-obatan, hewan, dan lainnya di hutan untuk diajarkan kepada generasi selanjutnya, mengalami kekerasan saat mempertahankan lahannya, dijauhkan akses ekonomi, hilangnya hak kepemilikan tanah, menjadi bread winner karena suami ditangkap sehingga mencari nafkah menjadi beban istri dan harus menghidupi anak-anaknya dengan berbagai cara, adanya kriminalisasi terhadap aktivis perempuan yang menyerang ketubuhan perempuan, bahkan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan.

Tercatat ada 19 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam konflik sumber daya alam yang tertuang dalam catatan tahunan Komnas Perempuan berdasarkan pengaduan dari tahun 2015 hingga 2019. Kasus-kasus tersebut antara lain:

a) **Krisis air dan kerusakan wilayah pesisir di Dairi Pakpak Barat, Sumatera Utara**, akibat adanya izin pertambangan timah hitam, debit air berkurang sehingga warga khususnya perempuan akan sulit untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya seperti memasak, mencuci, mandi. Termasuk jika kebutuhan khusus seperti haid, akan semakin sulit karena memerlukan air yang lebih banyak. Kerusakan lingkungan juga terjadi di wilayah pesisir dan berdampak pada nelayan pesisir yang didominasi oleh perempuan harus kehilangan mata pencahariannya yang mencari remis dan kerang serta mengelola hasil laut akibat lumpur limbah dari tambang emas dan tembaga. Hak atas pangan pun terancam. Perempuan juga mendapatkan ancaman tidak mendapatkan sembako dari pemerintah apabila melakukan perkumpulan karena menolak izin pertambangan.

b) **Pencemaran air di Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah**, air berubah menjadi warna hijau diakibatkan adanya aktivitas warga yang memproduksi bahan tekstil sintesis dengan bahan kayu gelondongan yang dicampur dengan bahan kimia sehingga mengganggu kesehatan anak-anak, perempuan hamil dan lansia disana.

c) **Penambangan emas dan rusaknya kesehatan warga di Tumpangpitu, Banyuwangi**, tambang ini merusak lingkungan hidup wilayah pesisir, laut dan gunung warga sekitar, merusak kohesi dan tatanan sosial, mengganggu sumber mata pencaharian warga sekitar, memberikan penyakit seperti penyakit kulit dan infeksi pernapasan,

juga merusak infrastruktur penunjang seperti jalan. Selain itu juga kehilangan ketersediaan dan akses air bersih. Teror dan kriminalisasi kepada perempuan-perempuan terjadi sebagai rentetan penolakan tambang emas tersebut. Korban F dituduh merusak alat berat dan harus menerima penjara selama 6 bulan. Selain itu, korban DRS dituduh menyebarkan aliran komunis yang sama sekali tidak diketahuinya.

d) Perebutan lahan: Penyerangan lain di Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya terjadi pemukulan dan penangkapan terhadap 11 warga, diantaranya 4 perempuan karena adanya klaim lahan oleh PT. Sintang Raya. Selain itu, tahun 2017, adanya pemindahan paksa sertifikat tanah warga yang telah ditempati bertahun-tahun, memicu penolakan warga kepada pihak perusahaan PT. Bumi Asri Pari dan terjadi pengeboman, leher dicekik, dan ditendang. Warga akhirnya melakukan penolakan dan meminta kepada aparat kepolisian dan TNI agar tidak mengganggu, namun saat itu terjadilah kerusuhan yang menyebabkan para perempuan ditarik, diseret, didorong hingga luka.

e) Konflik dan kekerasan akibat rencana pembangunan infrastruktur:

- i. Terbitnya izin prinsip usaha tenaga listrik kepada Asripower yang selanjutnya berubah nama menjadi PT. Seko Power Prima oleh Pemerintah Daerah Luwu Utara tahun 2012. Izin ini menjadi dasar perusahaan melakukan pengeboran. Adanya ketentuan menghargai budaya dan adat istiadat yang berlaku di sekitar lokasi kegiatan dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar serta menjaga lingkungan tidak diimplementasi oleh perusahaan, hanya sosialisasi AMDAL di wilayah adat Pohoneang dan wilayah adat Hoyane. Tidak ada penjelasan mengenai dampak yang dirasakan masyarakat setelah proyek ini berjalan. Hal ini melahirkan sikap pro dan kontra dalam masyarakat terhadap proyek ini, berujung pada penolakan aksi warga. Terdapat 70 perempuan yang melakukan aksi ke lokasi perusahaan. Aparat polisi dan karyawan perusahaan mendorong, mengeluarkan 6 kali tembakan ke atas dan mengancam hingga ada yang pingsan. Bahkan ada kasus kekerasan seksual terhadap Masyarakat Hukum Adat Seko, anak perempuan berumur 18 tahun yang ayahnya aktif menyuarakan penolakan pembangunan PLTA di desa yang dipimpin oleh pelaku, sehingga hal ini diduga sebagai cara penaklukan pihak perusahaan kepada warga yang melakukan penolakan.

- ii. Kasus rencana pembangunan Geothermal di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pihak perusahaan melakukan pengecoran di wilayah tanpa sepengetahuan warga. Perusahaan mengincar lahan pertanian bukan tanah tandus, sehingga hal ini yang membuat warga takut akan kerusakan seperti hilangnya sumber air. Warga akhirnya melakukan penolakan dan meminta kepada aparat kepolisian dan TNI agar tidak mengganggu, namun saat itu terjadilah kerusuhan yang menyebabkan para perempuan ditarik, diseret, didorong hingga luka. Ada juga anak yang dipisahkan dari ibunya karena digendong berpindah-pindah oleh aparat. Dampak yang ditimbulkan diantaranya hilangnya lahan pekerjaan sehingga perekonomian daerah turun, bagi istri yang suaminya ditangkap atau menjadi DPO mencari nafkah menjadi beban istri untuk menghidupi anak-anaknya dengan berbagai cara, ada anak yang trauma dan akhirnya harus putus sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai. Selain itu, kehidupan bermasyarakat di daerah tersebut juga menjadi menjauh karena adanya perbedaan pendapat antara yang sepakat dan tidak sepakat dengan adanya perusahaan Geothermal ini di daerah mereka.

Berbagai kasus di atas tidak sejalan dengan Rekomendasi Umum No. 34 tahun 2016 Komite CEDAW (telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tentang Perempuan Pedesaan. Komite menegaskan: negara wajib mempertimbangkan kerentanan diskriminasi yang dialami perempuan pedesaan terutama dari latar belakang petani miskin dan pekerja migran, terkait dengan lahan dan sumber daya alam. Pentingnya muatan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk dapat mengenali konsepsi ideal peran negara dalam menyelenggarakan pembangunan adalah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Rekomendasi:

1. Menghindari tindakan kekerasan dan tindakan intimidatif terhadap warga dalam menangani kasus-kasus konflik sumber daya alam.
2. Segera mengusut tuntas pengusiran paksa, pemukulan, pengancaman, dan kekerasan lainnya yang telah melibatkan aparat penegak hukum serta menindak tegas dan menghukum pelaku dan pihak-pihak yang terkait dalam peristiwa kekerasan tersebut dengan mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 dan

1820, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Melihat perampasan lahan oleh korporasi dan konflik sumber daya alam sebagai akar masalah dalam perkara ini. Oleh karenanya sengketa ini bukan merupakan tindak pidana. Proses pidana, penangkapan dan penahanan, yang dialami oleh warga merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan dan tidak berdasar.
4. Pihak-pihak yang terkait seperti APH bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan termasuk ganti kerugian atas pengrusakan rumah dan lahan warga, serta upaya pemulihan dari dampak kekerasan yang dialami warga khususnya perempuan dan anak.

B.12 The Girl-Child

B.12.1. *Incest*

Incest merupakan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan terhadap Anak (KTA) Perempuan. Kasus *incest* cenderung meningkat dengan bertambahnya pelaku selain ayah kandung, paman dan saudara kandung baik kakak maupun adik. Merujuk data Catahu Komnas Perempuan tahun 2017 *incest* mencapai angka 1.210 kasus, dan di tahun 2018 mencapai 1.071 kasus.

Melihat jumlah kasus *incest* dua tahun terakhir, secara angka jumlahnya menurun, namun sebagaimana kasus-kasus KTP lain, jumlah angka tidak selamanya menggambarkan kondisi riil, mengingat pelaku *incest* ada hubungan sedarah, sehingga melaporkan kasus *incest* dapat dimaknai sebagai mengungkap aib keluarga. Oleh karena itu kasus *incest* ibarat fenomena gunung es yang artinya turunnya angka bukan berarti kasus *incest* di tahun 2018 jumlahnya berkurang.

Penurunan angka *incest* ini jangan dilihat hanya dari naik turunnya angka, *incest* menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual yang sulit dilaporkan oleh korban. Sulit karena menyangkut relasi keluarga dan biasanya jika korbannya anak perempuan, ibu korban sulit menyoal pelaku yang notabene adalah suaminya. Bila dilihat dari pelaku *incest* tertinggi yang adalah ayah dan paman, bisa dibayangkan bagaimana kesulitan korban melaporkan kasus-nya karena menjaga nama baik keluarga masih menjadi budaya yang di Indonesia. Kasus *incest* dengan pelaku ayah dan paman (lihat kategori pelaku) sama seperti ta-

hun lalu (2017) menunjukkan baik ayah maupun paman adalah dua orang yang belum tentu menjadi pelindung dalam keluarga.


Relasi kuasa antara ayah kandung, paman dan kakak mencerminkan bahwa usia yang lebih dewasa memungkinkan untuk melakukan kekerasan. Sementara untuk kasus pelaku adalah adik kandung, menggambarkan bahwa konstruksi gender selama ini mengantarkan laki-laki tetap berkuasa atas tubuh perempuan sekalipun usia lebih muda.

Mencermati kasus *incest* di Jambi, yang dialami WA oleh adik kandungnya hingga mengalami kehamilan dan berakhir dengan penghentian kehamilan (aborsi). Tindakan aborsi berujung pada sanksi Pidana pada WA Sementara penghentian kehamilan (aborsi) dilakukan atas permintaan ibu kandung WA. Pengalaman ini menggambarkan bahwa kriminalisasi korban Kekerasan Seksual semakin terbuka karena perempuan korban membutuhkan solusi terkait dengan kehamilan yang tidak dikehendaki akibat *incest*.

Minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, seolah kehamilan merupakan resiko terberat dari korban. Jika tidak terjadi kehamilan seolah korban tidak menerima resiko berat seperti trauma, stigma dan bagaimana peluang dari penularan Infeksi menular yang dapat menimbulkan kemandulan dan terpaparnya HIV/AIDS.

Untuk pemberatan pelaku kekerasan seksual pada anak, telah diterbitkan Perpu no. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sebagai pemberatan bagi pelaku kekerasan dengan kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Pemberatan dengan kebiri masih terus didiskusikan, di mana Komnas Perempuan tidak bersetuju, karena kekerasan seksual bukan persoalan genital tetapi soal kesadaran. Merujuk pada kasus kekerasan seksual yang tidak selamanya dilakukan dengan persetujuan maka sesungguhnya tindakan kebiri tidak memberikan solusi yang memadai. Kasus kekerasan seksual tidak bisa dilepaskan dari bagaimana pelaku ingin menunjukkan kekuasaannya. Hal ini diperkuat oleh konstruksi sosial tentang seksualitas yang selama ini dipahami sebagai kemampuan laki-laki untuk menundukkan dan menguasai perempuan dan anak perempuan dalam relasi seksualnya.

Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/Relasi Personal (n=2.988) CATAHU 2019



Merujuk angka-angka di atas bahwa dalam lingkup Rumah tangga, Kekerasan Seksual yang dominan, maka sesungguhnya penguatan informasi kesehatan reproduksi dan seksualitas sebagian bagian dari hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual, merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Di samping itu tentu perubahan cara pandang terhadap perempuan dan anak perempuan dan penguatan melalui pemberdayaan hingga perempuan dan anak perempuan sampai pada tahap mampu mengatakan tidak untuk perlindungan organ reproduksi dan seksual.

Rekomendasi:

1. Perilaku *incest* tidak bisa dipisahkan dari pemahaman seksualitas dan kesehatan reproduksi. Untuk itu bagaimana pemenuhan informasi tentang arti penting pelaporan oleh orang tua dan anggota keluarga, bahwa peristiwa *incest* berakibat trauma bagi korban.
2. Pelaku *incest* tidak perlu mendapatkan perlakuan khusus, untuk itu pemahaman prosedur aduan yang terintegrasi seperti layanan aduan dan pemenuhan hak korban, termasuk pemulihan. Demikian pula hak untuk mendapatkan layanan penghentian kehamilan yang merupakan bagian dari pemulihan.

B.12.2 Kekerasan dalam Pacaran


Kekerasan Dalam Pacaran atau lebih dikenal dengan KDP merupakan Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal. Catahu Komnas Perempuan mencatat angka KDP cenderung meningkat, yaitu sejumlah 1.873 pada tahun 2017 dan sejumlah 2.073 pada tahun 2018.

Sebagaimana kasus-kasus KTP (kekerasan terhadap perempuan), Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) tidak bisa dipisahkan dari bagaimana kontruksi gender yang timpang dan relasi kuasa dari pasangan tersebut. Komnas Perempuan mencatat dalam bentuk-bentuk KDP diantaranya pemaksaan hubungan seks, ingkar janji nikah, kekerasan dalam bentuk *cyber*, kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi.

Dalam bentuk ingkar janji menikah, pelaku menggunakan pendekatan menyanjung, membujuk, merayu agar bersedia melakukan hubungan seks dan meyakinkan akan menikahi korban apabila korban mengalami kehamilan akibat hubungan seks dengan pelaku. Namun tidak sedikit korban yang mengalami kehamilan dipaksa aborsi atau ditinggalkan pelaku. Dalam bentuk kekerasan ekonomi, korban seringkali dimanfaatkan secara ekonomi berupa pemerasan dan sebagainya. Sementara dalam kasus kekerasan berbasis *cyber*, pola di dalam kasus KDP dan Kekerasan oleh Mantan Pacar (KMP) hampir sama yakni korban diancam oleh pelaku dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial ketika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku (Catahu, 2018).

Merujuk data catahu KP 2018, DP3AKB mencatat kasus KDP sebanyak 703 kasus, WCC/OMS sebanyak 323 kasus, P2TP2A sebanyak 322 kasus, UPPA sebanyak 296 kasus dan 216 kasus di PN. Kasus KDP yang diproses ke PN sebanyak 216 atau sekitar 10% dari 1.857 kasus KDP yang diterima lembaga layanan selain PN, merupakan gambaran bahwa kasus-kasus KDP pun ada hambatan di masalah kultur, struktur dan substansi. Menyimak data bahwa korban berusia 13-18 tahun dan pelaku berusia 19-24 tahun, hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar kasus-kasus KDP yang sampai ke PN menggunakan UU Perlindungan Anak untuk menjerat pelaku.

Di bawah ini jenis Kekerasan Ranah Privat yang diadukan langsung ke KP.



Pengalaman di atas memperjelas bahwa terbatasnya pengetahuan tentang kesehatan Reproduksi dan seksualitas, tumbuh kembang anak, khususnya dalam perubahan fisik dan psikis dalam tubuh anak menuju usia dewasa, yang lebih dikenal dengan usia remaja, maka ketertarikan dengan lawan jenis maupun sejenis merupakan proses alami. Namun disaat ketertarikan berlanjut pada bersepakat menjalin relasi maka ketimpangan gender akan mewarnai kehidupan pacaran dan berlanjut pada penguasaan atas tubuh anak perempuan. Penguasaan atas tubuh perempuan dimulai dengan hal-hal sederhana seperti bagaimana perempuan menunjukkan kesetiaan, pembatasan pergaulan hingga pembatasan cara berpakaian. Menjadi perempuan yang baik antara lain penurut, tidak mengeluh, hingga akhirnya mengalami kekerasan fisik dan seksual. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang lengkap bagaimana berpacaran yang sehat agar perempuan dan anak perempuan bisa menolak hal-hal yang merugikan dirinya, khususnya organ reproduksi dan seksual.

Usia anak/remaja idealnya diisi dengan berbagai aktivitas yang mampu mengantarkan pada pemahaman kehidupan tanpa kekerasan. Jika pada masa pacaran perempuan dan anak perempuan sudah mengalami KDP maka kelak akan menyumbang angka KDRT. Sebagian besar KDRT menjadi pemicu angka perceraian. Perceraian menjadi alternatif solusi mengingat mempidanakan pelaku (suami) bukan hal yang mudah. Di tengah keterpurukan perempuan maka memberdayakan

perempuan dan anak perempuan sampai tahap perempuan dan anak perempuan dapat mengambil keputusan untuk kepentingan tubuh dan masa depannya, menjadi sebuah kebutuhan. Disamping itu tentu perubahan substansi hukum seperti RUU PKS dan RUU HP (Rencana Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Rencana Undang Undang Hukum Pidana) yang dapat menjamin perlindungan perempuan korban dan dapat mempidanakan pelaku Kekerasan Dalam Pacaran sekalipun korban bukan lagi termasuk usia anak.

Rekomendasi:

1. Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan seksualitas yang lebih komprehensif dikaitkan dengan HAM BG.
2. Mengingat beberapa kasus kekerasan dalam pacaran berakhir dengan kehamilan tidak diinginkan, dan bagi siswi SMP dan SMA harus berhenti sekolah. Untuk itu perlu kebijakan khusus bagi perempuan korban KDP.

B.12.3. Perkawinan Anak

Masalah perkawinan anak merupakan masalah akut yang sudah lama terjadi di Indonesia. Masalah ini sudah menjadi sorotan gerakan perempuan sejak Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada tahun 1928 namun sampai sekarang masih belum dapat diselesaikan secara tuntas. Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 sendiri masih membolehkan nikah anak dengan menetapkan usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, padahal Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 mendefinisikan anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Belum lagi dengan dibukanya ruang bagi Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi untuk menikah bagi anak di bawah 16 tahun, sehingga di Indonesia pada prakteknya hampir tidak ada batas minimal usia nikah.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019 menunjukkan masih meningkatnya jumlah kawin anak dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari data Pengadilan Agama tiga tahun terakhir yang memberikan dispensasi perkawinan pada 8.488 anak pada tahun 2016; 11.891 anak pada tahun 2017; dan 12,504 anak pada tahun 2018. Penyebab utama tingginya permohonan dispensasi menikah adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan: Agar anak yang dikandung terlahir dengan status memiliki ayah dan ibu yang terikat dalam perkawinan

serta menutupi aib keluarga karena jika ada perempuan melahirkan di luar perkawinan, anaknya dilabeli dengan “anak haram”, stigma yang melekat seumur hidup pada anak.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Anak, secara biologis, belum siap bereproduksi dan belum dapat memberikan persetujuan (*consent*) untuk berhubungan seksual. Dengan legitimasi surat nikah, anak terpaksa harus mau melayani hubungan seksual suaminya. Kawin anak juga merampas hak anak untuk mengakses pendidikan, yang dapat memperbaiki kualitas hidupnya. Kawin di usia anak juga rentan perceraian dan kekerasan terhadap anak. Ketika anak yang dinikahkan mengalami kehamilan, mereka rentan terhadap kematian ibu. Bayi pun rentan lahir dengan berat badan di bawah ideal karena harus berebut gizi dengan ibunya yang masih dalam masa pertumbuhan.

Berbagai upaya telah dilakukan Komnas Perempuan dan masyarakat sipil serta berbagai elemen negara dalam upaya menghapuskan kawin anak. Pada tahun 2015, sekelompok organisasi masyarakat sipil dan individu yang memiliki perhatian terhadap kesehatan reproduksi perempuan seperti Yayasan Kesehatan Perempuan dan Koalisi 18+ mengajukan *Judicial Review* atas UUP Pasal 7 Ayat 1 kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat meningkatkan usia kawin anak perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Komnas Perempuan termasuk menjadi pihak terkait dalam *Judicial Review* tersebut. Namun permohonan ini ditolak oleh delapan dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi pada 18 Juni 2015. Hanya satu hakim perempuan, yaitu Maria Farida, yang memberikan dissenting opinion terhadap penolakan pengajuan peningkatan usia minimum perkawinan. Alasan penolakan para hakim Mahkamah Konstitusi, selain Maria Farida, adalah bahwa peningkatan usia kawin tidak menjamin akan mengurangi angka perceraian, masalah kesehatan dan masalah sosial.

Pengajuan *Judicial Review* peningkatan usia minimum perkawinan dilakukan kembali oleh tiga korban kawin anak pada tahun 2017 agar usia minimum kawin disamakan antara perempuan dan laki-laki, yaitu 19 tahun. Suara dan cerita dari korban kawin anak yang kehilangan masa kanak-kanaknya untuk menikmati hak atas pendidikan ini berhasil meyakinkan hakim untuk mengabulkan permohonan peningkatan usia kawin perempuan. Pada Rabu, 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi/MK mengabulkan permohonan *Judicial Review* ini dan memerintahkan DPR untuk merumuskan usia minimum per-

kawinan paling lambat 3 tahun sejak dikeluarkannya keputusan MK tersebut. Saat ini berbagai kementerian dan lembaga Negara terkait, seperti Komnas Perempuan, sedang merumuskan tentang usia minimum perkawinan.

Kendala terbesar yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah kawin anak adalah pemahaman agama⁴⁴ dan kemiskinan. Kemiskinan menjadikan banyak orang tua memutuskan menikahkan anak perempuannya di usia anak dengan harapan anaknya akan dinafkahi suaminya. Pada kenyataannya banyak suami yang tidak mampu menafkahi istrinya sehingga justru menambah beban nafkah orang tua saat anak menumpang di rumah orang tuanya bersama suaminya yang tidak dapat menafkahi. Sebagian orang tua juga khawatir jika anaknya terlibat dalam hubungan seksual di luar nikah sehingga dari pada berzina dan hamil di luar nikah, mereka memilih menikahkan anaknya di usia muda. Padahal, idealnya orang tua memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi agar anak dapat menjaga diri dan menunda melakukan hubungan seksual sampai tubuhnya matang secara reproduktif dan setelah menikah.

Rekomendasi:

Komnas Perempuan merekomendasikan usia 21 sebagai usia minimum perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Alasannya: (1) prinsip non diskriminasi (usia minimum untuk laki-laki dan perempuan sama); (2) meskipun definisi anak menurut Convention of the Rights of Children (CRC) adalah 18 tahun, namun untuk memasuki jenjang perkawinan diperlukan (a) pertimbangan kesehatan fisik, mental, sosial dan kesiapan ekonomi, (b) persiapan pra-kondisi perempuan mendapatkan hak asasinya, terutama hak sipil dan politik secara komprehensif; dan (3) usia 21 sudah tercantum dalam UUP No.1/1974 Pasal 6 ayat (2).

44 Masih banyak umat Muslim yang percaya bahwa Nabi menikahi Aisyah saat Aisyah berusia 6 tahun dan berumah tangga dengannya saat Aisyah berusia 9 tahun. Padahal penelitian terbaru menunjukkan bahwa usia Aisyah saat menikah dengan Rasul bisa berada pada rentang usia 14 sampai 27 tahun.

C. REKOMENDASI UMUM

Membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang integratif dan sistemik:

- a. Melahirkan perlindungan hukum maupun mereformasi hukum/kebijakan bagi isu-isu diskriminasi dan kekerasan, antara lain pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, revisi UU ITE, revisi UU Perkawinan untuk menaikkan usia minimum, revisi RKUHP, ratifikasi OP CAT, dll.
- b. Menuntaskan dan menyelesaikan kasus-kasus impunitas baik pelanggaran HAM masa lalu maupun konflik-konflik SDA, termasuk isu intoleransi dan kekerasan di ranah privat dan komunitas yang selama ini minim tersentuh hukum.
- c. Membangun turunan kebijakan sistemik maupun mekanisme untuk perempuan korban kekerasan berlapis serta menyediakan mekanisme layanan yang responsif dengan kompleksitas isu (WHRD, konflik SDA, korban *cyber*, disabilitas)
- d. Membangun proteksi global dan regional untuk isu-isu lintas teritori (migrasi, *trafficking*, terorisme, dan lain-lain).
- e. Pentingnya ada standar pendidikan yang mencantumkan nilai-nilai atau perspektif HAM dan Gender sebagai salah satu elemen indikator penilaian.

Negara konsisten melakukan peran *due diligence*:

- a. Supremasi negara di depan korporasi (bisnis dan HAM perempuan),
- b. Menanggulangi konflik yang mengedepankan pendekatan dialogis daripada represif dan memulihkan hak korban konflik.
- c. Penanggulangan radikalisme dan terorisme yang menyentuh akar persoalan.
- d. Reformasi tempat-tempat tahanan dan serupa tahanan
- e. Hak pemulihan korban berbagai konteks KtP

Untuk penguatan *women's machinery*:

- a. KPPA:
 - 1) Fokus pada mandat CEDAW “perempuan” tidak ditambahkan dengan mandat yang mengecilkan fokus kerja-kerja pada isu perempuan,
 - 2) Perspektif HAM perempuan yang kuat bagi aparatus KPPA di semua level,
 - 3) SDM pilihan dari menteri hingga tim besar di daerah.

b. Komnas Perempuan:

- 1) Legal dan administratif status yang kuat, independen dan strategis.
- 2) Support sesuai natur kerja KP sebagai NHRI yang independen.

Annex

Annex 1

Proses Pembuatan Laporan

Laporan ini disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) di Indonesia dengan mandat spesifik untuk membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bagi pemenuhan hak asasi manusia (HAM) perempuan.

Advokasi Laporan Review BPfA+25 dimulai dengan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi bersama *Civil Society Organization* (CSO). FGD yang diadakan pada tanggal 9 Mei 2019 tersebut diadakan untuk pemberian masukan atas pembuatan laporan review BPfA+25. Pertemuan mendiskusikan isu-isu strategis terkait HAM perempuan yang akan diangkat pada laporan. FGD dihadiri oleh 22 organisasi yang mewakili berbagai isu kritis dalam BPfA ditambah beberapa *emerging issues* yang belum masuk dalam BPfA tersebut.

Kemudian, pada 4 Juli 2019 Komnas Perempuan kembali mengadakan FGD bersama CSO untuk melakukan konsolidasi persiapan pembuatan laporan. Pertemuan tersebut membahas *input* berupa *update* dan penajaman poin-poin laporan *review* BPfA+25. Pertemuan ini juga mendorong akan adanya pembuatan dua laporan, yaitu laporan independen (*independent report*) oleh Komnas Perempuan dan laporan bayangan (*shadow report*) oleh CSO.

Untuk laporan independen, Komnas Perempuan menunjuk tim penulis dan memilih isu-isu HAM perempuan kunci. Tim kemudian membuat catatan kritis dan reflektif tentang isu-isu tersebut secara mendalam. Sehingga masing-masing penulis kemudian memasukkan kemajuan dan kemunduran situasi pemenuhan HAM perempuan, temuan-temuan terkini, serta rekomendasi kunci. Laporan disusun menggunakan data primer hasil temuan, laporan, dan pemantauan Komnas Perempuan.

Dalam menyusun laporan ini, Komnas Perempuan melakukan konsultasi eksternal, selain dengan CSO juga dengan komunitas korban. Pada 27 Agustus 2019, Komnas Perempuan mengadakan pertemuan konsultatif dengan para perempuan komunitas korban dan lemba-

ga-lembaga negara independen untuk mempertajam masukan dan memberi ruang kepada korban agar *concern* mereka dapat terwadahi melalui laporan ini.

Setelah itu, Komnas Perempuan melaksanakan penyuntingan pada tanggal 6 September 2019. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan finalisasi laporan yang terdiri dari penyuntingan akhir, penerjemahan, dan *proofreading* baik versi bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Akhirnya, laporan yang telah selesai disampaikan kepada UN Regional Office.

Annex 2

Daftar Kebijakan, Publikasi, Referensi

**Tabel: Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan
5 tahun terakhir (2015-2019)**

Tahun Terbit	Jumlah kasus	Trend kasus 2015-2019		
		Ranah personal	Ranah komunitas	Ranah Negara
Catahu 2019	406.178	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kekerasan terhadap anak perempuan makin tinggi, artinya rumah bagi anak perempuan di dalam tidak lagi aman. Apalagi kasus <i>inses</i> pada tahun 2018 berjumlah 1.017 kasus, di mana pelakunya adalah ayah kandung sebanyak 425 orang. • 192 kasus <i>marital rape</i> yang dilaporkan menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perkosaan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum. 	<p>3.915 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah komunitas. Kekerasan seksua bentuk pencabulan 1.136 kasus, perkosaan 762 kasus dan Pelecehan Seksual 394 kasus. Sementara itu persetujuan merupakan istilah yang digunakan Kepolisian dan Pengadilan berdasarkan hukum nasional Indonesia (KUHAP) sebanyak 156 kasus.</p>	<p>Pengurusan dan pelecehan seksual pada WHRD (pendamping korban) dan korban saat memmpengaruhi wilayah kelolanya.</p>

Catahu 2018	348.466	<i>Incest</i> pada anak perempuan tahun 2017 sejumlah 1.210, pelakunya adalah ayah kandung	Dari 3,528 kasus, 76% kekerasan seksual: pencabulan 911 kasus, pelecehan seksual 704 kasus, perkosaan 699 kasus, persetubuhan 343 kasus.	Pengurusan dan ancaman pengurusan dalam kasus konflik tata ruang pada warga Batu Ampar (Bali), Cilincing (Jakarta), Taman Sari (Jawa Barat) dan Baraya Raya (Sulawesi Selatan).
Catahu 2017	259.150	Kekerasan terhadap isteri dengan bentuk kekerasan fisik sebesar 4.281 kasus, kekerasan seksual kasus 3.495, dan kekerasan psikis 1.451 kasus dan kekerasan ekonomi 978 kasus. Jenis kekerasan berupa perkosaan dalam perkawinan (<i>marital rape</i>) sebanyak 135 kasus. Perkosaan dalam perkawinan adalah hal serius dan masih belum banyak dikenali walau sudah memiliki payung hukum (pasal 8) Undang undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Sementara itu relasi personal dalam pacaran paling sulit menemui akses keadilan karena minimnya payung	Dari 3.092 kasus, kekerasan seksual terbanyak: 2.290 kasus, kekerasan fisik 490 kasus dan kekerasan psikis 83 kasus serta buruh migran 90 kasus dan trafiking 139 kasus.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan di Bukit Duri, Kampung Pulo, Bongkaran Tanah Abang, Cakung Cilincing di wilayah Jakarta. • Kekerasan fisik dan ekonomi yang dialami perempuan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam konflik masyarakat dan perusahaan dalam

		hukum dan perlindungan untuk kasus-kasus tersebut.		<p>pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya angka dispensasi perkawinan, sebanyak 8488 kasus yang artinya Negara mensahkan perkawinan di bawah umur.
Catahu 2016	321.752	<p>11.207 kasus pada ranah KDRT/RP meliputi kekerasan fisik 4.304 kasus, kekerasan seksual 3.325 kasus, kekerasan psikis 2.607 kasus, dan ekonomi 971 kasus. Ini artinya rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat aman untuk berteduh justru tidak aman bagi perempuan.</p>	<p>5.002 kasus meliputi kekerasan seksual, 3.174 kasus, kekerasan fisik 1.117 kasus, kekerasan psikis 176 kasus dan kekerasan ekonomi 64 kasus. Juga kekerasan pada buruh migran 93 kasus dan trafiking 378 kasus.</p>	<p>Pemalsuan dokumen sipil: pemalsuan akta nikah 2 kasus di Jawa Barat, 2 kasus pelaporan istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat mengakses proses hukum karena terhambat pernikahan tidak tercatat di NTT. 1 kasus trafiking yang terhambatan di kepolisian, dan 3 kasus penganiayaan oleh polisi.</p>

Catahu 2015	293.220	Jenis kekerasan mencakup: kekerasan terhadap isteri 5.102 kasus, kekerasan dalam pacaran 1.784 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 843 kasus, kekerasan mantan pacar 63 kasus, kekerasan mantan suami 53 kasus dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) 31 kasus.	Kekerasan Seksual yang meliputi perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan percobaan 2.183 kasus dan 677 kasus perdagangan manusia (trafiking	24 kasus; 1 kasus berkaitan dengan hak adopsi di Aceh, 4 kasus berkaitan dengan tes keperawanan di Jawa Barat, 2 kasus kriminalisasi korban KDRT serta 17 kasus berkaitan dengan pekerja migran di DKI Jakarta.
----------------	---------	---	---	---

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (2010). “Sensus Penduduk 2010”. <https://sp2010.bps.go.id/index.php>.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2012). *Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women – Indonesia*. CEDAW/C/IDN/CO/6-7.

Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR) (2006). *Chega! Report*. <http://www.cavr-timorleste.org/cheqa-Files/1162273558-Chega!-Report-Executive-Summary.pdf>

DetikNews (2013). “Mendikbud Setuju Siswi Hamil Ikut UN, Ruangan Tak Perlu Dipisah”. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-2210403/mendikbud-setuju-siswi-hamil-ikut-un-ruangan-tak-perlu-dipisah>

Elver, Hilal (2018). *Visit to Indonesia - Report of the Special Rapporteur on the right to food*. A/HRC/40/56/Add.2. Human Rights Council.

Farisa, Fitria Chusna (2019). “Keterwakilan Perempuan di DPR 2019-2024 Diprediksi Paling Tinggi”. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/10465321/keterwakilan-perempuan-di-dpr-2019-2024-diprediksi-paling-tinggi>

Haffiyani (2019). “Kemen PPPA Usul Ganti Nama Jadi Kementerian Keluarga”. *Kabar24*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190110/15/877385/kemen-pppa-usul-ganti-nama-jadi-kementerian-keluarga>

International Labour Office (ILO) (2013). *Domestic workers across the world: global and regional statistics and the extent of legal protection*. Geneva: ILO.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2017). “Data Sistem Laporan Jumlah Narapidana di Indonesia”. Diakses di http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/status_pas

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2018*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/223/akip/laporan-kinerja-kemenlu>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://www.kemenpppa.go.id/>

Komnas Perempuan (n.d.a). *Atas Nama* (VCD). Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan (2010). *Advokasi Kebebasan Beragama Jemaat Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan (2007). *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender; Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965 (Gender-based Crimes Against Humanity, Listening to the Women's Voices of the 1965 tragedy)*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-laporan-pemantauan-ham-perempuan-kejahatan-terhadap-kemanusiaan-berbasis-gender-mendengarkan-suara-perempuan-korban-peristiwa-1965>

Komnas Perempuan (2016). *Kematian Berulang; Perjuangan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan Keluarganya Merebut Hak Hidup*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kematian-berulangperjuangan-perempuan-pekerja-migran-terpidana-mati-dan-keluarganya-merebut-hak-hidup>,

Komnas Perempuan (2018). *Laporan Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Interseksi dan Penghukuman*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan (n.d.b). *Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) tentang Penyerangan terhadap Penganut Syiah di Sampang Madura* (VCD). Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan (2018). *Menata Langkah Maju: Kajian Perkembangan Kebijakan Penyikapan Konflik Selama 20 Tahun Reformasi untuk Pemajuan Pemenuhan HAM Perempuan dan Pembangunan Perdamaian*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan (2013). *Mengulas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Lembaga Nasional HAM Nasional di Indonesia atau NHRI (National Human Rights Institution) dengan mandat spesifik*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan (2015). *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan - Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk Inkuiri Na-*

sional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komnas HAM.

Komnas Perempuan (2018). *Persimpangan Antara Tradisi dan Modernitas: Hasil Kajian Kualitatif Praktik Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di 10 Provinsi 17 Kabupaten/Kota*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan (2017). “Siaran Pers Komnas Perempuan Dalam Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional: “PRT Migran Ditinggal Dalam Derasnya Kebijakan Perlindungan””. <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-dalam-peringatan-hari-pekerja-migran-internasional-prt-migran-ditinggal-dalam-derasnya-kebijakan-perlindungan>

Linggasari, Yohannie (2015). “Anak Tahanan dan Siswi Hamil Tetap Bisa Ikut UN”. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150409145302-20-45434/anak-tahanan-dan-siswi-hamil-tetap-bisa-ikut-un>.

Manjoo, Rashida (2012). *Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences*. Human Rights Council, OHCHR.

Penal Reform International (2017). *Global Prison Trends 2017*. https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2017/05/Global_Prison_Trends-2017-Full-Report-1.pdf.

Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO) Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) (2016). *Data Penempatan dan Perlindungan TKI Tahun 2016*. Jakarta: PUSLITFO BNP2TKI.

Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO) Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) (2017). *Data Penempatan dan Perlindungan TKI Tahun 2017*. Jakarta: PUSLITFO BNP2TKI.

Republika (2014). “Komnas Perempuan Perjuangkan Pentingnya Kementerian PP dan PA”. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/06/nbgr3f-komnas-perempuan-perjuangkan-pentingnya-kementerian-pp-dan-pa>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2016). “Serahkan 9 Surat Pengakuan Hutan Adat, Presiden Jokowi: Pertahankan Fungsi Konservasi, Jangan Diperjualbelikan”. <https://setkab.go.id/serahkan-9-su>

rat-pengakuan-hutan-adat-presiden-jokowi-pertahankan-fungsi-konservasi-jangan-diperjualbelikan/.

Siddiq, Taufiq (2018). “Daerah dengan Perda Syariah dan Injil dari Aceh hingga Papua”. Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1147430/daerah-dengan-perda-syariah-dan-injil-dari-aceh-hingga-papua>, accessed 21 July 2019.

WHO(2012). *Understanding and Addressing Violence against Women: Femicide*. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf?sequence=1

**SERI DOKUMEN KUNCI
KOMNAS PEREMPUAN**

**25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global
Beijing Platform for Action (BPfA+25)
di Indonesia**

Usai meratifikasi konvensi CEDAW atau konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, guna mempercepat pelaksanaannya, maka di tahun 1995, para wakil negara berkumpul di Beijing dan mendeklarasikan landasan aksi Beijing atau *Beijing Declaration and Platform for Action (BPfA)*.

BPfA menghasilkan 12 bidang kritis yang mana setiap negara harus melaporkan perkembangannya setiap lima tahun. Dua belas bidang kritis itu adalah: 1) Perempuan dan kemiskinan; 2) Perempuan dalam pendidikan dan pelatihan; 3) Perempuan dan Kesehatan; 4) Kekerasan terhadap perempuan; 5) Perempuan dalam situasi konflik bersenjata; 6) Perempuan dalam ekonomi; 7) Perempuan dalam kekuasaan dan pengampilan keputusan; 8) Perempuan dalam mekanisme institusional untuk pemajuan perempuan; 9) HAM perempuan; 10) Perempuan dan media; 11) Perempuan dan lingkungan hidup; serta 12) Anak perempuan.

Sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi CEDAW, bersama dengan negara-negara lain yang juga menyepakati BPfA, Indonesia wajib membuat *review* implementasi BPfA sejak tahun 1995. Indonesia juga melaporkan perkembangan pelaksanaan BPfA di forum Asia Pasifik setiap lima tahun, yang kemudian di-*review* secara utuh oleh Commission on the Status of Women (CSW) yaitu pada tahun 2000, 2005, 2010, 2015 dan 2020. Setiap *review* akan menghasilkan dokumen keluaran yang mendorong komitmen global untuk pemberdayaan perempuan dan anak perempuan serta menegaskan aksi-aksi prioritas untuk lima tahun selanjutnya.

